



P U T U S A N

Nomor : 7/ TIPIKOR / 2014 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **M. ZAIRIN, SE., MM Bin Alm. H. JARIS**
Tempat lahir : Desa Kunduran
Umur / Tgl lahir : 53 tahun / 17 Mei 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. A. Marzuki No. 1 B Rt. 04 Kel. Tumbul Rejo Kec. Curup
Kab. Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **BAHRUL FUADY, SH., MH** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “BAHRUL FUADY, SH., MH dan Rekan” yang beralamat di Jl. Zainal Abidin No. 37 Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 23/SK/I/2014/PN.Bkl tanggal 28 Januari 2014.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor 7/Pen.Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 24 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 24 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **M. Zairin, SE., MM., bin H. Jaris (alm)** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. Zairin, SE., MM., bin H. Jaris (alm)** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **M. Zairin, SE., MM., bin H. Jaris (alm)**, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Surat Permintaan Dana (SPD)–TU dengan Nomor: 900/01/KUKM-PP/2012, tanggal 9 Februari 2012. (Asli)
 - 2 Otorisasi Draft Surat Penyediaan Dana (SPD), berupa Nota Dinas perihal Mohon Izin Penerbitan SPD TU Dinas Koperasi, UKM Perindag Kabupaten Kepahiang, tanggal 09 Februari 2012. (Asli)
 - 3 Satu Bundel Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: D Draft/SPD-TU/ DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tentang SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PPKD SELAKU BUD, tanggal 9 Februari 2012. (Asli)
 - 4 Satu Bundel Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 0015/SPD-TU/ DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tentang SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PPKD SELAKU BUD, tanggal 11 Februari 2012. (Asli)
 - 5 Satu Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 01/SPP/TU/ Diskoperindag/2012, tanggal 11 Februari 2012. (Asli)
 - 6 Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 01/ SPM/TU/Diskoperindag/2012 tanggal 11 Februari 2012. (Asli)
 - 7 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 01/SPM/TU/ Diskoperindag/2012, tanggal 13 Februari 2012. (Asli)
 - 8 Satu Bundel Surat Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran. (Copy)
 - 9 Surat Setoran sisa dana, berupa Tunai/Kliring/Pemindahan Bukuan, tanggal 21 Maret 2012. (Copy)
 - 10 Form Pricing Grup Cinta Kasih. (Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor: 14/KEP/KUKM-PP/2012, Tanggal 06 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012. (Asli)
- 12 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Bengkulu) dengan LPTTG MALINDO tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 tahun 2011, Nomor: 095/LP.MALINDO/XII/2011, tanggal 10 Desember 2011. (Asli)
- 13 Surat Nomor: 049/LP.MALINDO/I/2012, tanggal 20 Januari 2012 perihal Jadwal Pelatihan Produk unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang ke LPTTG Malindo (Sulsel) (Asli). Beserta Lampiran berupa:
 - a Rincian Anggaran Belanja (RAB) Harga Patokan Standar (HPS) Pelatihan PUD di Malindo.
 - b 10 Standar Operasional Prosedur (SOP) PUD.
- 14 Surat Nomor: 900/01/KUKM-PP/2012 tanggal 8 Februari 2012 perihal Surat Permintaan Dana (SPD) – TU yang ditandatangani M. Zairin, SE., MM. (Asli)
- 15 Satu Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri TA. 2012. (Asli)
- 16 Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Baju Seragam Pelatihan Nomor: 530/02/KPA/2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan nilai kontrak Rp. 36.120.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). (Asli)
- 17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Pengadaan Pakaian Seragam Peserta Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) di Kabupaten Kepahiang Nomor: 530/02/KPA-STB/KUKMPP/2012, tanggal 25 Februari 2012. (Asli)
- 18 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima M. Zairin, SE., MM. tanggal 14 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Belanja Transportasi Bengkulu – Jakarta – Makasar kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industry (Tiket Pesawat). (Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima M. Zairin, SE., MM. tanggal 28 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran titipan uang saku peserta. (Asli)
- 20 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima Aswan. C. Asan tanggal 20 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman/Kas Bon untuk Raker Perindustrian An. Aswan C. Asan. (Asli)
- 21 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima M. Zairin, SE., MM. tanggal 16 Maret 2012 dengan jumlah uang Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk pembayaran Bon dengan Pak Fisol DPR. (Asli)
- 22 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi UKM Perindag (Aneka Murni, SE.) yang diterima Bendahara Pembantu (Eka Mistriani, SP.) tanggal 14 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 396.200.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Tambahan Uang kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri. (Asli)
- 23 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi UKM Perindag (Aneka Murni, SE.) yang diterima Bendahara Pembantu (Eka Mistriani, SP.) tanggal 17 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 30.854.000,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk pembayaran kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri. (Asli)
- 24 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi UKM Perindag (Aneka Murni, SE.) yang diterima Bendahara Pembantu (Eka Mistriani, SP.) tanggal 27 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri. (Asli)
- 25 Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor: 530/18/KEP/KUKMPP/2012, tanggal 21 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kabupaten Kepahiang Tahun 2012. (Beserta Lampiran) (Asli)
- 26 Tiga bundel Tiket Pesawat Lion Air dalam Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang TA. 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Laporan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) di LPTTG MALINDO SULSEL, berikut surat pengantar tanggal 17 April 2012;
- 28 Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang, sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Aswan C. Asan, SH., berikut perinciannya. (Copy Legalisir)
- 29 Surat permohonan keberangkatan group, tanggal 02 februari 2012.
- 30 Lembar surat info harga NTA untuk pengajuan group bks, tanggal 09 februari 2012, total sejumlah Rp. 262.660.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- 31 Berita Acara Pembayaran Nomor: 04/BAP/KPA/KUKMPP/2012, tanggal 13 Februari 2012 dari M. Zairin, SE.,MM. kepada Mutiara Effendi, sejumlah Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). (Copy)
- 32 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang kepada Mutiara Effendi sejumlah Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Aneka Murni, Mutiara Effendi dan M. Zairin, SE.,MM. (Copy)
- 33 Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.821.2-015, Tanggal 09 Januari 2012 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III, dan IV dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang. (Foto Copy Legalisir)
- 34 Lampiran Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK. 821.2-015, Tanggal 09 Januari 2012. (Foto Copy Legalisir)
- 35 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.22/058/BKD.PP/KPH/2012, tanggal 11 Januari 2012. (Foto Copy Legalisir)
- 36 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/027/BKD.PP/KPH/2012, tanggal 09 Januari 2012. (Foto Copy Legalisir)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Menyatakan terdakwa **M. ZAIRIN, SE., MM Bin H. JARIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum.
- 3 Memulihkan nama baik, harkat dan martabatnya seperti sedia kala.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Mengembalikan nama baik terdakwa.
3. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada hari itu juga terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU PRIMAIR

Bahwa terdakwa **M. Zairin, SE., MM., bin H. Jaris (alm)**, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya selama Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang, bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang, yang terletak di Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**. Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang terdapat Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri yang biasa disebut dengan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED), dengan pagu anggaran sejumlah Rp.996.655.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara mengikuti pelatihan industri kecil di bidang pengelolaan makanan ringan yang bahan bakunya dari hasil pertanian, terutama yang dihasilkan di daerah Kabupaten Kepahiang, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Malindo Sulawesi Selatan, selama 10 (sepuluh) hari yaitu sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012, yang diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta dari Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari Tim Penggerak PKK dan Masyarakat Pengrajin sebanyak 70 (tujuh puluh) orang serta 30 (tiga puluh) orang sebagai unsur pendamping yang berasal dari kantor Dinas Koperindag Kepahiang termasuk panitia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Waktu pelatihan tersebut tidak termasuk dengan waktu keberangkatan dan kepulangan, yaitu keberangkatan seluruh peserta pelatihan dan unsur pendamping adalah pada tanggal 29 Februari 2012 dan kepulangannya pada tanggal 11 Maret 2012. Bahwa jumlah dan komposisi peserta pelatihan tersebut ditentukan oleh terdakwa melalui Surat Keputusan Nomor: 15/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Penunjukan Peserta Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan di LPTTG Malindo di Sulawesi Selatan tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan LPTTG Malindo, Nomor: 04 tahun 2011 dan Nomor: 095/LP.MALINDO/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. Bando Amin C. Kader mewakili Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Dr. H. Sakaruddin, M.Si., selaku Direktur LPTTG Malindo.
- Bahwa dengan pertimbangan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui Surat Keputusan Nomor: 14/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 06 Februari 2012, terdakwa telah mengangkat atau menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan, yaitu sebagai berikut:
 - 1 Abdullah, SE. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - 2 Eka Mistriani, SP. sebagai Pembantu Bendahara;
 - 3 Ariantoni, SE. sebagai Administrasi Keuangan;
 - 4 Retna Arini, ST. sebagai Administrasi Umum.
- Bahwa dengan pertimbangan yang sama yaitu untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui Surat Keputusan Nomor: 530/18/KEP/KUKMPP/2012 tanggal 21 Februari 2012, terdakwa juga telah menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan, yaitu sebagai berikut:
 - 1 Aswan C. Asan, SH. sebagai Ketua;
 - 2 Juairiah sebagai Sekretaris;
 - 3 Siti Aminah sebagai Anggota;
 - 4 Reko Tampati, A.Md.Tk sebagai Anggota.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka pada tanggal 9 Februari 2012, melalui surat nomor: 900/01/KUKM-PP/2012 terdakwa mengajukan permintaan Dana TUP (Tambahan Uang Persediaan) kepada Bagian Keuangan Setda Kepahiang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Bahwa berdasarkan permintaan tersebut, Bagian Keuangan Setda Kepahiang menerbitkan draft SPD (Surat Penyediaan Dana) nomor: D Draft/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk di-otorisasi.
- Bahwa berdasarkan Otorisasi Sekretaris Daerah yang tertera pada Nota Dinas Kabag Keuangan Setda Kepahiang tanggal 10 Februari 2012, diterbitkanlah SPD Final nomor: 0015/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012 sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan SPD Final tersebut, Saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada terdakwa dengan surat nomor: 01/SPP/TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012.
- Bahwa berdasarkan SPP tersebut maka terdakwa menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) nomor: 001/SPM/TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012, yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah (Kabag Keuangan Setda Kepahiang).



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SPM tersebut, Kabag Keuangan Setda Kepahiang selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 0044/SP2D-TU/KPH/2012 tanggal 13 Februari 2012.
 - Bahwa berdasarkan SP2D tersebut, pada tanggal 13 Februari 2012 saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang telah memindahbukukan uang sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) dari rekening Kas Daerah nomor: G.01.01.00002.2 ke rekening SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perindag pada Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, nomor rekening dinas: 201.0102000548.
 - Bahwa setelah uang anggaran sejumlah **Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah)** berada di rekening Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, maka saksi Aneka Murni, SE. melakukan pencairan anggaran tersebut sebagai berikut:
 - Pencairan pertama pada tanggal 14 Februari 2012 sejumlah **Rp.396.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)**, yang kemudian diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - Pencairan kedua pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah **Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)**, yang juga diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - Pencairan ketiga pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah **Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)**, yang kemudian ditransfer ke Bank Sulawesi Selatan Cabang Masamba nomor rekening: 091.202.000001.142.0, atas nama LPTTG Malindo, sebagai pembayaran biaya pelatihan;
 - Pencairan keempat pada tanggal 28 Februari 2012 sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, yang juga diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - Bahwa setoran sejumlah **Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)** yang dilakukan oleh saksi Aneka Murni, SE. adalah untuk pembayaran-pembayaran segala sesuatu terkait biaya pelatihan yang telah dianggarkan oleh Direktur LPTTG Malindo Dr. H. Sakaruddin, M.Si. yang termuat dalam lampiran surat nomor: 049/LP.MALINDO/I/2012 tanggal 20 Januari 2012, perihal Jadwal Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang ke LPTTG Malindo (Sulsel). Bahwa Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Biaya Perorangan Sesuai Harga Patokan Standar (HPS) Malindo:**
 - Bahan Praktikum Rp.785.000,-
 - Modul Rp.100.000,-
 - Baju Latihan 3 lembar @ Rp.75.000,- Rp.250.000,-
 - Tas Pelatihan Rp.100.000,-
 - Konsumsi Rp.35.000,- x 2 kali x 10 hari Rp.700.000,-
 - Snack Rp.7.000,- x 2 kali x 10 hari Rp.140.000,-
 - Kesehatan Rp.50.000,-
 - Instruktur 4 org x Rp.1.000.000,- x 10 hari : 100 org Rp.400.000,-
 - Transportasi Instruktur 4 org x Rp.1.000.000,- : 100 org Rp.40.000,-
 - Asisten Instruktur 10 org x Rp.100.000,- x 10 hari : 100 org Rp.100.000,-
 - Panitia 10 org x Rp.100.000,- x 10 hari : 100 org Rp.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Transportasi Lokal		Rp.70.000,-	
13	Tambahan Pemeliharaan	Alat		dan
14	Listrik		Rp.100.000,-	
15	Publikasi			Rp.25.000,-
	Rp.40.000,-			
16	Jasa Lembaga			Rp.200.000,-
17	Homestay Rp.30.000,- / malam			Rp.300.000,-
Jumlah Biaya Perorang				Rp.3.500.000,-

II Biaya Khusus Kebutuhan Peserta:

1	Bantuan Blender	Peralatan		Dasar
			Rp.400.000,-	
2	Bantuan Gilingan	Peralatan	Dasar	Molen/
			Rp.200.000,-	
3	Biaya Transportasi Bus VVIP Makassar – Masamba/ Malindo dan Makan di perjalanan (PP)		Rp.300.000,-	
Jumlah Biaya Khusus Perorang				Rp.900.000,-

III Biaya Lain Lain:

1	Penjemputan/Akomodasi/Konsumsi Bapak Bupati dan Rombongan 1 Paket		Rp.10.000.000,-	
2	Biaya Bahan Percontohan Produk PUD 1000 bungkus x Rp.10.000,-		Rp.10.000.000,-	
Jumlah				Rp.20.000.000,-

IV Total Biaya:

1	Biaya Pelatihan Sesuai HPS (I)			
	100 org x Rp.3.500.000,-		Rp.350.000.000,-	
2	Biaya Khusus Kebutuhan Peserta (II)			
	100 org x Rp.900.000,-		Rp.90.000.000,-	
3	Biaya Lain (III)	Lain		Lain
			Rp.20.000.000,-	
Jumlah Total I + II + III				Rp.460.000.000,-
(Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)				

- Bahwa uang anggaran sejumlah **Rp.396.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh saksi Eka Mistriani, SP. dari saksi Aneka Murni, SE., telah dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran pembantu, dengan perincian sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp.350.000.000,- untuk biaya transportasi peserta (tiket pesawat) Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP);
 - Sejumlah Rp.36.200.000,- untuk biaya baju seragam peserta;
 - Sejumlah Rp.10.000.000,- untuk transportasi Kepahiang-Bengkulu (PP).
- Bahwa uang anggaran sejumlah **Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)** yang diterima oleh saksi Eka Mistriani, SP. dari saksi Aneka Murni, SE., telah dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran pembantu dengan perincian sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp.900.000,- untuk biaya honorarium panitia pelaksana kegiatan;
 - Sejumlah Rp.4.575.000,- untuk biaya honorarium pelaksana administrasi kegiatan;
 - Sejumlah Rp.2.649.000,- untuk pembelian ATK (Alat Tulis Kantor);
 - Sejumlah Rp.300.000,- untuk belanja dokumentasi;
 - Sejumlah Rp.3.000.000,- untuk belanja cetak sertifikat dan tanda pengenal peserta;
 - Sejumlah Rp.950.000,- untuk biaya pengandaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Sejumlah Rp.880.000,- untuk biaya makan dan minum rapat;
- 8 Sejumlah **Rp.17.600.000,-** untuk belanja perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah.

- Bahwa uang anggaran sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang diterima oleh saksi Eka Mistriani, SP. dari saksi Aneka Murni, SE., telah dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran pembantu untuk uang harian atau uang saku peserta.
- Bahwa atas perintah terdakwa, beberapa pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh saksi Eka Mistriani, SP. telah dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut:
 - 1 Uang harian atau uang saku peserta, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 2 Uang perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah, sejumlah Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3 Uang transportasi peserta (tiket pesawat) Bengkulu-Jakarta-Makassar (PP), sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, dengan alasan keamanan uang selama perjalanan ke Masamba, terdakwa memerintahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. untuk menipkan uang saku atau uang harian peserta kepada dirinya dan nantinya akan dibagikan kepada peserta di Masamba. Atas perintah tersebut maka pada hari itu juga saksi Eka Mistriani, SP. menyerahkan uang sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** kepada terdakwa di ruang kerja terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Aneka Murni, SE.
- Bahwa pada sekitar tanggal 8 Maret 2012 yaitu menjelang berakhirnya pelatihan, terdakwa memanggil saksi Eka Mistriani, SP., dan menyerahkan 87 (delapan puluh tujuh) amplop warna putih yang tertutup rapat yang berisi uang saku atau uang harian peserta untuk dibagikan kepada peserta pelatihan kecuali 13 (tiga belas) orang peserta dari Kantor Dinas yang akan dibagikan langsung oleh terdakwa. Penyerahan dari terdakwa kepada saksi Eka Mistriani, SP. tersebut disaksikan oleh saksi Abdullah, SE.
- Bahwa kemudian saksi Eka Mistriani, SP. menyerahkan 87 (delapan puluh tujuh) amplop berisi uang saku atau uang harian peserta tersebut kepada saksi Juairiah selaku Sekretaris Panitia Pelaksana, untuk dibagikan kepada para peserta pelatihan, dan selanjutnya saksi Juairiah membagikannya kepada para peserta, yang kemudian diketahui bahwa uang yang terdapat di dalam setiap amplop tersebut adalah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), padahal anggaran uang saku atau uang harian untuk masing-masing peserta adalah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sebagian dari uang saku atau uang harian peserta tersebut, telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**.
- Bahwa terhadap uang perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah, sejumlah **Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)**, terdakwa memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. untuk:
 - 1 Menyerahkannya kepada saksi Abdullah, SE. sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat palsu, sehingga seolah-olah Abdullah dan Asri Kadir pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah;
 - 2 Menyerahkannya kepada saksi Aswan C. Asan pada tanggal 20 Februari 2012 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan dinas berupa Rakor Perindustrian di Yogyakarta;
 - 3 Menyerahkannya kepada terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 16 Maret 2012;
 - 4 Menyerahkannya kepada terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2012, melalui saksi Abdullah, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu, setelah anggaran perjalanan dinas cair dari Bagian Keuangan, maka saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran juga telah menyerahkan uang anggaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Aswan C. Asan kepada terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Hal yang demikian dilakukan oleh saksi Aneka Murni karena pada saat saksi Aswan C. Asan akan berangkat ke Yogyakarta untuk mengikuti Rakor Perindustrian, anggaran perjalanan dinas belum cair dari Bagian Keuangan, sehingga saksi Aneka Murni melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang akan menanggungnya terlebih dahulu, sehingga setelah anggaran perjalanan dinas cair, maka saksi Aneka Murni langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang tidak semestinya tersebut, telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah **Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)**.
- Bahwa biaya transportasi 100 (seratus) orang peserta sejumlah **Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** diminta oleh terdakwa dari saksi Eka Mistriani, SP. dan terdakwa memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. untuk membuat tanda terima dan meminta tanda tangan seluruh peserta di atas tanda terima tersebut, sehingga seolah-olah biaya transportasi peserta tersebut telah diterima secara langsung oleh masing-masing peserta.
- Bahwa kemudian terdakwa secara pribadi menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Mutiara Efendi Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih di Curup untuk pembayaran tiket pesawat Lion Air bagi 100 orang dengan rute penerbangan Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP), dengan perhitungan harga tiket pesawat dan *airport tax* (pajak pelabuhan udara) per orang adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Mutiara Efendi telah menyepakati harga yang tidak sesuai dengan limit harga yang ditentukan oleh maskapai penerbangan Lion Air. Bahwa limit harga tiket yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan Lion Air pada waktu-waktu keberangkatan dan kepulangan peserta pelatihan adalah sebagai berikut:
 - Untuk harga NTA (Nett To Agent):

a	Tanggal	29	Februari	2012,	rute	Bengkulu-Jakarta	Rp.519.800,-
b	Tanggal	29	Februari	2012,	rute	Jakarta-Ujung Pandang	Rp.812.400,-
c	Tanggal	11	Maret	2012,	rute	Ujung Pandang-Jakarta	Rp.812.400,-
d	Tanggal	11	Maret	2012,	rute	Jakarta-Bengkulu	Rp.519.400,-
 - Untuk harga Published Fare:

a	Tanggal	29	Februari	2012,	rute	Bengkulu-Jakarta	Rp.544.000,-
b	Tanggal	29	Februari	2012,	rute	Jakarta-Ujung Pandang	Rp.874.000,-
c	Tanggal	11	Maret	2012,	rute	Ujung Pandang-Jakarta	Rp.874.000,-
d	Tanggal	11	Maret	2012,	rute	Jakarta-Bengkulu	Rp.544.000,-
- Bahwa saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih memesan tiket keberangkatan untuk 100 (seratus orang) orang penumpang, sedangkan untuk tiket kepulangan hanya 98 (sembilan puluh delapan) orang penumpang, sehingga total harga NTA adalah sejumlah **Rp.263.775.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah)**, sedangkan harga Published Fare adalah sejumlah **Rp.280.764.000,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)**. Bahwa selisih diantara kedua harga tersebut yaitu sejumlah **Rp.16.988.400,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** adalah sebagai komisi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih atau yang merupakan keuntungan yang wajar bagi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih.



- Bahwa perbuatan terdakwa membayar kepada saksi Mutiara Efendi sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah **Rp.69.236.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**.
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain, sehingga secara keseluruhan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp.137.836.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. untuk menyerahkan anggaran uang saku atau uang harian peserta dan anggaran biaya transportasi peserta kepada diri terdakwa, serta memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. untuk melakukan pembayaran-pembayaran lain dengan menggunakan anggaran biaya perjalanan dinas luar daerah, dalam kegiatan tersebut, bertentangan dengan tugas pokoknya sebagai Pengguna Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf (d) dan (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, yaitu melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, dan akibat perbuatannya yang bertentangan dengan tugas pokoknya sebagai Pengguna Anggaran tersebut, terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain, sehingga secara keseluruhan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp.137.836.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **M. Zairin, SE., MM., bin H. Jaris (alm)**, selaku Pengguna Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemda Kabupaten Kepahiang, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya selama Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang, bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang, yang terletak di Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang terdapat Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri yang biasa disebut dengan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED), dengan pagu anggaran sejumlah Rp.996.655.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012, Bupati Kepahiang telah mengangkat terdakwa sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, melalui Surat Keputusan Nomor: SK.821.2-015 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III, dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga ditetapkan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a Menyusun RKA-SKPD;
 - b Menyusun DPA-SKPD;
 - c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h Menandatangani SPM;
 - i Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara mengikuti pelatihan industri kecil di bidang pengelolaan makanan ringan yang bahan bakunya dari hasil pertanian, terutama yang dihasilkan di daerah Kabupaten Kepahiang, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Malindo Sulawesi Selatan, selama 10 (sepuluh) hari yaitu sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012, yang diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta dari Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari Tim Penggerak PKK dan Masyarakat Pengrajin sebanyak 70 (tujuh puluh) orang serta 30 (tiga puluh) orang sebagai unsur pendamping yang berasal dari kantor Dinas Koperindag Kepahiang termasuk panitia dan terdakwa. Waktu pelatihan tersebut tidak termasuk dengan waktu keberangkatan dan kepulangan, yaitu keberangkatan seluruh peserta pelatihan dan unsur pendamping adalah pada tanggal 29 Februari 2012 dan kepulangannya pada tanggal 11 Maret 2012. Bahwa jumlah dan komposisi peserta pelatihan tersebut ditentukan oleh terdakwa melalui Surat Keputusan Nomor: 15/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Penunjukan Peserta Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan di LPTTG Malindo di Sulawesi Selatan tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan LPTTG Malindo, Nomor: 04 tahun 2011 dan Nomor: 095/LP.MALINDO/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. Bando Amin C. Kader mewakili Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Dr. H. Sakaruddin, M.Si., selaku Direktur LPTTG Malindo.
- Bahwa dengan pertimbangan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui Surat Keputusan Nomor: 14/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 06 Februari 2012, terdakwa sebagai Pengguna Anggaran telah mengangkat atau menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1 Abdullah, SE. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Eka Mistriani, SP. sebagai Pembantu Bendahara;
- 3 Arianoni, SE. sebagai Administrasi Keuangan;
- 4 Retna Arini, ST. sebagai Administrasi Umum.

- Bahwa dengan pertimbangan yang sama yaitu untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui Surat Keputusan Nomor: 530/18/KEP/KUKMPP/2012 tanggal 21 Februari 2012, terdakwa sebagai Kepala Dinas juga telah menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan, yaitu sebagai berikut:
 - 1 Aswan C. Asan, SH. sebagai Ketua;
 - 2 Juairiah sebagai Sekretaris;
 - 3 Siti Aminah sebagai Anggota;
 - 4 Reko Tampati, A.Md.Tk sebagai Anggota.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka pada tanggal 9 Februari 2012, melalui surat nomor: 900/01/KUKM-PP/2012 terdakwa sebagai Pengguna Anggaran mengajukan permintaan Dana TUP (Tambahan Uang Persediaan) kepada Bagian Keuangan Setda Kepahiang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Bahwa berdasarkan permintaan tersebut, Bagian Keuangan Setda Kepahiang menerbitkan draft SPD (Surat Penyediaan Dana) nomor: D Draft/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk di-otorisasi.
- Bahwa berdasarkan Otorisasi Sekretaris Daerah yang tertera pada Nota Dinas Kabag Keuangan Setda Kepahiang tanggal 10 Februari 2012, diterbitkanlah SPD Final nomor: 0015/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012 sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan SPD Final tersebut, Saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan surat nomor: 01/SPP/TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012.
- Bahwa berdasarkan SPP tersebut maka terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) nomor: 001/SPM/TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012, yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah (Kabag Keuangan Setda Kepahiang).
- Bahwa berdasarkan SPM tersebut, Kabag Keuangan Setda Kepahiang selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 0044/SP2D-TU/KPH/2012 tanggal 13 Februari 2012.
- Bahwa berdasarkan SP2D tersebut, pada tanggal 13 Februari 2012 saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang telah memindahbukukan uang sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) dari rekening Kas Daerah nomor: G.01.01.00002.2 ke rekening SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perindag pada Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, nomor rekening dinas: 201.0102000548.
- Bahwa setelah uang anggaran sejumlah **Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah)** berada di rekening Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, maka saksi Aneka Murni, SE. melakukan pencairan anggaran tersebut sebagai berikut;
 - I Pencairan pertama pada tanggal 14 Februari 2012 sejumlah **Rp.396.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)**, yang kemudian diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - II Pencairan kedua pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah **Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)**, yang juga diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;



putusan.mahkamahagung.go.id

IV Pencairan keempat pada tanggal 28 Februari 2012 sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, yang juga diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- Bahwa setoran sejumlah **Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)** yang dilakukan oleh saksi Aneka Murni, SE. adalah untuk pembayaran-pembayaran segala sesuatu terkait biaya pelatihan yang telah dianggarkan oleh Direktur LPTTG Malindo Dr. H. Sakaruddin, M.Si. yang termuat dalam lampiran surat nomor: 049/LP.MALINDO/I/2012 tanggal 20 Januari 2012, perihal Jadwal Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang ke LPTTG Malindo (Sulsel). Bahwa Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

[illegible]

1	Bantuan Peralatan	Dasar	
	Blender		Rp.400.000,-
2	Bantuan Peralatan	Dasar	
	Gilingan		Rp.200.000,-
3	Biaya Transportasi Bus VVIP Makassar – Masamba/		
	Malindo dan Makan di perjalanan (PP)		Rp.300.000,-
	Jumlah Biaya Khusus Perorang		Rp.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Biaya Lain Lain:

1 Penjemputan/Akomodasi/Konsumsi	
Bapak Bupati dan Rombongan 1 Paket	Rp.10.000.000,-
2 Biaya Bahan Percontohan	
Produk PUD 1000 bungkus x Rp.10.000,-	Rp.10.000.000,-
Jumlah	Rp.20.000.000,-

IV Total Biaya:

1 Biaya Pelatihan Sesuai HPS (I)	
100 org x Rp.3.500.000,-	Rp.350.000.000,-
2 Biaya Khusus Kebutuhan Peserta (II)	
100 org x Rp.900.000,-	Rp.90.000.000,-
3 Biaya Lain	Rp.20.000.000,- Lain
(III)	
Jumlah Total I + II + III	Rp.460.000.000,-
(Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)	

- Bahwa uang anggaran sejumlah **Rp.396.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh saksi Eka Mistriani, SP. dari saksi Aneka Murni, SE., telah dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran pembantu, dengan perincian sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp.350.000.000,- untuk biaya transportasi peserta (tiket pesawat) Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP);
 - Sejumlah Rp.36.200.000,- untuk biaya baju seragam peserta;
 - Sejumlah Rp.10.000.000,- untuk transportasi Kepahiang-Bengkulu (PP).
- Bahwa uang anggaran sejumlah **Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)** yang diterima oleh saksi Eka Mistriani, SP. dari saksi Aneka Murni, SE., telah dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran pembantu dengan perincian sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp.900.000,- untuk biaya honorarium panitia pelaksana kegiatan;
 - Sejumlah Rp.4.575.000,- untuk biaya honorarium pelaksana administrasi kegiatan;
 - Sejumlah Rp.2.649.000,- untuk pembelian ATK (Alat Tulis Kantor);
 - Sejumlah Rp.300.000,- untuk belanja dokumentasi;
 - Sejumlah Rp.3.000.000,- untuk belanja cetak sertifikat dan tanda pengenal peserta;
 - Sejumlah Rp.950.000,- untuk biaya penggandaan;
 - Sejumlah Rp.880.000,- untuk biaya makan dan minum rapat;
 - Sejumlah **Rp.17.600.000,-** untuk belanja perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah.
- Bahwa uang anggaran sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang diterima oleh saksi Eka Mistriani, SP. dari saksi Aneka Murni, SE., telah dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran pembantu untuk uang harian atau uang saku peserta.
- Bahwa atas perintah terdakwa selaku Pengguna Anggaran, beberapa pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut:
 - Uang harian atau uang saku peserta, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Uang perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah, sejumlah Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Uang transportasi peserta (tiket pesawat) Bengkulu-Jakarta-Makassar (PP), sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, dengan alasan keamanan uang selama perjalanan ke Masamba, terdakwa selaku Pengguna Anggaran memerintahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menitipkan uang saku atau uang harian peserta kepada dirinya dan nantinya akan dibagikan kepada peserta di Masamba. Atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka pada hari itu juga saksi Eka Mistriani, SP. menyerahkan uang sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** kepada terdakwa di ruang kerja terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Aneka Murni, SE.

- Bahwa pada sekitar tanggal 8 Maret 2012 yaitu menjelang berakhirnya pelatihan, terdakwa selaku Pengguna Anggaran memanggil saksi Eka Mistriani, SP., dan menyerahkan 87 (delapan puluh tujuh) amplop warna putih yang tertutup rapat yang berisi uang saku atau uang harian peserta untuk dibagikan kepada peserta pelatihan kecuali 13 (tiga belas) orang peserta dari Kantor Dinas yang akan dibagikan langsung oleh terdakwa. Penyerahan dari terdakwa kepada saksi Eka Mistriani, SP. tersebut disaksikan oleh saksi Abdullah, SE.
- Bahwa kemudian saksi Eka Mistriani, SP. menyerahkan 87 (delapan puluh tujuh) amplop berisi uang saku atau uang harian peserta tersebut kepada saksi Juairiah selaku Sekretaris Panitia Pelaksana, untuk dibagikan kepada para peserta pelatihan, dan selanjutnya saksi Juairiah membagikannya kepada para peserta, yang kemudian diketahui bahwa uang yang terdapat di dalam setiap amplop tersebut adalah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), padahal anggaran uang saku atau uang harian untuk masing-masing peserta adalah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengambil sebagian dari uang saku atau uang harian peserta tersebut, telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**.
- Bahwa terhadap uang perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah, sejumlah **Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)**, terdakwa selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk:
 - 1 Menyerahkannya kepada saksi Abdullah, SE. sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat palsu, sehingga seolah-olah Abdullah dan Asri Kadir pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah;
 - 2 Menyerahkannya kepada saksi Aswan C. Asan pada tanggal 20 Februari 2012 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan dinas berupa Rakor Perindustrian di Yogyakarta;
 - 3 Menyerahkannya kepada terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 16 Maret 2012;
 - 4 Menyerahkannya kepada terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2012, melalui saksi Abdullah, SE.
- Bahwa sementara itu, setelah anggaran perjalanan dinas cair dari Bagian Keuangan, maka saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran juga telah menyerahkan uang anggaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Aswan C. Asan kepada terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Hal yang demikian dilakukan oleh saksi Aneka Murni karena pada saat saksi Aswan C. Asan akan berangkat ke Yogyakarta untuk mengikuti Rakor Perindustrian, anggaran perjalanan dinas belum cair dari Bagian Keuangan, sehingga saksi Aneka Murni melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang akan menanggulangnya terlebih dahulu, sehingga setelah anggaran perjalanan dinas cair, maka saksi Aneka Murni langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang tidak semestinya tersebut, telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah **Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)**.
- Bahwa biaya transportasi 100 (seratus) orang peserta sejumlah **Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** diminta oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dari saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan terdakwa memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. untuk membuat tanda terima dan meminta tanda tangan seluruh peserta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanda terima tersebut, sehingga seolah-olah biaya transportasi peserta tersebut telah diterima secara langsung oleh masing-masing peserta.

- Bahwa kemudian terdakwa selaku Pengguna Anggaran menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Mutiara Efendi Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih di Curup untuk pembayaran tiket pesawat Lion Air bagi 100 orang dengan rute penerbangan Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP), dengan perhitungan harga tiket pesawat dan *airport tax* (pajak pelabuhan udara) per orang adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi Mutiara Efendi telah menyepakati harga yang tidak sesuai dengan limit harga yang ditentukan oleh maskapai penerbangan Lion Air. Bahwa limit harga tiket yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan Lion Air pada waktu-waktu keberangkatan dan kepulangan peserta pelatihan adalah sebagai berikut:
 - Untuk harga NTA (Nett To Agent):

a	Tanggal	29	Februari	2012,	rute	Bengkulu-Jakarta	Rp.519.800,-
b	Tanggal	29	Februari	2012,	rute	Jakarta-Ujung Pandang	Rp.812.400,-
c	Tanggal	11	Maret	2012,	rute	Ujung Pandang-Jakarta	Rp.812.400,-
d	Tanggal	11	Maret	2012,	rute	Jakarta-Bengkulu	Rp.519.400,-
 - Untuk harga Published Fare:

a	Tanggal	29	Februari	2012,	rute	Bengkulu-Jakarta	Rp.544.000,-
b	Tanggal	29	Februari	2012,	rute	Jakarta-Ujung Pandang	Rp.874.000,-
c	Tanggal	11	Maret	2012,	rute	Ujung Pandang-Jakarta	Rp.874.000,-
d	Tanggal	11	Maret	2012,	rute	Jakarta-Bengkulu	Rp.544.000,-
- Bahwa saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih memesan tiket keberangkatan untuk 100 (seratus orang) orang penumpang, sedangkan untuk tiket kepulangan hanya 98 (sembilan puluh delapan) orang penumpang, sehingga total harga NTA adalah sejumlah **Rp.263.775.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah)**, sedangkan harga Published Fare adalah sejumlah **Rp.280.764.000,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)**. Bahwa selisih diantara kedua harga tersebut yaitu sejumlah **Rp.16.988.400,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** adalah sebagai komisi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih atau yang merupakan keuntungan yang wajar bagi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran membayar kepada saksi Mutiara Efendi sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah **Rp.69.236.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**.
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga secara keseluruhan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp.137.836.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**, atau setidaknya sejumlah itu.
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menyerahkan anggaran uang saku atau uang harian peserta dan anggaran biaya transportasi peserta kepada diri terdakwa, serta memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan pembayaran-pembayaran lain dengan menggunakan anggaran biaya perjalanan dinas luar daerah, dalam kegiatan tersebut, merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Pengguna Anggaran yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan dari penggunaan anggaran SKPD yang dipimpinnya tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 huruf (d) dan (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga secara keseluruhan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp.137.836.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **M. Zairin, SE., MM., bin H. Jaris (alm)**, sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya selama Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang, bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang, yang terletak di Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang terdapat Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri yang biasa disebut dengan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED), dengan pagu anggaran sejumlah Rp.996.655.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012, Bupati Kepahiang telah mengangkat terdakwa sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, melalui Surat Keputusan Nomor: SK.821.2-015 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III, dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut terdakwa juga ditetapkan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a Menyusun RKA-SKPD;
 - b Menyusun DPA-SKPD;
 - c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h Menandatangani SPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara mengikuti pelatihan industri kecil di bidang pengelolaan makanan ringan yang bahan bakunya dari hasil pertanian, terutama yang dihasilkan di daerah Kabupaten Kepahiang, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Malindo Sulawesi Selatan, selama 10 (sepuluh) hari yaitu sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012, yang diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta dari Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari Tim Penggerak PKK dan Masyarakat Pengrajin sebanyak 70 (tujuh puluh) orang serta 30 (tiga puluh) orang sebagai unsur pendamping yang berasal dari kantor Dinas Koperindag Kepahiang termasuk panitia dan terdakwa. Waktu pelatihan tersebut tidak termasuk dengan waktu keberangkatan dan kepulangan, yaitu keberangkatan seluruh peserta pelatihan dan unsur pendamping adalah pada tanggal 29 Februari 2012 dan kepulangannya pada tanggal 11 Maret 2012. Bahwa jumlah dan komposisi peserta pelatihan tersebut ditentukan oleh terdakwa melalui Surat Keputusan Nomor: 15/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Penunjukan Peserta Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kabupaten Kepahiang.
 - Bahwa pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan di LPTTG Malindo di Sulawesi Selatan tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan LPTTG Malindo, Nomor: 04 tahun 2011 dan Nomor: 095/LP.MALINDO/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. Bando Amin C. Kader mewakili Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Dr. H. Sakaruddin, M.Si., selaku Direktur LPTTG Malindo.
 - Bahwa dengan pertimbangan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui Surat Keputusan Nomor: 14/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 06 Februari 2012, terdakwa sebagai Pengguna Anggaran telah mengangkat atau menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan, yaitu sebagai berikut:
 - 1 Abdullah, SE. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - 2 Eka Mistriani, SP. sebagai Pembantu Bendahara;
 - 3 Ariantoni, SE. sebagai Administrasi Keuangan;
 - 4 Retna Arini, ST. sebagai Administrasi Umum.
 - Bahwa dengan pertimbangan yang sama yaitu untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui Surat Keputusan Nomor: 530/18/KEP/KUKMPP/2012 tanggal 21 Februari 2012, terdakwa sebagai Kepala Dinas juga telah menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan, yaitu sebagai berikut:
 - 1 Aswan C. Asan, SH. sebagai Ketua;
 - 2 Juairiah sebagai Sekretaris;
 - 3 Siti Aminah sebagai Anggota;
 - 4 Reko Tampati, A.Md.Tk sebagai Anggota.
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka pada tanggal 9 Februari 2012, melalui surat nomor: 900/01/KUKM-PP/2012 terdakwa sebagai Pengguna Anggaran mengajukan permintaan Dana TUP (Tambahan Uang Persediaan) kepada Bagian Keuangan Setda Kepahiang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan permintaan tersebut, Bagian Keuangan Setda Kepahiang menerbitkan draft SPD (Surat Penyediaan Dana) nomor: D Draft/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk di-otorisasi.
- Bahwa berdasarkan Otorisasi Sekretaris Daerah yang tertera pada Nota Dinas Kabag Keuangan Setda Kepahiang tanggal 10 Februari 2012, diterbitkanlah SPD Final nomor: 0015/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012 sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan SPD Final tersebut, Saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan surat nomor: 01/SPP/TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012.
- Bahwa berdasarkan SPP tersebut maka terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) nomor: 001/SPM/TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012, yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah (Kabag Keuangan Setda Kepahiang).
- Bahwa berdasarkan SPM tersebut, Kabag Keuangan Setda Kepahiang selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 0044/SP2D-TU/KPH/2012 tanggal 13 Februari 2012.
- Bahwa berdasarkan SP2D tersebut, pada tanggal 13 Februari 2012 saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang telah memindahbukukan uang sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) dari rekening Kas Daerah nomor: G.01.01.00002.2 ke rekening SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perindag pada Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, nomor rekening dinas: 201.0102000548.
- Bahwa setelah uang anggaran sejumlah **Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah)** berada di rekening Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, maka saksi Aneka Murni, SE. melakukan pencairan anggaran tersebut sebagai berikut;
 - I Pencairan pertama pada tanggal 14 Februari 2012 sejumlah **Rp.396.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)**, yang kemudian diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - II Pencairan kedua pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah **Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)**, yang juga diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - III Pencairan ketiga pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah **Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)**, yang kemudian ditransfer ke Bank Sulawesi Selatan Cabang Masamba nomor rekening: 091.202.000001.142.0, atas nama LPTTG Malindo, sebagai pembayaran biaya pelatihan;
 - IV Pencairan keempat pada tanggal 28 Februari 2012 sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, yang juga diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa setoran sejumlah **Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)** yang dilakukan oleh saksi Aneka Murni, SE. adalah untuk pembayaran-pembayaran segala sesuatu terkait biaya pelatihan yang telah dianggarkan oleh Direktur LPTTG Malindo Dr. H. Sakaruddin, M.Si. yang termuat dalam lampiran surat nomor: 049/LP.MALINDO/I/2012 tanggal 20 Januari 2012, perihal Jadwal Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang ke LPTTG Malindo (Sulsel). Bahwa Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - I **Biaya Perorangan Sesuai Harga Patokan Standar (HPS) Malindo:**



putusan.mahkamahagung.go.id

II Biaya Khusus Kebutuhan Peserta:

III Biaya Lain Lain:

IV Total Biaya:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang anggaran sejumlah **Rp.396.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh saksi Eka Mistriani, SP. dari saksi Aneka Murni, SE., telah dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran pembantu, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Sejumlah Rp.350.000.000,- untuk biaya transportasi peserta (tiket pesawat) Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP);
 - 2 Sejumlah Rp.36.200.000,- untuk biaya baju seragam peserta;
 - 3 Sejumlah Rp.10.000.000,- untuk transportasi Kepahiang-Bengkulu (PP).
- Bahwa uang anggaran sejumlah **Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)** yang diterima oleh saksi Eka Mistriani, SP. dari saksi Aneka Murni, SE., telah dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran pembantu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Sejumlah Rp.900.000,- untuk biaya honorarium panitia pelaksana kegiatan;
 - 2 Sejumlah Rp.4.575.000,- untuk biaya honorarium pelaksana administrasi kegiatan;
 - 3 Sejumlah Rp.2.649.000,- untuk pembelian ATK (Alat Tulis Kantor);
 - 4 Sejumlah Rp.300.000,- untuk belanja dokumentasi;
 - 5 Sejumlah Rp.3.000.000,- untuk belanja cetak sertifikat dan tanda pengenal peserta;
 - 6 Sejumlah Rp.950.000,- untuk biaya penggantian;
 - 7 Sejumlah Rp.880.000,- untuk biaya makan dan minum rapat;
 - 8 Sejumlah **Rp.17.600.000,-** untuk belanja perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah.
- Bahwa uang anggaran sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang diterima oleh saksi Eka Mistriani, SP. dari saksi Aneka Murni, SE., telah dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran pembantu untuk uang harian atau uang saku peserta.
- Bahwa atas paksaan terdakwa selaku Pengguna Anggaran, beberapa pengeluaran anggaran terpaksa dilakukan oleh saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut:
 - 1 Uang harian atau uang saku peserta, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 2 Uang perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah, sejumlah Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3 Uang transportasi peserta (tiket pesawat) Bengkulu-Jakarta-Makassar (PP), sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, dengan alasan keamanan uang selama perjalanan ke Masamba, terdakwa selaku Pengguna Anggaran memaksa saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menitipkan uang saku atau uang harian peserta kepada dirinya dan nantinya akan dibagikan kepada peserta di Masamba. Atas perintah tersebut maka pada hari itu juga saksi Eka Mistriani, SP. menyerahkan uang sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** kepada terdakwa di ruang kerja terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Aneka Murni, SE.
- Bahwa pada sekitar tanggal 8 Maret 2012 yaitu menjelang berakhirnya pelatihan, terdakwa selaku Pengguna Anggaran memanggil saksi Eka Mistriani, SP., dan menyerahkan 87 (delapan puluh tujuh) amplop warna putih yang tertutup rapat yang berisi uang saku atau uang harian peserta untuk dibagikan kepada peserta pelatihan kecuali 13 (tiga belas) orang peserta dari Kantor Dinas yang akan dibagikan langsung oleh terdakwa. Penyerahan dari terdakwa kepada saksi Eka Mistriani, SP. tersebut disaksikan oleh saksi Abdullah, SE.
- Bahwa kemudian saksi Eka Mistriani, SP. menyerahkan 87 (delapan puluh tujuh) amplop berisi uang saku atau uang harian peserta tersebut kepada saksi Juairiah selaku Sekretaris Panitia Pelaksana, untuk dibagikan kepada para peserta pelatihan, dan selanjutnya saksi Juairiah membagikannya kepada para peserta, yang kemudian diketahui bahwa uang yang terdapat di dalam setiap amplop tersebut adalah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal anggaran uang saku atau uang harian untuk masing-masing peserta adalah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terhadap uang perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah, sejumlah **Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)**, terdakwa selaku Pengguna Anggaran memaksa saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk:

- Menyerahkannya kepada saksi Abdullah, SE. sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat palsu, sehingga seolah-olah Abdullah dan Asri Kadir pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah;
- Menyerahkannya kepada saksi Aswan C. Asan pada tanggal 20 Februari 2012 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan dinas berupa Rakor Perindustrian di Yogyakarta;
- Menyerahkannya kepada terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 16 Maret 2012;
- Menyerahkannya kepada terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2012, melalui saksi Abdullah, SE.

- Bahwa sementara itu, setelah anggaran perjalanan dinas cair dari Bagian Keuangan, maka saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran juga telah menyerahkan uang anggaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Aswan C. Asan kepada terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Hal yang demikian dilakukan oleh saksi Aneka Murni karena pada saat saksi Aswan C. Asan akan berangkat ke Yogyakarta untuk mengikuti Rakor Perindustrian, anggaran perjalanan dinas belum cair dari Bagian Keuangan, sehingga saksi Aneka Murni melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang akan menanggulangnya terlebih dahulu, sehingga setelah anggaran perjalanan dinas cair, maka saksi Aneka Murni langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa biaya transportasi 100 (seratus) orang peserta sejumlah **Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** diminta secara paksa oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dari saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan terdakwa memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. untuk membuat tanda terima dan meminta tanda tangan seluruh peserta di atas tanda terima tersebut, sehingga seolah-olah biaya transportasi peserta tersebut telah diterima secara langsung oleh masing-masing peserta.

- Bahwa kemudian terdakwa selaku Pengguna Anggaran menyerahkan uang sejumlah **Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** tersebut kepada saksi Mutiara Efendi Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih di Curup untuk pembayaran tiket pesawat Lion Air bagi 100 orang dengan rute penerbangan Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP), dengan perhitungan harga tiket pesawat dan *airport tax* (pajak pelabuhan udara) per orang adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi Mutiara Efendi telah menyepakati harga yang tidak sesuai dengan limit harga yang ditentukan oleh maskapai penerbangan Lion Air. Bahwa limit harga tiket yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan Lion Air pada waktu-waktu keberangkatan dan kepulangan peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- Untuk harga NTA (Nett To Agent):
 - Tanggal 29 Februari 2012, rute Bengkulu-Jakarta Rp.519.800,-
 - Tanggal 29 Februari 2012, rute Jakarta-Ujung Pandang Rp.812.400,-
 - Tanggal 11 Maret 2012, rute Ujung Pandang-Jakarta Rp.812.400,-
 - Tanggal 11 Maret 2012, rute Jakarta-Bengkulu Rp.519.400,-
- Untuk harga Published Fare:
 - Tanggal 29 Februari 2012, rute Bengkulu-Jakarta Rp.544.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tanggal 29 Februari 2012, rute Jakarta-Ujung Pandang Rp.874.000,-
- c Tanggal 11 Maret 2012, rute Ujung Pandang-Jakarta Rp.874.000,-
- d Tanggal 11 Maret 2012, rute Jakarta-Bengkulu Rp.544.000,-

- Bahwa saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih memesan tiket keberangkatan untuk 100 (seratus orang) orang penumpang, sedangkan untuk tiket kepulangan hanya 98 (sembilan puluh delapan) orang penumpang, sehingga total harga NTA adalah sejumlah **Rp.263.775.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah)**, sedangkan harga Published Fare adalah sejumlah **Rp.280.764.000,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)**. Bahwa selisih diantara kedua harga tersebut yaitu sejumlah **Rp.16.988.400,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** adalah sebagai komisi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih atau yang merupakan keuntungan yang wajar bagi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih.
- Bahwa saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan terpaksa melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukkan anggaran yang sebenarnya, karena saksi Eka Mistriani, SP. merasa hanya seorang bawahan dan takut dengan terdakwa yaitu takut dipindahkan dan dianggap membantah terhadap atasan.
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang memaksa saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menyerahkan anggaran uang saku atau uang harian peserta dan anggaran biaya transportasi peserta kepada diri terdakwa, serta memaksa saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan pembayaran-pembayaran lain dengan menggunakan anggaran biaya perjalanan dinas luar daerah, dalam kegiatan tersebut, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan ada padanya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan dari penggunaan anggaran SKPD yang dipimpinnya tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 huruf (d) dan (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa **M. Zairin, SE., MM., bin H. Jaris (alm)**, sebagai Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya selama Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang, bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang, yang terletak di Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.** Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang terdapat Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri yang biasa disebut dengan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED), dengan pagu anggaran sejumlah Rp.996.655.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012, Bupati Kepahiang telah mengangkat terdakwa sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, melalui Surat Keputusan Nomor: SK.821.2-015 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III, dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut terdakwa juga ditetapkan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a Menyusun RKA-SKPD;
 - b Menyusun DPA-SKPD;
 - c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h Menandatangani SPM;
 - i Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara mengikuti pelatihan industri kecil di bidang pengelolaan makanan ringan yang bahan bakunya dari hasil pertanian, terutama yang dihasilkan di daerah Kabupaten Kepahiang, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Malindo Sulawesi Selatan, selama 10 (sepuluh) hari yaitu sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012, yang diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta dari Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari Tim Penggerak PKK dan Masyarakat Pengrajin sebanyak 70 (tujuh puluh) orang serta 30 (tiga puluh) orang sebagai unsur pendamping yang berasal dari kantor Dinas Koperindag Kepahiang termasuk panitia dan terdakwa. Waktu pelatihan tersebut tidak termasuk dengan waktu keberangkatan dan kepulangan, yaitu keberangkatan seluruh peserta pelatihan dan unsur pendamping adalah pada tanggal 29 Februari 2012 dan kepulangannya pada tanggal 11 Maret 2012. Bahwa jumlah dan komposisi peserta pelatihan tersebut ditentukan oleh terdakwa melalui Surat Keputusan Nomor: 15/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Penunjukan Peserta Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan di LPTTG Malindo di Sulawesi Selatan tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan LPTTG Malindo, Nomor: 04 tahun 2011 dan Nomor: 095/LP.MALINDO/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. Bando Amin C. Kader mewakili Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Dr. H. Sakaruddin, M.Si., selaku Direktur LPTTG Malindo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertimbangan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui Surat Keputusan Nomor: 14/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 06 Februari 2012, terdakwa sebagai Pengguna Anggaran telah mengangkat atau menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan, yaitu sebagai berikut:
 - 1 Abdullah, SE. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - 2 Eka Mistriani, SP. sebagai Pembantu Bendahara;
 - 3 Ariantoni, SE. sebagai Administrasi Keuangan;
 - 4 Retna Arini, ST. sebagai Administrasi Umum.
- Bahwa dengan pertimbangan yang sama yaitu untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui Surat Keputusan Nomor: 530/18/KEP/KUKMPP/2012 tanggal 21 Februari 2012, terdakwa sebagai Kepala Dinas juga telah menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan, yaitu sebagai berikut:
 - 1 Aswan C. Asan, SH. sebagai Ketua;
 - 2 Juairiah sebagai Sekretaris;
 - 3 Siti Aminah sebagai Anggota;
 - 4 Reko Tampati, A.Md.Tk sebagai Anggota.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka pada tanggal 9 Februari 2012, melalui surat nomor: 900/01/KUKM-PP/2012 terdakwa sebagai Pengguna Anggaran mengajukan permintaan Dana TUP (Tambahan Uang Persediaan) kepada Bagian Keuangan Setda Kepahiang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Bahwa berdasarkan permintaan tersebut, Bagian Keuangan Setda Kepahiang menerbitkan draft SPD (Surat Penyediaan Dana) nomor: D Draft/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk di-otorisasi.
- Bahwa berdasarkan Otorisasi Sekretaris Daerah yang tertera pada Nota Dinas Kabag Keuangan Setda Kepahiang tanggal 10 Februari 2012, diterbitkanlah SPD Final nomor: 0015/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012 sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan SPD Final tersebut, Saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan surat nomor: 01/SPP/TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012.
- Bahwa berdasarkan SPP tersebut maka terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) nomor: 001/SPM/TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012, yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah (Kabag Keuangan Setda Kepahiang).
- Bahwa berdasarkan SPM tersebut, Kabag Keuangan Setda Kepahiang selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 0044/SP2D-TU/KPH/2012 tanggal 13 Februari 2012.
- Bahwa berdasarkan SP2D tersebut, pada tanggal 13 Februari 2012 saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang telah memindahbukukan uang sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) dari rekening Kas Daerah nomor: G.01.01.00002.2 ke rekening SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perindag pada Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, nomor rekening dinas: 201.0102000548.
- Bahwa setelah uang anggaran sejumlah **Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah)** berada di rekening Dinas Koperasi, UKM dan



putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pencairan pertama pada tanggal 14 Februari 2012 sejumlah **Rp.396.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)**, yang kemudian diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- II. Pencairan kedua pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah **Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)**, yang juga diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- III. Pencairan ketiga pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah **Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)**, yang kemudian ditransfer ke Bank Sulawesi Selatan Cabang Masamba nomor rekening: 091.202.000001.142.0, atas nama LPTTG Malindo, sebagai pembayaran biaya pelatihan;
- IV. Pencairan keempat pada tanggal 28 Februari 2012 sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, yang juga diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- Bahwa setoran sejumlah **Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)** yang dilakukan oleh saksi Aneka Murni, SE. adalah untuk pembayaran-pembayaran segala sesuatu terkait biaya pelatihan yang telah dianggarkan oleh Direktur LPTTG Malindo Dr. H. Sakaruddin, M.Si. yang termuat dalam lampiran surat nomor: 049/LP.MALINDO/I/2012 tanggal 20 Januari 2012, perihal Jadwal Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang ke LPTTG Malindo (Sulsel). Bahwa Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1	Bahan Praktikum			Rp.785.000,-
2	Modul			Rp.100.000,-
3	Baju Latihan	3 lembar @		Rp.75.000,- Rp.250.000,-
4	Tas Pelatihan			Rp.100.000,-
5	Konsumsi	Rp.35.000,- x 2 kali x 10 hari		Rp.700.000,-
6	Snack	Rp.7.000,- x 2 kali x 10 hari		Rp.140.000,-
7	Kesehatan			Rp.50.000,-
8	Instruktur	4 org x Rp.1.000.000,- x 10 hari : 100 org		Rp.400.000,-
9	Transportasi Instruktur	4 org x Rp.1.000.000,- : 100 org		Rp.40.000,-
10	Asisten Instruktur	10 org x Rp.100.000,- x 10 hari : 100 org		Rp.100.000,-
11	Panitia	10 org x Rp.100.000,- x 10 hari : 100 org		Rp.100.000,-
12	Transportasi Lokal			Rp.70.000,-
13	Tambahan Pemeliharaan Alat			Rp.100.000,- dan
14	Listrik			Rp.25.000,-
15	Publikasi			Rp.40.000,-
16	Jasa Lembaga			Rp.200.000,-
17	Homestay	Rp.30.000,- / malam		Rp.300.000,-
	Jumlah Biaya Perorang			Rp.3.500.000,-

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bantuan	Peralatan	Dasar
	Blender	Rp.400.000,-	
2	Bantuan	Peralatan	Dasar
	Gilingan	Rp.200.000,-	Molen/
3	Biaya Transportasi Bus VVIP Makassar – Masamba/		
	Malindo dan Makan di perjalanan (PP)		Rp.300.000,-
	Jumlah Biaya Khusus Perorang		Rp.900.000,-

III Biaya Lain Lain:

1	Penjemputan/Akomodasi/Konsumsi	
	Bapak Bupati dan Rombongan 1 Paket	Rp.10.000.000,-
2	Biaya Bahan Percontohan	
	Produk PUD 1000 bungkus x Rp.10.000,-	Rp.10.000.000,-
Jumlah		Rp.20.000.000,-

IV Total Biaya:

1	Biaya Pelatihan Sesuai HPS (I)	
	100 org x Rp.3.500.000,-	Rp.350.000.000,-
2	Biaya Khusus Kebutuhan Peserta (II)	
	100 org x Rp.900.000,-	Rp.90.000.000,-
3	Biaya Lain Lain	
	(III)	Rp.20.000.000,-
Jumlah Total I + II + III		Rp.460.000.000,-
		(Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

- Bahwa uang anggaran sejumlah **Rp.396.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh saksi Eka Mistriani, SP. dari saksi Aneka Murni, SE., telah dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran pembantu, dengan perincian sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp.350.000.000,- untuk biaya transportasi peserta (tiket pesawat) Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP);
 - Sejumlah Rp.36.200.000,- untuk biaya baju seragam peserta;
 - Sejumlah Rp.10.000.000,- untuk transportasi Kepahiang-Bengkulu (PP).
- Bahwa uang anggaran sejumlah **Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)** yang diterima oleh saksi Eka Mistriani, SP. dari saksi Aneka Murni, SE., telah dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran pembantu dengan perincian sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp.900.000,- untuk biaya honorarium panitia pelaksana kegiatan;
 - Sejumlah Rp.4.575.000,- untuk biaya honorarium pelaksana administrasi kegiatan;
 - Sejumlah Rp.2.649.000,- untuk pembelian ATK (Alat Tulis Kantor);
 - Sejumlah Rp.300.000,- untuk belanja dokumentasi;
 - Sejumlah Rp.3.000.000,- untuk belanja cetak sertifikat dan tanda pengenal peserta;
 - Sejumlah Rp.950.000,- untuk biaya penggandaan;
 - Sejumlah Rp.880.000,- untuk biaya makan dan minum rapat;
 - Sejumlah **Rp.17.600.000,-** untuk belanja perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah.
- Bahwa uang anggaran sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang diterima oleh saksi Eka Mistriani, SP. dari saksi Aneka Murni, SE., telah dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran pembantu untuk uang harian atau uang saku peserta.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 terdakwa sebagai Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan tersebut kepada Bupati Kepahiang melalui Kabag Keuangan Setda Kepahiang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa anggaran kegiatan sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat rupiah) telah digunakan sejumlah Rp.986.974.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga tersisa Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyampaian SPJ tersebut disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yang merupakan bukti pengeluaran atau penggunaan anggaran kegiatan tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPJ tersebut, diantaranya yaitu satu bundel Tanda Terima Transportasi Peserta, satu bundel Tanda Terima Uang Harian Peserta, dan satu bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Asri Kadir dan Abdullah.

- Bahwa terdakwa sengaja memalsukan SPJ tersebut karena sesungguhnya terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah melaksanakan atau menggunakan anggaran kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- Bahwa atas perintah terdakwa, beberapa pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh saksi Eka Mistriani, SP. telah dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut:
 - 1 Uang harian atau uang saku peserta, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 2 Uang perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah, sejumlah Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3 Uang transportasi peserta (tiket pesawat) Bengkulu-Jakarta-Makassar (PP), sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, dengan alasan keamanan uang selama perjalanan ke Masamba, terdakwa memerintahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. untuk menitipkan uang saku atau uang harian peserta kepada dirinya dan nantinya akan dibagikan kepada peserta di Masamba. Atas perintah tersebut maka pada hari itu juga saksi Eka Mistriani, SP. menyerahkan uang sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** kepada terdakwa di ruang kerja terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Aneka Murni, SE.
- Bahwa pada sekitar tanggal 8 Maret 2012 yaitu menjelang berakhirnya pelatihan, terdakwa memanggil saksi Eka Mistriani, SP., dan menyerahkan 87 (delapan puluh tujuh) amplop warna putih yang tertutup rapat yang berisi uang saku atau uang harian peserta untuk dibagikan kepada peserta pelatihan kecuali 13 (tiga belas) orang peserta dari Kantor Dinas yang akan dibagikan langsung oleh terdakwa. Penyerahan dari terdakwa kepada saksi Eka Mistriani, SP. tersebut disaksikan oleh saksi Abdullah, SE.
- Bahwa kemudian saksi Eka Mistriani, SP. menyerahkan 87 (delapan puluh tujuh) amplop berisi uang saku atau uang harian peserta tersebut kepada saksi Juairiah selaku Sekretaris Panitia Pelaksana, untuk dibagikan kepada para peserta pelatihan, dan selanjutnya saksi Juairiah membagikannya kepada para peserta, yang kemudian diketahui bahwa uang yang terdapat di dalam setiap amplop tersebut adalah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), padahal anggaran uang saku atau uang harian untuk masing-masing peserta adalah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sebagai bahan pertanggungjawabannya maka terdakwa memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. untuk membuat tanda Terima Uang Harian Peserta dan meminta tanda tangan para peserta seolah-olah masing-masing peserta menerima Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terhadap uang perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah, sejumlah **Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)**, terdakwa memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. untuk:
 - 1 Menyerahkannya kepada saksi Abdullah, SE. sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat palsu, sehingga seolah-olah Abdullah dan Asri Kadir pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah;
 - 2 Menyerahkannya kepada saksi Aswan C. Asan pada tanggal 20 Februari 2012 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan dinas berupa Rakor Perindustrian di Yogyakarta;
 - 3 Menyerahkannya kepada terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 16 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyerahkannya kepada terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2012, melalui saksi Abdullah, SE.

- Bahwa sementara itu, setelah anggaran perjalanan dinas cair dari Bagian Keuangan, maka saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran juga telah menyerahkan uang anggaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Aswan C. Asan kepada terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Hal yang demikian dilakukan oleh saksi Aneka Murni karena pada saat saksi Aswan C. Asan akan berangkat ke Yogyakarta untuk mengikuti Rakor Perindustrian, anggaran perjalanan dinas belum cair dari Bagian Keuangan, sehingga saksi Aneka Murni melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang akan menanggulangnya terlebih dahulu, sehingga setelah anggaran perjalanan dinas cair, maka saksi Aneka Murni langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sebagai bahan pertanggungjawabannya terdakwa memerintahkan saksi Abdullah, SE. untuk membeli tiket pesawat palsu, dan memerintahkan saksi Abdullah, SE. dan saksi Asri Kadir, S.Sos. untuk menandatangani SPPD yang fiktif.
- Bahwa biaya transportasi 100 (seratus) orang peserta sejumlah **Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** diminta oleh terdakwa dari saksi Eka Mistriani, SP. dan terdakwa memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. untuk membuat tanda terima dan meminta tanda tangan seluruh peserta di atas tanda terima tersebut, sehingga seolah-olah biaya transportasi peserta tersebut telah diterima secara langsung oleh masing-masing peserta.
- Bahwa kemudian terdakwa secara pribadi menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Mutiara Efendi Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih di Curup untuk pembayaran tiket pesawat Lion Air bagi 100 orang dengan rute penerbangan Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP), dengan perhitungan harga tiket pesawat dan *airport tax* (pajak pelabuhan udara) per orang adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Mutiara Efendi telah menyepakati harga yang tidak sesuai dengan limit harga yang ditentukan oleh maskapai penerbangan Lion Air. Bahwa limit harga tiket yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan Lion Air pada waktu-waktu keberangkatan dan kepulangan peserta pelatihan adalah sebagai berikut:
 - Untuk harga NTA (Nett To Agent):

a	Tanggal	29	Februari	2012,	rute	Bengkulu-Jakarta	Rp.519.800,-
b	Tanggal	29	Februari	2012,	rute	Jakarta-Ujung Pandang	Rp.812.400,-
c	Tanggal	11	Maret	2012,	rute	Ujung Pandang-Jakarta	Rp.812.400,-
d	Tanggal	11	Maret	2012,	rute	Jakarta-Bengkulu	Rp.519.400,-
 - Untuk harga Published Fare:

a	Tanggal	29	Februari	2012,	rute	Bengkulu-Jakarta	Rp.544.000,-
b	Tanggal	29	Februari	2012,	rute	Jakarta-Ujung Pandang	Rp.874.000,-
c	Tanggal	11	Maret	2012,	rute	Ujung Pandang-Jakarta	Rp.874.000,-
d	Tanggal	11	Maret	2012,	rute	Jakarta-Bengkulu	Rp.544.000,-
- Bahwa saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih memesan tiket keberangkatan untuk 100 (seratus orang) orang penumpang, sedangkan untuk tiket kepulangan hanya 98 (sembilan puluh delapan) orang penumpang, sehingga total harga NTA adalah sejumlah **Rp.263.775.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah)**, sedangkan harga Published Fare adalah sejumlah **Rp.280.764.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat puluh empat ribu rupiah)**. Bahwa selisih diantara kedua harga tersebut yaitu sejumlah **Rp.16.988.400,- (enam belas juta sembilan ratus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) adalah sebagai komisi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih atau yang merupakan keuntungan yang wajar bagi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih.

- Bahwa sebagai bahan pertanggungjawabannya terdakwa memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. untuk membuat Tanda Terima Transportasi Peserta seolah-olah masing-masing peserta menerima uang transport sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya transport Kepahiang-Bengkulu (PP), dan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transport tiket pesawat.
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. untuk menyerahkan anggaran uang saku atau uang harian peserta dan anggaran biaya transportasi peserta kepada diri terdakwa, serta memerintahkan saksi Eka Mistriani, SP. untuk melakukan pembayaran-pembayaran lain dengan menggunakan anggaran biaya perjalanan dinas luar daerah, dalam kegiatan tersebut, bertentangan dengan tugas pokoknya sebagai Pengguna Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf (k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, yaitu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9

Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AMINAH Binti WARSAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari anggota Tim Penggerak PKK di Desa Pematang Donok Kec. Kabawetan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. MARYAMAH Binti Alm. SANWIROJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.

- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari Ketua Tim Penggerak PKK di Kel. Tangsi Baru Kec. Kabawetan.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. KATIYEM Binti SUPADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari anggota Tim Penggerak Kec. Kabawetan.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. PONIYEM Binti PAWIROYOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mekar Sari Kec. Kabawetan yang menggantikan peserta yang tidak bisa berangkat atas nama Ani Tarzan.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.

- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. NUNIK WAHYU SUKARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari anggota aktif PKK Kec. Kabawetan.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.

- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. NANI FITRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari pekerja swasta pembuat aneka makanan Kec. Merigi.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

7. TIN MARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi dari Anggota Tim Penggerak PKK di Desa Bukit Barisan Kec. Merigi.

- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

8. YATINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.

- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

9. NURBAITI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.

- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari Anggota Tim Penggerak PKK di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

10. SURYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari pekerja swasta pembuat aneka makanan dari Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

11. ETI ANITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari Anggota Tim Penggerak PKK Kec. Bermani Ilir.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.

- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.

- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

12. ENI ERIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
 - Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
 - Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi sebagai Ketua ibu-ibu PKK Kec. Kabawetan.
 - Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
 - Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.

- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinder mata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.



13. NURLAILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.

- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

14. KARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.

- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari Anggota Tim Penggerak PKK Kec. Kepahiang.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

15. SITI AMINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi dari Anggota Tim Penggerak PKK Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang.

- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

16. DURIATULAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
 - Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
 - Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari Anggota Tim Penggerak PKK Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang.
 - Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

17. EMA UMAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari Anggota Tim Penggerak PKK Desa Penanjung Panjang Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

18. RUKMAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari Anggota Tim Penggerak PKK Desa Taba Saling Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.

- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

19. MIKE DENITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.

- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari Anggota Tim Penggerak PKK Desa Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

20. MERI HARTATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi dari Anggota Tim Penggerak PKK Desa Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang.

- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

21. YAYULITA SURYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
 - Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
 - Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari Anggota Tim Penggerak PKK Kel. Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang.
 - Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

22. RAMBAT WAHYUNINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari pekerja swasta pembuat jahe instan.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

23. DEWI SUMANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari Anggota Tim Penggerak PKK Desa Suro Lembok Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.

- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

24. ISNAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.

- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari Anggota Tim Penggerak PKK Desa Pungguk Meranti Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

25. EMILIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
 - Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
 - Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi dari pekerja swasta pembuat makanan Kab. Kepahiang.

- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

26. ELIAN ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
 - Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
 - Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari Anggota Tim Penggerak PKK Desa Cirebon Baru Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang.
 - Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

27. EKA SURYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi dari pengusaha manisan salak Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

28. **JUAIRIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti kegiatan selama 12 (dua belas) hari di Masamba Sulawesi Selatan yang hari, bulan yang para saksi tidak ingat pada tahun 2012;
- Bahwa, saksi terhitung sejak Maret 2010 sebagai Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi pada Bidang Koperasi di Dinas Koperasi, UKM dan Perindag berdasarkan SK Bupati Kepahiang.
- Bahwa, saksi diberi tugas sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana dalam kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag di Masamba Sulawesi Selatan.
- Bahwa, susunan kepanitian pelaksanaan kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag di Masamba Sulawesi Selatan sebagai berikut :
 - Ketua : ASWAN CIK ASAN, SH
 - Sekretaris : JUAIRIAH
 - Anggota : SITI AMINAH
REKO TAMPATI
- Bahwa, tugas Panitia Pelaksana adalah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, membantu pelaksanaan kegiatan serta membuat laporan mengenai proses dan hasil kegiatan.
- Bahwa, secara nyata tugas saksi sebagai Sekretaris kegiatan adalah mengumpulkan peserta sebelum berangkat, mengabsen peserta sebelum keberangkatan, mengabsen peserta setiap hari saat pelaksanaan kegiatan serta membagikan uang saku peserta.
- Bahwa, yang membuat laporan kegiatan adalah Panitia Pelaksana.
- Bahwa, laporan tersebut hanya berisi tentang laporan kegiatan saja.
- Bahwa, Panitia Pelaksana tidak membuat laporan keuangan, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan keuangan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran kegiatan tersebut dan tidak pernah melihat Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tersebut.
- Bahwa, jumlah peserta kegiatan tersebut berjumlah 100 (seratus) orang, dengan rincian 87 (delapan puluh tujuh) peserta dari unsur Dharma Wanita Kecamatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKK Kecamatan, masyarakat/pengrajin (yang memiliki usaha kecil) serta 13 (tiga belas) orang PNS pendamping dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag.

- Bahwa, perjalanan dari Kepahiang ke Bandara Fatmawati Bengkulu dengan menggunakan Bus Pemkab Kepahiang dan Bus Pelajar, kemudian menggunakan pesawat Lion Air Menuju Jakarta – Makasar.
- Bahwa, Panitia tidak mengurus mengenai Tiket Pesawat, saksi menerima tiket dari Sdr. Abdullah.
- Bahwa, saksi membagikan uang saku kepada seluruh peserta yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) bersama Sdri. Novi Hariani.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang saku yang diterima para peserta, uang saku diterima saksi sudah berada didalam amplop berwarna putih.
- Bahwa, berdasarkan tanda terima yang ada, para peserta menerima uang masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa, saksi menerima amplop tersebut dari Sdri. Eka Mistriani, SP selaku Bendahara Kegiatan.
- Bahwa, saksi menerima uang saku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai Faximile LPTTG Malindo, berisi mengenai pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED).
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa biaya yang disetorkan ke LPTTG Malindo.
- Bahwa, saksi tidak pernah mengikuti rapat yang dipimpin oleh terdakwa mengenai pembagian cinderamata, santunan kepada anak yatim piatu ataupun kegiatan lain diluar kegiatan pelatihan.
- Bahwa, setelah kegiatan para peserta melakukan perjalanan dan menginap selama 1 (satu) malam di Makasar.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa perjalanan tersebut diluar kegiatan pelatihan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sumber dana mengenai pembagian cinderamata, santunan kepada anak yatim piatu serta biaya penginapan di Makasar.
- Bahwa, dalam kegiatan tersebut saksi menerima 1 (satu) buah Blender dan 1 (satu) buah Gilingan Mie serta 5 (lima) helai baju.

29. ASWAN CIK ASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag di Masamba Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti kegiatan selama 12 (dua belas) hari di Masamba Sulawesi Selatan yang hari, bulan yang para saksi tidak ingat pada tahun 2012;
- Bahwa, saksi terhitung sejak April 2011 sebagai Kepala Bidang Perindustrian di Dinas Koperasi, UKM dan Perindag berdasarkan SK Bupati Kepahiang.
- Bahwa, saksi diberi tugas sebagai Ketua Panitia Pelaksana dalam kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag di Masamba Sulawesi Selatan.
- Bahwa, susunan kepanitian pelaksanaan kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag di Masamba Sulawesi Selatan sebagai berikut:

•Ketua : ASWAN CIK ASAN, SH

•Sekretaris : JUAIRIAH

•Anggota : SITI AMINAH

REKO TAMPATI

- Bahwa, tugas Panitia Pelaksana adalah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, membantu pelaksanaan kegiatan serta membuat laporan mengenai proses dan hasil kegiatan.
- Bahwa, secara nyata yang panitia kerjakan adalah mempersiapkan absen, senam pagi, menghitung jumlah peserta selama kegiatan, memperhatikan keaktifan peserta selama kegiatan, membuat laporan kegiatan serta mendokumentasikan kegiatan.
- Bahwa, yang membuat laporan kegiatan adalah Panitia Pelaksana.
- Bahwa, laporan tersebut hanya berisi tentang laporan kegiatan saja.
- Bahwa, Panitia Pelaksana tidak membuat laporan keuangan, laporan keuangan dilaporkan oleh PPTK Sdr. Abdullah melalui Sdri. Eka Mistriani, SP selaku Bendahara Kegiatan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran kegiatan tersebut dan tidak pernah melihat Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tersebut.
- Bahwa, jumlah peserta kegiatan tersebut berjumlah 100 (seratus) orang, dengan rincian 87 (delapan puluh tujuh) peserta dari unsur Dharma Wanita Kecamatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKK Kecamatan, masyarakat/pengrajin (yang memiliki usaha kecil) serta 13 (tiga belas) orang PNS pendamping dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag.

- Bahwa, perjalanan dari Kepahiang ke Bandara Fatmawati Bengkulu dengan menggunakan Bus Pemkab Kepahiang dan Bus Pelajar, kemudian menggunakan pesawat Lion Air Menuju Jakarta – Makasar;
- Bahwa, Panitia tidak mengurus mengenai Tiket Pesawat, saksi menerima tiket dari Sdr. Abdullah.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa uang saku yang diterima para peserta, uang saku diterima saksi sudah berada didalam amplop berwarna putih.
- Bahwa, saksi menerima uang saku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa, saksi menerima uang saku tersebut di Homestay terdakwa.
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai Faximile LPTTG Malindo, berisi mengenai pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED).
- Bahwa, faximile tersebut berisi mengenai jadwal dan komposisi peserta.
- Bahwa, saksi tidak melihat nota kesepakatan MoU Pemkab Kepahiang dengan LPTTG Balindo.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti Rakor Perindustrian di Yogyakarta, dikarenakan uang kas sedang kosong SPPD tidak dapat dicairkan, lalu oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Sdri. Aneka Murni, saksi disarankan meminjam kepada Sdri. Eka Mistriani, SP selaku Bendahara Kegiatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi tidak mengetahui apakah Bendahara Pengeluaran Dinas Sdri. Aneka Murni mengganti atau tidak akan tetapi saksi menandatangani kwitansi penerimaan SPPD sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi tidak menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta) sisanya.
- Bahwa, saksi tidak pernah mengikuti rapat yang dipimpin oleh terdakwa mengenai pembagian cinderamata, santunan kepada anak yatim piatu ataupun kegiatan lain diluar kegiatan pelatihan.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa ada kegiatan lain diluar kegiatan pelatihan diluar kendali saksi.
- Bahwa, setelah kegiatan para peserta melakukan perjalanan dan menginap selama 1 (satu) malam di Makasar.
- Bahwa, saksi tidak mengetauai sumber dana mengenai pembagian cinderamata, santunan kepada anak yatim piatu serta biaya penginapan di Makasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam kegiatan tersebut saksi menerima 1 (satu) buah Blender dan 1 (satu) buah Gilingan Mie serta 5 (lima) buah baju

30. TUKIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
 - Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
 - Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi mewakili instansi BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kec. Kepahiang.
 - Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
 - Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
 - Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.

- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

31. PEHRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi mewakili instansi BP4K (Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kec. Seberang Musi Kab Kepahiang.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.

- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

32. MUKTARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.

- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi mewakili instansi BP4K (Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kec. Bermani Ilir Kab Kepahiang.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

33. MESKAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
 - Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
 - Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi mewakili instansi BP4K (Balai Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kec. Bermani Ilir Kab Kepahiang.

- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

34. RABIATUL ADAWIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi mewakili Koordinator Tim Penggerak PKK Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.
- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

35. ROSNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) T.A 2012 pada Dinas Perindag dan UKM Kab. Kepahiang di Masambah Sulawesi Selatan.
- Bahwa, saksi mengikuti pelatihan tersebut selama 12 hari, berangkat dari Kepahiang tanggal 29 Februari 2012, kegiatan pelatihan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012, tanggal 10 Maret 2012 di Makasar kemudian pulang tanggal 11 Maret 2012.
- Bahwa, setahu saksi jumlah peserta sebanyak 100 orang dari unsur anggota PKK dan Panitia merangkap peserta sedangkan saksi anggota PKK Kel. Pensiunan Kac. Kepahiang.
- Bahwa, tujuan pelatihan tersebut untuk menambah ilmu dalam bidang pangan agar mampu mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Kab. Kepahiang supaya bernilai jual seperti pembuatan chips jagung, chips ubi jalar, chips talas.
- Bahwa, sebelum keberangkatan para peserta menerima baju seragam pelatihan berupa kaos putih dengan tulisan Kepahiang 2 (dua) helai dan 1 (satu) helai baju batik serta 1 (satu) helai jilbab serta menandatangani penerimaan uang saku sebesar Rp. 1.000.000.- sedangkan uang tersebut diterima di Masambah Sulawesi Selatan sebesar Rp. 500.000.- tanpa adanya penjelasan kenapa dipotong panitia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari awal keberangkatan dan sampai pulang saksi tidak mengeluarkan biaya perjalanan baik naik kendaraan mobil maupun pesawat terbang dengan Maskapai Lion Air rute Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) dan saksi tidak mengetahui harga tiket baik kendaraan mobil maupun pesawat terbang tersebut.
- Bahwa, saksi dan peserta lainnya menginap di salah satu hotel di Kota Makasar setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan di Masambah dan saksi tidak membayar sewa hotel tersebut begitu juga untuk naik mobil menuju bandara.
- Bahwa, 1 (satu) kamar hotel dihuni 4 (empat) sampai 5 (lima) peserta dengan tambahan bedcover yang diletakkan di lantai kamar hotel tersebut.
- Bahwa, selama jalan-jalan di kota Makasar dengan menggunakan mobil dan untuk makan siang saksi dan peserta lain patungan atau dengan uang pribadi.
- Bahwa, sewaktu akan pulang semua peserta dibekali dengan tanda mata berupa 1 (satu) blender dan 1 (satu) penggilingan daging.
- Bahwa, sewaktu pulang dari Makasar di bandara Fatmawati Bengkulu hampir semua bagasi peserta ditahan karena kelebihan berat.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan sebelumnya alasan dan tujuan pemotongan uang saku tersebut dan peserta tidak ada menandatangani persetujuan pemotongan uang saku tersebut.
- Bahwa, Panitia tidak menerangkan dana siapa yang digunakan untuk cinderamata yang diberikan kepada instruktur, juru masak maupun santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. MUTIARA EFFENDI (BUYUNG CINTA KASIH), dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi mengetahui adanya kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag di Masamba Sulawesi Selatan.
 - Bahwa, saksi adalah pemilik atau pengelola Agen Perjalanan/Travel Cinta Kasih
 - Bahwa, saksi mengetahui ada kegiatan tersebut karena ada orang yang datang ketempat saksi dan menanyakan berapa harga tiket pesawat untuk tujuan Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang dan tiket pulangnya, untuk keberangkatan kira-kira tanggal 29 Februari 2012 dan kembali tanggal 11 Maret 2012 untuk 100 orang.
 - Bahwa, saksi tidak kenal orang yang memesan tiket pertama kali kemudian setelah orang tersebut diberi tahu harga tiket pesawat Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang (PP) kemudian kira-kira beberapa hari kemudian datang lagi Sdr. M. Zairin, SE, MM dan menyetujui harga tiket tersebut kemudian booking tiket.
 - Bahwa, tiket tersebut di booking kira-kira 1 (satu) bulan sebelum bayar dan di booking untuk 100 orang.
 - Bahwa, yang membayarkan tiket adalah Sdr. M. Zairin, SE, MM dengan cara membawa uang cash ke tempat saksi.
 - Bahwa, bukti pembayaran uang tiket Lion air tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp. 257.406.800,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah) tersebut benar dan itu adalah bukti pembayaran pertama dan benar bahwa tanda tangan dalam bukti pembayaran tersebut adalah tanda tangan saksi.
 - Bahwa, tiket pesawat yang dipesan untuk rute penerbangan Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang dan sebaliknya (Pergi-Pulang).
 - Bahwa, tiket pesawat yang dipesan untuk keberangkatan tanggal 29 Februari 2012 dan kepulangan tanggal 11 Maret 2012.
 - Bahwa, saksi sudah lupa kapan dan dimana pemesanan tersebut dilakukan, yaitu sekitar bulan Februari 2012 di kantor PO. CV. Cinta Kasih di rumah saksi di Curup, yang sekaligus juga menjadi kantor PO. CV. Cinta Kasih.
 - Bahwa, saksi mengajukan surat permohonan kepada Kantor Pusat Lion Air di Jakarta (via e-mail) pada tanggal 02 Februari 2012 untuk pesanan yang dilakukan oleh Bapak M. Zairin, SE., MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permohonan yang saksi ajukan tersebut diterima oleh pihak Maskapai Lion Air dan memang masih tersedia tiket untuk 100 (seratus) orang penumpang, dan dibalas melalui surat elektroneik (e-mail) tanggal 9 Februari 2012.
- Bahwa, dalam surat elektronik (e-mail) balasannya tanggal 9 Februari 2012 tersebut, harga Nett To Agen (NTA) yang ditetapkan adalah sejumlah Rp.262.660.000,- (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi berapa harga Published Fare yang ditetapkan oleh pihak maskapai penerbangan Lion Air pada saat itu.
- Bahwa, saksi yang membayarkan kepada pihak Maskapai Lion Air sejumlah Rp.263.775.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), dengan cara menyetorkannya ke rekening Lion Air melalui Bank BII, sebanyak tiga kali setor.
- Bahwa, saksi menerima pembayaran atas pesanan tiket yang dilakukan oleh Bapak M. Zairin, SE., MM., tersebut langsung dari Bapak M. Zairin, SE., MM.
- Bahwa, saksi menerima uang pembayaran yang saksi terima dari Bapak M. Zairin, SE., MM., tersebut sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yaitu harga yang sejak awal kami sepakati, karena Bapak M. Zairin, SE., MM., sudah mencari tiket kemana-mana namun tidak ada travel yang sanggup;
- Bahwa, pembayaran tersebut dilakukan oleh Bapak M. Zairin, SE., MM., dengan cara tunai yaitu langsung menyerahkannya kepada saksi uang sejumlah tersebut.
- Bahwa, saksi memperoleh keuntungan sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), setelah dikurangi untuk pembayaran air port tax di Bengkulu dan di Makassar, upah portir yang mengangkut barang-barang penumpang.
- Bahwa, saksi tidak ikut berangkat ke Makassar, dan yang mengurus air port tax di Bandara di Makassar adalah anak saksi yang bernama Tuti yang juga kebetulan ikut dalam rombongan Bapak Bupati yang menyusul kemudian. Adapun uang untuk pembayaran air port tax tersebut saksi titipkan kepada Tuti.
- Bahwa, di Bandara Bengkulu untuk pembayaran air port tax, yang saksi bayar adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tiap penumpang sedangkan untuk di Bandara Makassar untuk pembayaran air port tax, yang saksi bayar adalah sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan perincian Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tiap penumpang
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.



37. SABAR PARLINDUNGAN SIAGIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi mengetahui adanya kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPED) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag di Masamba Sulawesi Selatan.
 - Bahwa, jabatan saksi pada saat ini adalah Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang.
 - Bahwa, tugas dan kewajiban saksi selaku Kabag Keuangan ada dua hal yaitu sebagai Bendahara Umum Daerah dan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - Bahwa, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perindag TA. 2012, terdapat Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan nama kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.996.655.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa, berdasarkan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif, hingga bulan Nopember 2012 ini, anggaran tersebut hanya terserap sejumlah Rp.996.575.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa, penggunaan atau penyerapan anggaran dalam kegiatan tersebut, telah dipertanggungjawabkan, walaupun terjadi keterlambatan sehingga kami menerbitkan Surat Teguran pertama tanggal 28 Maret 2012, karena berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan bahwa dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tidak habis digunakan dalam satu bulan, maka sisa TUP disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
 - Bahwa, atas Surat Teguran kami tersebut, Bendahara Pengeluaran yaitu Aneka Murni, SE., memberikan jawaban atau tanggapan secara lisan bahwa mereka kesulitan melengkapi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) karena kendala komunikasi ke Makasar (tempat pelatihan) dan karena banyaknya jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dapat saksi uraikan kronologis pencairan anggaran Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.996.655.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag TA. 2012 sebagai berikut:
 - a Pada tanggal 9 Pebruari 2012, Dinas Koperasi, UKM dan Perindag mengajukan permintaan Dana TUP (Tambahan Uang Persediaan) berdasarkan surat nomor: 900/01/KUKM-PP/2010;
 - b Berdasarkan permintaan tersebut, Bagian Keuangan menerbitkan draft SPD (Surat Penyediaan Dana) nomor: D Draft/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 9 Pebruari 2012 yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk di-otorisasi;
 - c Berdasarkan Otorisasi Sekretaris Daerah yang tertera pada Nota Dinas Kabag Keuangan tanggal 10 Pebruari 2012, diterbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) Final nomor: 0015/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Pebruari 2012 senilai Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah);
 - d Berdasarkan SPD Final tersebut di atas, Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) dengan surat nomor: 01/SPP/TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Pebruari 2012;
 - e Berdasarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tersebut, maka Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) nomor: 01/SPM/TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah (Kabag Keuangan);
 - f Berdasarkan SPM tersebut, Kabag Keuangan sebagai Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 0044/SP2D-TU/KPH/2012 tanggal 13 Pebruari 2012;
- Berdasarkan SP2D tersebut, Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang memindahkan uang sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) dari rekening Kas Daerah nomor: G.01.01.00002.2 ke rekening SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, pada Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, nomor rekening dinas: 201.0102000548 sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah), yang digunakan/dibelanjakan untuk mendanai Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

38. ARY WIDIANTO anak dari CHANDRATA KERTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Accounting Manager Lion Air Bengkulu sejak tahun 2011.
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai kegiatan di Masammba.
- Bahwa, yang saksi ketahui adalah mengenai pemesanan tiket perjalanan Bengkulu-Jakarta-Ujung Pandang pulang pergi (PP).
- Bahwa, pemesanan tiket tersebut melalui agen Travel Cinta Kasih untuk tiket tersebut sebanyak 102 (seratus dua) orang.
- Bahwa, pembayaran tiket dilakukan sekaligus sebanyak 102 (seratus dua) orang.
- Bahwa, proses pemesanan melalui agen adalah agen menyampaikan permintaan kepada Manager Pemasaran Lion Air, kemudian setelah ada kesepakatan antara agen dan manager baru disampaikan kepada saksi.
- Bahwa, harga yang diberikan kepada agen ada dua jenis harga yaitu NTA (Nett To Agen) dan harga Published Fare.
- Bahwa, NTA adalah harga yang ditetapkan untuk agen dan hanya agen yang tahu karena merupakan rahasi Agen yang bersangkutan.
- Bahwa, harga Published Fare adalah harga yang disampaikan kepada penumpang dan berlaku umum untuk siapa saja yang melakukan pembelian tiket baik kepada Lion Air maupun kepada pihak Agen.
- Bahwa, selisih antara NTA dan Harga Published Fare adalah keuntungan yang diperoleh agen.
- Bahwa, saksi hanya mengetahui mengenai rute dan jumlah yang harus dibayar.
- Bahwa, pada saat pembookingan sudah langsung ada harga tiket.
- Bahwa, harga NTA yang diberikan pihak Lion Air kepada Agen Travel Cinta Kasih adalah Rp.263.755.600._ (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa, harga Published Fare yang diberikan adalah Rp.280.764.000.- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak Agen Travel Cinta Kasih telah menyeter lunas pembayaran melalui rekening Lion Air.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Agen tidak boleh menjual tiket diatas harga Published Fare yang telah ditentukan oleh Lion Air.
- Bahwa, harga Published Fare yang menentukan adalah Lion Air.
- Bahwa, kursi/seat adalah milik Lion Air bukan milik Travel Agen.
- Bahwa, harga yang tertera pada tiket adalah harga Published Fare.
- Bahwa, saksi tidak tahu harga tiket yang dijual oleh Agen Travel Cinta Kasih.
- Bahwa, keuntungan Agen Travel Cinta Kasih adalah selisih antara harga NTA dan harga Published Fare kurang lebih Rp. 16.000.000 (enam belas juta).
- Bahwa, jika keuntungan mencapai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) itu keuntungan yang tidak wajar.
- Bahwa, barang bukti Boarding Pass yang ditunjukkan bukan Boarding Pass asli milik Lion Air;
- **Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di konfrontir kepada saksi Mutiara Effendi dan saksi Mutiara Effendi membenarkan bahwa ada harga NTA dan harga Published Fare yang dikeluarkan oleh Lion Air.**
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

39. ASRI Bin ABDUL KADIR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi sedangkan terdakwa Zairin sebagai Kepala Dinas Koperasi.
- Bahwa, Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas.
- Bahwa, kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang dilakukan di Masamba Makasar.
- Bahwa, Dinas ada menerima Fax dari LPTTG Malindo mengenai kegiatan pelatihan.
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan perjalanan Dinas ke Masamba.
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas ke Masamba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas ke Masamba.
- Bahwa, saksi dipanggil keruangan terdakwa Zairin pada tanggal 25 April 2012 jam 09.00 Wib.
- Bahwa, diruang terdakwa tersebut saksi disodorkan SPPD perjalanan ke Masamba untuk ditandatangani.
- Bahwa, pada saat saksi menandatangani SPPD atas perintah terdakwa tersebut saksi tidak tahu jumlah uangnya.
- Bahwa, saksi mengetahui SPPD untuk perjalanan ke Masamba akan tetapi saksi tidak mengetahui tujuannya untuk apa.
- Bahwa, saksi menandatangani SPPD tersebut karena saksi di perintahkan terdakwa sebagai Kepala Dinas.
- Bahwa, pada awalnya saksi menolak untuk menandatangani SPPD tersebut tetapi terdakwa mengatakan bila terjadi apa-apa terdakwa yang bertanggungjawab sehingga saksi bersedia untuk menandatangani.
- Bahwa, dalam pikiran saksi apabila menolak kemungkinan saksi akan dipindahkan karena saksi tidak loyal kepada atasan.
- Bahwa, Kepala Dinas dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk memindahkan seseorang.
- Bahwa, saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 6 Desember 2012 dan sejak Januari 2013 saksi di Non Job kan sebagai staff biasa.
- Bahwa, pada saat tanggal di SPPD tersebut saksi ada dikantor dan tidak kemana-kemana.
- Bahwa, saksi pernah menanyakan pendukung perjalanan Dinas akan tetapi dijawab Bendahara tidak ada.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah tidak pernah memanggil saksi keruangan terdakwa dan menyuruh menandatangani SPJ karena SPJ ada ditangan Bendahara dan terdakwa tidak pernah tahu.

40. ANEKA MURNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi adalah PNS pada Dinas Koperasi Kab. Kepahiang sejak tahun 2009.
 - Bahwa, saksi diangkat menjadi PNS dengan SK Bupati Kepahiang tahun 2009 dan sekarang bekerja di bagian staf sekretariat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran secara umum adalah menerima, mengeluarkan, membukukan segala macam bentuk transaksi keuangan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang.
- Bahwa, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang dilakukan di Masamba Makasar sebesar Rp. 996.595.000,-.
- Bahwa, dana tersebut telah dicairkan tetapi tidak habis digunakan.
- Bahwa, dana disetorkan ke Kas Negara oleh saksi dan Bendahara Pembantu.
- Bahwa, pencairan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - Pertama sebesar : Rp. 396.200.000,-
 - Kedua sebesar : Rp. 30.854.000,-
 - Ketiga sebesar : Rp. 460.000.000,-
 - Keempat sebesar : Rp. 100.000.000,-
- Bahwa, pencairan dilakukan pada bulan Februari 2012 dan masuk ke dalam rekening kas Dinas Koperasi Kab. Kepahiang.
- Bahwa, cara pencairannya dengan cara menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa, dana tersebut dicairkan bersama Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa, setelah uang sebesar Rp. 360.000.000,- dicairkan kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan kepada terdakwa sebagai Kepala Dinas di ruangan terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 460.000.000,- saksi transfer ke nomor rekening LPTTG Malindo tempat pelatihan sebagai pembayaran biaya pelatihan di Masamba.
- Bahwa, nomor rekening dan nama PT diberikan oleh PPTK.
- Bahwa, Aswan Cik Asan sebagai Kepala Bidang Perindustrian pernah meminta uang untuk perjalanan dinas ke Yogyakarta dan meminta rincian biaya perjalanan dinas.
- Bahwa, kemudian saksi menjawab, saksi belum ada uang karena belum ada pencairan, sehingga kemudian saksi meminta Aswan untuk membuat nota dinas. kemudian uang yang diminta oleh Aswan tersebut akan ditanggulangi terlebih dahulu oleh Kepala Dinas.
- Bahwa, uang yang diminta oleh Aswan tersebut saksi terima dari kepala dinas untuk diserahkan kepada Aswan, namun karena Aswan tidak berada di tempat, sehingga uang yang telah ada pada saksi, saksi serahkan kembali kepada Kepala Dinas, dan selanjutnya saksi tidak mengetahui serta saksi tidak melihat penyerahan uang tersebut kepada Aswan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah menyarankan untuk ke Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa, uang untuk perjalanan dinas Aswan ke Yogyakarta dicairkan sebesar Rp. 6.000.000,- kemudian diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000, sedangkan sisa sebesar Rp. 1.000.000,-, saksi lupa kemana uang tersebut.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Aswan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Eka Mistriani.
- Bahwa, saksi kenal dengan Buyung Cinta Kasih, yaitu Agen Travel penyedia tiket pesawat.
- Bahwa, saksi hanya membuat SPJ, namun saksi tidak pernah menyerahkan uang.
- Bahwa, SPJ yang saksi buat adalah untuk pembelian tiket pesawat sebanyak 100 orang.
- Bahwa, saksi tidak ikut pelatihan ke Massamba.
- Bahwa, terdapat perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah, tetapi saksi tidak mengetahui apakah benar dilaksanakan atau tidak.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat penyerahan uang Rp. 100.000.000,-.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah Aswan membuat perincian dan surat perintah untuk ke Yogyakarta.

41. EKA MISTRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindang Kab. Kepahiang sejak tahun 2006 sampai sekarang.
- Bahwa, jabatan saksi adalah Kasi Penyusunan Perencanaan dan Program pada Bidang Perencanaan sejak tahun 2011.
- Bahwa, dalam kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) yang dilakukan di Masamba - Makasar tersebut, saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa, tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah mengeluarkan dan membukukan keuangan kegiatan tersebut.
- Bahwa, anggaran kegiatan tersebut sejumlah Rp.996.650.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun yang terserap hanya sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa, saksi membuat pengantar SPD (Surat Permintaan Dana) – Bendahara Pengeluaran – Bagian Keuangan.
- Bahwa, setelah cair dari Kas Daerah, uang anggaran kegiatan masuk ke rekening Kas Dinas yang kemudian dicairkan oleh saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dikelola saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa, saksi menerima tiga kali penyerahan uang anggaran kegiatan tersebut dari Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran, yaitu;
 - Tanggal 14 Februari 2012, sejumlah Rp.396.200.000,-
 - Tanggal 17 Februari 2012, sejumlah Rp.30.854.000,-
 - Tanggal 28 Februari 2012, sejumlah Rp.100.000.000,-
- Bahwa, setiap penyerahan uang dari Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran kepada saksi dilakukan di ruang kerja terdakwa.
- Bahwa, setiap penyerahan uang itu dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.
- Bahwa, uang sejumlah Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), langsung ditransfer oleh saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran ke rekening LPTTG Malindo.
- Bahwa, pengeluaran yang saksi lakukan adalah sebagai berikut :
 - Dana sebesar Rp.350.000.000,- untuk biaya transport (tiket pesawat) dengan rute Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP);
 - Dana sebesar Rp.32.600.000,- untuk biaya baju seragam peserta;
 - Dana sebesar Rp.10.000.000,- untuk biaya transport rute Kepahiang – Bengkulu (PP);
- Bahwa, uang sejumlah Rp.350.000.000,- saksi serahkan kepada terdakwa atas perintah terdakwa, padahal seharusnya diserahkan langsung kepada masing-masing peserta secara lump-sum.
- Bahwa, terdakwa mengatakan uang sejumlah Rp.350.000.000,- tersebut adalah untuk tiket pesawat dan penyerahan uang dilakukan di ruang kerja terdakwa pada tanggal 14 Februari 2012 dengan dibuatkan kwitansi tanda terima dari saksi kepada terdakwa.
- Bahwa, uang sejumlah Rp.32.000.000,- saksi serahkan kepada saksi Mariaty Widjaya untuk membuat baju seragam peserta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang transport rute Kepahiang – Bengkulu (PP) saksi serahkan kepada saksi Abdullah selaku PPTK sejumlah Rp.10.000.000,- namun seharusnya diserahkan langsung kepada masing-masing peserta secara lump-sum.
- Bahwa, saksi membuat daftar tanda terima uang transport Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP) untuk masing-masing peserta sehingga seolah-olah setiap peserta menerima uang sejumlah Rp.3.500.000,-;
- Bahwa, penandatanganan daftar tanda terima tersebut diserahkan kepada Sekretaris Panitia Pelaksana yaitu saksi Juairiah.
- Bahwa, uang sejumlah Rp.30.854.000,- digunakan untuk belanja pembayaran honor satker kegiatan termasuk biaya SPJ perjalanan dinas atas nama saksi Asri Kadir dan Abdullah sejumlah Rp.17.600.000,- dengan tujuan Kepahiang – Masamba (PP), padahal saksi mengetahui bahwa kedua orang tersebut tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa, saksi membuat SPJ tersebut atas perintah terdakwa.
- Bahwa, uang sejumlah Rp.17.600.000,- itu saksi keluarkan dari kas atas perintah terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
- Uang sebesar Rp.5.000.000,- saksi serahkan kepada saksi Aswan Cik Asan pada tanggal 20 Februari 2012 untuk biaya keberangkatan saksi Aswan ke Yogyakarta menghadiri Rakor Perindustrian, dilengkapi dengan kwitansi;
- Uang sebesar Rp.6.000.000,- saksi serahkan kepada terdakwa pada tanggal 16 Maret 2012 setelah selesai kegiatan di ruang kerja terdakwa, dilengkapi dengan kwitansi;
- Uang sebesar Rp.6.000.000,- saksi serahkan kepada PPTK yaitu saksi Abdullah yang menurut keterangannya diminta oleh terdakwa, tanpa kwitansi;
- Uang sebesar Rp.600.000,- saksi serahkan kepada PPTK yaitu saksi Abdullah yang menurut keterangannya untuk membeli tiket pesawat palsu, tanpa kwitansi.
- Bahwa, saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk melakukan beberapa pembayaran tersebut di atas.
- Bahwa, uang saku atau uang harian peserta sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa pada tanggal 28 Februari 2012 di ruang kerja terdakwa disaksikan oleh saksi Aneka Murni dan dilengkapi dengan kwitansi;
- Bahwa, seharusnya uang harian peserta itu dibagikan kepada masing-masing peserta secara lump-sum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengatakan uang harian itu akan dibagikan di Masamba karena perjalanan jauh demi alasan keamanan tetapi sesampainya di Masamba uang tersebut tidak diserahkan kembali kepada saksi.
- Bahwa, pada tanggal 8 Maret 2012 saksi menerima amplop putih tertutup dari terdakwa dan saksi diperintahkan untuk membagikannya kepada masing-masing para peserta pelatihan.
- Bahwa, saksi menerima penyerahan amplop tersebut di rumah home stay kurang lebih berjumlah 87 amplop.
- Bahwa, amplop tersebut saksi serahkan kepada saksi Juairiah untuk dibagikan kepada para peserta sebagai uang saku.
- Bahwa, pada saat terdakwa menyerahkan amplop tersebut kepada saksi, terdakwa mengatakan bahwa uang saku untuk orang dinas nanti diserahkan.
- Bahwa, penyerahan kepada masing-masing peserta tersebut dibuatkan daftar tanda terima sejumlah Rp.1.000.000,-;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa jumlah uang saku harian yang ada di dalam amplop putih tertutup itu.
- Bahwa, saksi menerima uang harian dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- begitu juga dengan teman-teman saksi dari dinas juga menerima Rp.1.000.000,-
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa orang yang memasukkan uang ke dalam amplop putih tertutup tersebut..
- Bahwa, saksi tidak ada mencairkan dana anggaran di luar yang telah dianggarkan sebelumnya.
- Bahwa, tidak ada pencairan mata anggaran untuk cendera mata ataupun, santunan kepada anak yatim.
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang diserahkan untuk kenang-kenangan dan saksi tidak pernah belanja untuk kenang-kenangan.
- Bahwa, saksi tidak pernah diperintahkan untuk membayar kelebihan bagasi.
- Bahwa, saksi hanya membuat daftar lump-sum uang harian, uang transport Kepahiang – Bengkulu PP dan uang transport Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP).
- Bahwa, saksi mengetahui saksi Abdullah dan saksi Asri Kadir tidak berangkat, ke LPTTG Malindo dari keterangan saksi Abdullah sendiri.
- Bahwa, saksi pernah konsultasi dengan bagian Inspektorat yaitu Harun mengenai tata cara pemberian uang transport dan uang harian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, petunjuk dari Harun agar uang transport dan uang saku harian dilumpsumkan dengan dibuatkan daftar penerimanya.
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak ikut rapat yang membahas mengenai darma wisata dan menginap di Makassar.
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai adanya pengembalian biaya perjalanan dinas atas nama Abdulah dan Asri kadir sejumlah Rp.17.600.000,- dari terdakwa.
- Bahwa, seharusnya yang mengurus pembelian tiket pesawat terbang adalah saksi Abdullah selaku PPTK.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah saksi mengetahui jumlah uang saku harian dalam amplop tertutup, terdakwa meragukan kwitansi-kwitansi yang diajukan oleh saksi karena terdakwa meragukan kebenaran tanda tangan terdakwa serta adanya perbedaan ukuran kwitansi

42. ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, berdasarkan SK Kepala Dinas saksi diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang.
 - Bahwa, tugas saksi adalah mengkoordinir peserta pelatihan dan mengatur barang-barang.
 - Bahwa, susunan panitia pelaksana kegiatan atau susunan kepanitiaan berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut:

Ketua Panitia	: Aswan C. Asan, SH;
Sekretaris	: Juairiah;
Anggota	: Siti Aminah;
Anggota	: Reko Tampati, A.Md.Tk.
 - Bahwa, tugas panitia pelaksana kegiatan adalah membantu mengkoordinir peserta pelatihan.
 - Bahwa, tidak ada rapat atau pun pengarahan dan perintah-perintah dari terdakwa berkenaan dengan Kegiatan pelaksanaan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED).
 - Bahwa, anggaran kegiatan sebesar Rp. 996.655.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012

- Bahwa, setahu saksi anggaran tersebut habis digunakan dengan perincian digunakan untuk honor pelaksana administratif kegiatan, honor panitia pelaksana kegiatan, ATK, dokumen penggandaan, biaya minum makan, biaya diklat, tiket pesawat dan belanja seragam.
- Bahwa, bentuk kegiatan adalah pelatihan pembuatan makanan ringan.
- Bahwa, jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang yang terdiri 70 (tujuh puluh) orang berasal dari masyarakat dan 30 (tiga puluh) orang PNS pendamping dan anggota PKK.
- Bahwa, berkas kegiatan diterima saksi sudah lengkap dengan jumlah peserta dan saksi diterima dari Asri Kadir.
- Bahwa, daftar peserta pelatihan yang menandatangani adalah Fahrudin, Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang.
- Bahwa, baju seragam diadakan dengan sistem pengadaan langsung yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu Sentra Jaya Kepahiang pimpinan Sdri. Maryati Wijaya, dengan perincian:
 - a Baju Batik 100 lembar @ Rp. 175.000,-
 - b Kaos lengan panjang 100 lembar @ Rp. 71.000,-
 - c Jilbab 100 lembar @ Rp. 15.000,-
- Bahwa, saksi tidak tahu bentuk pengadaan tiket pesawat yang dibeli terdakwa dari Agen Travel CV. Cinta Kasih.
- Bahwa, perjalanan dari Kepahiang – Bengkulu dengan menggunakan 4 (empat) bus menghabiskan biaya Rp. 5.0000.000, untuk membeli oleh-oleh ke Makasar Rp. 5.000.000, 10 Paket cinderamata Rp. 3.000.000, sewa aula BKD Rp. 850.000, dan snack 130 kotak Rp. 1.147.500;
- Bahwa, souvenir terdiri dari kopi luwak, batik tiwo dan makanan ringan khas Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa, tiket dari Bengkulu sudah ada boarding pass dari Agen Travel CV. Cinta Kasih sedangkan tiket pulang diurus oleh Tuti dari Agen Travel CV Cinta Kasih.
- Bahwa, saksi diberi uang Rp. 4.000.000,- oleh terdakwa untuk airport tax.
- Bahwa, dalam perjalanan tersebut ada rombongan Bupati, Wakil Bupati dan para Kepala Dinas.
- Bahwa, rombongan Bupati berbeda anggaran dengan Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bus dari Makassar – Masamba (PP) disediakan oleh LPPTG Malindo.
- Bahwa, alat penggilingan daging dan blender dari LPPTG Malindo tidak ada pembayaran lagi dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang.
- Bahwa, para peserta tinggal di home stay 3 – 4 orang tergantung kapasitas rumah atau home stay tersebut.
- Bahwa, kegiatan dimulai dari sarapan, senam, pelatihan dan berakhir pada pukul 18.00 Wita dan makan malam disediakan ditempat pelatihan.
- Bahwa, terdapat absen untuk para peserta pelatihan selama kegiatan dari Dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang dan LPPTG Malindo.
- Bahwa, souvenir diserahkan pada saat acara pembukaan kegiatan.
- Bahwa, kegiatan dibuka oleh Sdr. Zakarudin pemilik LPPTG Malindo dan penutupan kegiatan dihadiri oleh Bupati Kepahiang dan rombongan.
- Bahwa, pada saat penutupan diserahkan santunan kepada anak yatim, instruktur, pembantu didapur.
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana berasal uang untuk santunan kepada anak yatim, instruktur, pembantu di dapur.
- Bahwa, tidak pernah ada pembicaraan mengenai santunan kepada anak yatim, instruktur, pembantu di dapur.
- Bahwa, uang saku harian para peserta Rp. 100.000.000,- @ Rp. 1.000.000,-
- Bahwa, saksi menerima uang saku sebesar Rp. 1.000.000,- dari Bendahara Pembantu Sdri. Eka Mistriani di home stay yang dikumpulkan terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang saku yang diterima oleh para peserta pelatihan tetapi ada peserta yang komplain atas penerimaan uang saku yang telah dipotong.
- Bahwa, terdakwa berangkat lebih dahulu ke Makassar dan penutupan kegiatan dipercepat 1 hari.
- Bahwa, dalam laporan pertanggungjawaban keuangan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi lokasi LPPTG Malindo An. Abdullah dan Asri Kadir sebesar Rp. 17.600.000,-
- Bahwa, uang sebesar Rp. 5.000.000,- dipinjam Sdr. Aswan Cik Asan untuk raker di Yogyakarta sedangkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- diambil oleh terdakwa dari saksi Eka Mistriani untuk membayar hutang kepada Faisol (ada kwitansi) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- yang saksi serahkan kepada terdakwa tetapi saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa sedangkan uang sebesar Rp. 600.000,- saksi diperintahkan terdakwa untuk beli tiket pesawat palsu dan kelengkapannya di Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Travel yang berada di depan rumah sakit lama atas dalam rangka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas nama saksi dan Asri Kadir.

- Bahwa, stempel SPJ untuk perjalanan dinas atas nama saksi dan Asri Kadir tersebut di cap dan ditanda tangani pada saat keberangkatan ke LPPTG Malindo - Masamba.
- Bahwa, saksi diperintahkan terdakwa untuk menandatangani SPJ dalam rangka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas nama saksi dan Asri Kadir.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk SPJ atas nama saksi dan Asri Kadir ditandatangani juga.
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima surat perintah perjalanan dinas ke LPPTG Malindo dalam rangka konsultasi dan koordinasi yang dikeluarkan terdakwa.
- Bahwa, awalnya saksi tidak pernah tahu ada perintah perjalanan dinas ke Makassar untuk koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) atas nama saksi dan Asri Kadir.
- Bahwa, terdapat kelebihan bagasi pesawat pada saat kepulangan dan biaya kelebihan bagasi tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- dan dibayar di Bengkulu oleh terdakwa.
- Bahwa, dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tidak ada SPJ untuk kelebihan bagasi dan hotel.
- Bahwa, pada bulan Januari 2013 saksi diberitahu secara lisan bahwa uang perjalanan dinas atas nama saksi dan Asri Kadir sebesar Rp. 17.600.000,- telah dikembalikan terdakwa ke Kasda.
- Bahwa, terdapat pengumuman dari LPPTG Malindo bahwa penutupan dimajukan 1 hari dan akan digunakan untuk jalan-jalan di Makassar.
- Bahwa, uang tiket dan transportasi seharusnya diberikan kepada masing-masing para peserta karena ditentukan secara lumpsum.
- Bahwa, seharusnya pengelolaan uang anggaran kegiatan pelatihan berada pada Bendahara Kegiatan.
- Bahwa, setahu saksi tidak ada kesepakatan pemotongan uang saku atau uang harian untuk pembelian/pemberian cinderamata.
- Bahwa, pertanggungjawaban uang transport sebesar Rp. 360.000.000,- dan Rp. 350.000.000,- serta Rp. 10.000.000,- dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas atau Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdapat perincian pengeluaran biaya yang merupakan tulisan tangan terdakwa atau Kepala Dinas setelah pulang dari pelatihan dan saksi yang membuat atau mengetik atas perintah terdakwa dan yang menandatangani adalah terdakwa dalam rangka menghadapi penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepahiang.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah untuk pengurusan biaya transportasi dan tiket pesawat dari Kepahiang ke Bengkulu ada pembagian tugas yang terdakwa mengurus tiket pesawat, sedangkan transportasi dari Kepahiang ke Bengkulu diurus oleh saksi Abdullah, terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk pembelian oleh-oleh, snack dan sewa aula, Pembelian tiket palsu bukan atas perintah terdakwa dan terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- dari saksi.

43. MARIATY WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi ikut dalam kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) yang dilakukan di Masamba -Makassar sebagai peserta dan saksi juga ikut aktif mencari pesertanya.
 - Bahwa, yang ikut dalam kegiatan tersebut terdiri dari 100 orang pengurus PKK, 10 orang Dinas dan 60 orang pengrajin;
 - Bahwa, saksi mendapat perintah untuk mencari peserta pelatihan dari Ketua PKK Kab. Kepahiang Ibu Bupati kemudian daftar peserta dari 8 Kecamatan tersebut saksi serahkan kepada Ibu Bupati.
 - Bahwa, bentuk pelatihan yaitu membuat cips makanan ringan dari bahan pengganti ubi-ubian.
 - Bahwa, kegiatan pelatihan selama kurang lebih 10 hari di Masamba diluar waktu perjalanan pulang pergi dari tempat tujuan.
 - Bahwa, perjalanan dari Kepahiang menuju Bandara Fatmawati – Bengkulu dengan menggunakan bus dan tiket pesawat dibagikan di Bandara Fatmawati.
 - Bahwa, dari Bandara di Makassar sudah dijemput bus yang disiapkan LPTTG Malindo dan menuju Masamba.
 - Bahwa, para peserta pelatihan ditempatkan di 6 (enam) kamar di LPTTG Malindo selainnya di home stay.
 - Bahwa, kegiatan peserta pelatihan berolah raga, sarapan dan pelatihan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat acara pembukaan tidak ada pemberian cendramata hal tersebut dilakukan saat acara penutupan dengan pertukaran cinderamata Pemda Kab. Kepahiang karena dihadiri Bupati beserta beberapa Kepala Dinas.
- Bahwa, pada saat penutupan ada acara musik, jamuan makan yang dihadiri Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Dinas.
- Bahwa, terdapat acara pemberian santunan kepada anak yatim yang diberikan dalam amplop tertutup dan santunan kepada anak yatim berasal dari uang saku harian peserta yang telah disisihkan.
- Bahwa, cendramata diberikan kepada instruktur, pembantu instruktur dan pembantu dapur.
- Bahwa, terdapat kesepakatan dari seluruh peserta pelatihan untuk menyisihkan uang saku peserta dan saksi yang menyampaikan hal tersebut kepada peserta dan peserta setuju kemudian kesepakatan dengan peserta tersebut saksi disampaikan kepada Abdullah dan saksi Asri Kadir.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pembagian uang saku untuk para peserta dari saksi Abdullah dan saksi Asri Kadir;
- Bahwa, jumlah uang yang di saving dari masing-masing peserta pelatihan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi menandatangani kesepakatan bahwa uang saku peserta dipotong sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, seragam batik lengan pendek dan kaos lengan pendek dan panjang untuk para peserta pelatihan penyediaannya dikelola saksi.
- Bahwa, terdapat absen untuk para peserta pelatihan selama kegiatan dari Dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang dan LPTTG Malindo.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

44. LINDA PUSPITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang dilakukan di Masamba Makasar dan saksi juga mengikuti perjalanan wisata mandiri maupun menginap di kota Makassar sehingga saksi menyerahkan kembali uang saku harian saksi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada panitia untuk biaya perjalanan wisata mandiri dan menginap di Makassar tersebut.

- Bahwa, sebelumnya saksi menerima uang saku / uang harian sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di Masamba.
- Bahwa, terdapat pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu dan pemberian cinderamata kepada juru masak dan instruktur tetapi saksi tidak mengetahui sumber pemberian tersebut.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

45. MURTANTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang dilakukan di Masamba Makasar dan saksi juga mengikuti perjalanan wisata mandiri maupun menginap di kota Makassar sehingga saksi menyerahkan kembali uang saku harian saksi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada panitia untuk biaya perjalanan wisata mandiri tersebut.
 - Bahwa, sebelumnya saksi menerima uang saku / uang harian sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di Masamba.
 - Bahwa, terdapat pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu dan pemberian cinderamata kepada juru masak dan instruktur tetapi saksi tidak mengetahui sumber pemberian tersebut.
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

46. ICE RAKIZAH SAFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang dilakukan di Masamba Makasar namun saksi tidak mengikuti perjalanan wisata mandiri ke kota Makassar ataupun menginap di Makassar karena saksi langsung pulang sehingga uang saku atau uang harian saksi tidak dipotong dan saksi menerima utuh sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdapat pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu dan pemberian cinderamata kepada juru masak dan instruktur tetapi saksi tidak mengetahui sumber pemberian tersebut.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula di dengar keterangannya terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang ditunjuk sebagai Kepala Dinas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor SK.821.2-015 tanggal 09 Januari 2012 tentang Pengangkatan / Pemindahan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepahiang dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.22/027/BKD.PP/KPH/2012 tertanggal 09 Januari 2012 serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.22/058/BKD.PP/KPH/2012 tertanggal 11 Januari 2012
- Bahwa, tugas dan fungsi serta tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang secara umum adalah membantu Bupati / Kepala Daerah terkait dengan tugas-tugas terdakwa sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- Bahwa, terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, berdasarkan SK Bupati yang sama dengan SK Jabatan Kepala Dinas.
- Bahwa, pada tahun 2012 di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang terdapat Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa, bentuk kegiatannya adalah pelatihan industri kecil di bidang pengelolaan makanan ringan yang bahan bakunya dari produk pertanian, terutama di daerah Kabupaten Kepahiang dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- Bahwa, PPTK untuk Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 adalah Sdr. Abdullah, SE.
- Bahwa, Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 adalah Sdri. Eka Mistriani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 mempunyai anggaran sebesar Rp. 996.655.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa, anggaran yang telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) dan telah dipergunakan dana tersebut untuk Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 986.974.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga bersisa dana sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Kas Daerah (Kasda).
- Bahwa, kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan pada bulan Februari 2012 di LPTTG Malindo di Masamba Sulawesi Selatan selama 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa, jumlah peserta adalah 100 (seratus) orang, yang berasal dari Ibu-Ibu PKK sebanyak 70 (tujuh puluh) orang serta sebanyak 30 (tiga puluh) orang merupakan pendamping yang berasal dari Dinas terkait (Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, BP4K, beberapa dari unsur Kecamatan) termasuk terdakwa.
- Bahwa, kegiatan tersebut adalah program Kepala Dinas yang terdahulu sedangkan terdakwa baru menjabat saat kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
- Bahwa, barang bukti nomor 18 (delapan belas) berupa kwitansi transportasi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Februari 2014 adalah benar.
- Bahwa, 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan, jadwal keberangkatan sudah dikirim ke LPTTG Malindo di Masamba Sulawesi Selatan.
- Bahwa, terdakwa berkonsultasi kepada Sdr. Harun mengenai uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapat saran untuk dilump sum secara langsung kepada para peserta.
- Bahwa, dengan alasan waktu sudah mepet dan sebagian besar peserta tidak mengerti akan pembelian tiket pesawat maka terdakwa mengambil alih atau mengelola untuk pemesanan tiket tersebut.
- Bahwa, biaya transportasi Kepahiang – Bengkulu pulang pergi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikelola oleh PPTK Sdr. Abdullah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menghubungi Sdr. Sudirman untuk menyiapkan tiket pesawat dengan rute Bengkulu – Makassar pulang pergi untuk 100 (seratus) orang tetapi Sdr. Sudirman meminta biaya sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) namun terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Sdr. Sudirma terdakwa diminta mencari travel agen yang lain.
- Bahwa, terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Mutiara Efendi Agen Travel CV. Cinta kasih via telpon dan disanggupi oleh Sdr. Mutiara Efendi untuk memberangkatkan 100 (seratus) orang dengan catatan tidak ada pungutan lain.
- Bahwa, terdakwa bertindak sebagai peserta dan ketua rombongan, oleh karena itu terdakwa tidak menyerahkan pengelolaan uang transportasi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PPTK Sdr. Abdullah.
- Bahwa, terdakwa tidak membuatkan tanda terima penyerahan uang dari peserta ataupun surat kuasa mengenai pelump suman uang transportasi tersebut kepada terdakwa .
- Bahwa, barang bukti nomor 20 mengenai pembayaran titipan uang saku peserta sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi Eka Mistriani tanggal 28 Februari 2012 adalah benar, penyerahan dilakukan di ruang kerja terdakwa pada kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang.
- Bahwa, uang tersebut terdakwa minta untuk dititipkan dengan terdakwa karena keamanan mengingat jarak yang jauh antara Kepahiang ke Masamba.
- Bahwa, pengembalian uang saku dilakukan terdakwa pada saat akan dibagikan di Home Stay terdakwa di Masamba dalam amplop putih tertutup.
- Bahwa, pada saat uang saku diterima peserta dalam amplop tertutup tidak dibuat tanda terima pengembalian dikarenakan menurut terdakwa tidak diperlukan lagi.
- Bahwa, terdakwa menerima uang saku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Eka Mistriani.
- Bahwa, terdakwa tahu isi dari masing-masing 87 (delapan puluh tujuh) amplop tertutup tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada peserta pelatihan sebagai uang saku atau uang harian.
- Bahwa, orang yang memasukkan uang ke dalam amplop putih tertutup tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi Eka Mistriani.
- Bahwa, yang terlebih dahulu mengambil uang saku adalah 13 (tiga belas) orang dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag kab. kepahiang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemotongan uang saku dilakukan untuk biaya instruktur, santunan anak yatim piatu, untuk jalan-jalan di Makassar dan untuk kelebihan bagasi/ overload bagasi dipesawat.
- Bahwa, ada notulen rapat untuk pemotongan uang saku atau uang harian peserta pelatihan yang ditandatangani oleh Sdri. Andre Valentina.
- Bahwa, tanda terima uang saku tetap Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) walaupun yang diserahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, setelah dilakukan pemotongan terhadap 87 (delapan puluh tujuh) amplop tersebut terdakwa memegang uang sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, rincian pengeluaran diluar kegiatan pelatihan adalah:
 - Biaya hotel :
 - Family room : 1 kamar @ Rp 500.000,- 2 malam : Rp. 1.000.000,-
 - Twin room : 1 kamar @ Rp. 330.000,- 2 malam : Rp. 660.000,-
 - Rate room : 23 kamar @ 230.000,- 2 malam : Rp. 5.290.000,-
 - Extra bed : 18 buah @ Rp. 50.000,- : Rp. 900.000,-
 - Cenderamata : 10 item @ Rp. 700.000,- : Rp. 7.000.000,-
 - Tanda terima kasih untuk juru masak 12 orang @ Rp. 500.000,- : Rp. 6.000.000,-
 - Santunan anak yatim piatu 20 orang @ Rp. 400.000,- : Rp. 8.000.000,-
 - Overload bagasi pesawat Lion Air Rp. 15.560.000,-
 - Transportasi Hotel – Bandara 50 orang @ Rp. 100.000,- : Rp. 5.000.000,-
 - Transportasi Masamba – Makasar PP Rp. 7.000.000,-

Total biaya : Rp. 56.410.000,-

- Bahwa, terdapat bukti pembayaran hotel dan overload bagasi berupa kwitansi atau bukti pembayaran dari hotel dan Maskapai Penerbangan Lion Air.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sudah memperingatkan Sdr. Abdullah dan Asri Kadir untuk mengembalikan uang perjalanan dinas sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) karena tidak berangkat melaksanakan tugas.
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Abdullah dan Sdr. Asri Kadir tidak berangkat sejak sebelum rombongan berangkat.
- Bahwa, terdakwa menyetorkan dengan uang sendiri ke Kas Daerah sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menganggap uang tersebut adalah hutang Sdr. Abdullah dan Sdr. Asri Kadir kepada terdakwa.
- Bahwa, barang bukti nomor 21 untuk kwitansi pembayaran bon dengan Faisol anggota DPR dikarenakan pada saat di Bandara Fatmawati – Bengkulu terdakwa kekurangan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran overload bagasi para peserta.
- Bahwa, pembayaran kekurangan uang overload bagasi bagi peserta tersebut diambil dari gaji terdakwa.
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mengambil atau menerima uang dari Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi Eka Mistriani.
- Bahwa, barang bukti nomor 18 adalah benar.
- Bahwa, uang yang diberikan terdakwa kepada Aswan Cik Asan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk perjalanan dinas ke Yogyakarta adalah uang pribadi terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi dan apabila SPPD sudah cair maka uang itu akan dikembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa, setelah SPPD dicairkan Sdri. Aneka Murni menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada terdakwa sebagai pengganti uang terdakwa.
- Bahwa, seluruh peserta hadir dan mengikuti rapat mengenai kegiatan diluar pelatihan di ruangan belajar pelatihan.
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Abdullah untuk membiayai perjalanan ke hotel.
- Bahwa, uang sebesar Rp. 17.600.000,- dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi Eka Mistriani.
- Bahwa, SPPD atas nama saksi Abdullah dan saksi Asri Kadir, terdakwa yang menandatangani dan penandatanganan tersebut adalah keteledoran terdakwa.
 - Bahwa, saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Travel CV. Cintah Kasih tidak pernah menyerahkan perincian harga jual tiket untuk publik (harga Published Fare) kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 Surat Permintaan Dana (SPD)–TU dengan Nomor: 900/01/KUKM-PP/2012, tanggal 9 Februari 2012. (Asli)
- 2 Otorisasi Draft Surat Penyediaan Dana (SPD), berupa Nota Dinas perihal Mohon Izin Penerbitan SPD TU Dinas Koperasi, UKM Perindag Kabupaten Kepahiang, tanggal 09 Februari 2012. (Asli)
- 3 Satu Bundel Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: D Draft/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tentang SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PPKD SELAKU BUD, tanggal 9 Februari 2012. (Asli)
- 4 Satu Bundel Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 0015/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tentang SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PPKD SELAKU BUD, tanggal 11 Februari 2012. (Asli)
- 5 Satu Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 01/SPP/TU/Diskoperindag/2012, tanggal 11 Februari 2012. (Asli)
- 6 Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 01/SPM/TU/Diskoperindag/2012 tanggal 11 Februari 2012. (Asli)
- 7 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 01/SPM/TU/Diskoperindag/2012, tanggal 13 Februari 2012. (Asli)
- 8 Satu Bundel Surat Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran. (Copy)
- 9 Surat Setoran sisa dana, berupa Tunai/Kliring/Pemindahan Bukuan, tanggal 21 Maret 2012. (Copy)
- 10 Form Pricing Grup Cinta Kasih. (Asli)
- 11 Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor: 14/KEP/KUKM-PP/2012, Tanggal 06 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012. (Asli)
- 12 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Bengkulu) dengan LPTTG MALINDO tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 tahun 2011, Nomor: 095/LP.MALINDO/XII/2011, tanggal 10 Desember 2011. (Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Surat Nomor: 049/LP.MALINDO/I/2012, tanggal 20 Januari 2012 perihal Jadwal Pelatihan Produk unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang ke LPTTG Malindo (Sulsel) (Asli). Beserta Lampiran berupa:

a Rincian Anggaran Belanja (RAB) Harga Patokan Standar (HPS) Pelatihan PUD di Malindo.

b 10 Standar Operasional Prosedur (SOP) PUD.

14 Surat Nomor: 900/01/KUKM-PP/2012 tanggal 8 Februari 2012 perihal Surat Permintaan Dana (SPD) – TU yang ditandatangani M. Zairin, SE., MM. (Asli)

15 Satu Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri TA. 2012. (Asli)

16 Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Baju Seragam Pelatihan Nomor: 530/02/KPA/2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan nilai kontrak Rp. 36.120.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). (Asli)

17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Pengadaan Pakaian Seragam Peserta Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) di Kabupaten Kepahiang Nomor: 530/02/KPA-STB/KUKMPP/2012, tanggal 25 Februari 2012. (Asli)

18 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima M. Zairin, SE.,MM tanggal 14 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Belanja Transportasi Bengkulu – Jakarta – Makasar kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industry (Tiket Pesawat). (Asli)

19 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima M. Zairin, SE.,MM tanggal 28 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran titipan uang saku peserta. (Asli)

20 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima Aswan. C. Asan tanggal 20 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman/Kas Bon untuk Raker Perindustrian An. Aswan C. Asan. (Asli)

21 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima M. Zairin, SE.,MM tanggal 16 Maret 2012 dengan jumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk pembayaran Bon dengan Pak Fisol DPR. (Asli)
- 22 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi UKM Perindag (Aneka Murni, SE.) yang diterima Bendahara Pembantu (Eka Mistriani, SP.) tanggal 14 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 396.200.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Tambahan Uang kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri. (Asli)
- 23 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi UKM Perindag (Aneka Murni, SE.) yang diterima Bendahara Pembantu (Eka Mistriani, SP.) tanggal 17 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 30.854.000,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk pembayaran kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri. (Asli)
- 24 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi UKM Perindag (Aneka Murni, SE.) yang diterima Bendahara Pembantu (Eka Mistriani, SP.) tanggal 27 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri. (Asli)
- 25 Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor: 530/18/KEP/KUKMPP/2012, tanggal 21 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kabupaten Kepahiang Tahun 2012. (Beserta Lampiran) (Asli)
- 26 Tiga bundel Tiket Pesawat Lion Air dalam Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang TA. 2012.
- 27 Laporan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) di LPTTG MALINDO SULSEL, berikut surat pengantar tanggal 17 April 2012;
- 28 Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang, sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Aswan C. Asan, SH, berikut perinciannya. (Copy Legalisir)
- 29 Surat permohonan keberangkatan group, tanggal 02 februari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Lembar surat info harga NTA untuk pengajuan group bks, tanggal 09 februari 2012, total sejumlah Rp. 262.660.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- 31 Berita Acara Pembayaran Nomor: 04/BAP/KPA/KUKMPP/2012, tanggal 13 Februari 2012 dari M. Zairin, SE.,MM. kepada Mutiara Effendi, sejumlah Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). (Copy)
- 32 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang kepada Mutiara Effendi sejumlah Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Aneka Murni, Mutiara Effendi dan M. Zairin, SE.,MM. (Copy)
- 33 Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.821.2-015, Tanggal 09 Januari 2012 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III, dan IV dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang. (Foto Copy Legalisir)
- 34 Lampiran Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK. 821.2-015, Tanggal 09 Januari 2012. (Foto Copy Legalisir)
- 35 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.22/058/BKD.PP/KPH/2012, tanggal 11 Januari 2012. (Foto Copy Legalisir)
- 36 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/027/BKD.PP/KPH/2012, tanggal 09 Januari 2012. (Foto Copy Legalisir)

Kesemuanya telah disita dan diajukan dimuka persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 Fotocopy agenda SPT/SPPD atas nama Asri Kadir dan Abdullah;
- 2 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sudirman tertanggal 12 Februari 2012 tentang penawaran harga tiket pesawat Bengkulu-Makasar PP sebesar Rp.360.000.000,-
- 3 Fotocopy kwitansi yang dikeluarkan oleh Travel Cinta Kasih senilai Rp.350.000.000,-
- 4 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Mutiara Effendi alias Buyung Cinta Kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 14 Februari 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.350.000.000,- dari M.Zairin, SE., MM., untuk pembayaran tiket pesawat terbang Bengkulu-Makasar PP sebanyak 100 orang;
- 5 Fotocopy slip setoran BPD Bengkulu Cabang Pembantu Kepahiang tentang pengembalian SPPD senilai Rp.17.600.000,-
- 6 Fotocopy bill room Hotel Darma Nusantara tertanggal 11 Maret 2012 senilai Rp.1.660.000,-
- 7 Fotocopy bill room Hotel Darma Nusantara tertanggal 11 Maret 2012 senilai Rp.6.190.000,-
- 8 Fotocopy print-out over load bagasi dari Lion Air Bengkulu senilai Rp.15.599.000,-
- 9 Fotocopy kwitansi pembayaran over load bagasi senilai Rp.15.599.000,-
- 10 Fotocopy kwitansi pembayaran dari M.Zairin, SE., MM., kepada Faisol Toha sebesar Rp.6.000.000,-
- 11 Fotocopy Notulen Rapat tentang pembahasan persiapan wisata mandiri ke Makasar dan lain-lain tertanggal 8 Maret 2012;
- 12 Fotocopy Laporan dari M.Zairin, SE., MM., kepada Koordinator Tim Penggerak PKK Kepahiang tentang alokasi penggunaan dana sebesar Rp.50.000.000,- yang berasal dari uang saku 100 orang peserta;
- 13 Fotocopy Surat Pernyataan dari Faisol Toha tertanggal 28 April 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Zairin, SE., MM., ada meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- untuk membayar overload bagasi.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang terdapat kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri yang biasa disebut dengan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa benar terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang ditunjuk sebagai Kepala Dinas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor SK.821.2-015 tanggal 09 Januari 2012 tentang Pengangkatan / Pemindahan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepahiang dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.22/027/BKD.PP/KPH/2012 tertanggal 09 Januari 2012 serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.22/058/BKD.PP/KPH/2012 tertanggal 11 Januari 2012.
- Bahwa benar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 terdapat Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan nama kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 996.655.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa benar jumlah dan komposisi peserta pelatihan ditentukan terdakwa melalui Surat Keputusan Nomor 15/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 21 Februari 2012 dan kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan di Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Malindo Sulawesi Selatan selama 10 (sepuluh) hari yaitu sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 10 Maret 2012 dimana keberangkatan pada tanggal 29 Februari 2012 dan kepulangan pada tanggal 11 Maret 2012 yang diikuti 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta dari Kab. Kepahiang yang terdiri dari Tim Penggerak PKK dan Masyarakat Pengrajin sebanyak 70 orang serta 30 orang sebagai unsur pendamping yang berasal dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang.

- Bahwa benar pelaksanaan pelatihan tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab. Kepahiang dengan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Malindo Sulawesi Selatan Nomor 04 Tahun 2011 dan Nomor 095/LP.MALINDO/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011 yang ditandatangani H. Bando Amin C Kader mewakili Pemda Kab. Kepahiang dan Dr. H. Sakaruddin, M.Si selaku Direktur LPTTG Malindo.
- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 :

Abdullah, SE sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Eka Mistriani, SP sebagai Pembantu Bendahara

Ariantoni, SE sebagai Administrasi Keuangan

Retna Arini, ST sebagai Administrasi Umum

- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 530/18/KEP/KUKMPP/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun 2012 :

Aswan C Asan, SH sebagai Ketua

Juairiah sebagai Sekretaris

Siti Aminah sebagai Anggota

Reko Tampati, A.Md.Tk sebagai Anggota

- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut pada tanggal 9 Februari 2012 terdakwa mengajukan permintaan Dana TUP (Tambahan Uang Persediaan) kepada Bagian Keuangan Setda Kepahiang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan surat Nomor 900/01/KUKM-PP/2012.
- Bahwa benar setelah di otorisasi Sekretaris Daerah dan diterbitkan SPD Final tanggal 11 Februari 2012 kemudian Aneka Murni selaku Bendahara Dinas Koperasi, UKM dan Perindag menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01/SPP/TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012 yang ditindak lanjuti terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/TU/DISKOPERINDAG /2012 tanggal 11 Februari 2012 yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM), Kabag Keuangan Kepahiang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 0044/SP2D/TU/KPH/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditindak lanjuti Aneka Murni selaku Bendahara Dinas Koperasi, UKM dan Perindag melalui Bank Bengkulu Cab. Kepahiang telah memindahbukukan uang sebesar Rp. 987.054.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) dari rekening Kas Daerah Nomor G.01.01.00002.2 ke rekening SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Nomor 201.0102000548.
- Bahwa benar anggaran kegiatan pelatihan sebesar Rp. 987.054.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) telah dicairkan Aneka Murni selaku Bendahara Dinas Koperasi, UKM dan Perindag sebagai berikut :
- Pencairan pertama tanggal 14 Februari 2012 sejumlah Rp. 396.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Pencairan kedua tanggal 17 Februari 2012 sejumlah Rp. 30.854.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan kepada Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Pencairan ketiga tanggal 17 Februari 2012 sejumlah Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke Bank Sulawesi Selatan Cab, Masamba dengan Nomor Rekening 091.202.000001.142.0 atas nama LPTTG Malindo sebagai pembayaran biaya pelatihan.
- Pencairan keempat tanggal 28 Februari 2012 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa benar dalam pertanggungjawaban terhadap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Asri Kadir dan Abdullah menggunakan tiket dan boarding pass palsu.
- Bahwa benar uang harian atau uang saku peserta yang seharusnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang telah dipotong sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perorang.
- Bahwa benar dalam pembelian tiket pesawat terbang Lion Air dengan rute penerbangan Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP) sebanyak 100 (seratus) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peserta pelatihan di Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih antara terdakwa dengan Muatira Efendi selaku Direktur tidak berpedoman dengan harga Published Fare.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara kombinasi yaitu dakwaan Alternatif Subsideritas karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair dan apabila tidak terbukti baru akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Alternatif Subsideritas yaitu :

Dakwaan Kesatu

Primair : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidaire : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ATAU.

Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

Dakwaan Ketiga : Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang.
- 2 Secara Melawan Hukum
- 3 Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- 4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara .

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah identik dengan “barang siapa”, yaitu orang perorangan ataupun korporasi selaku subjek hukum yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempunyai pengertian yang sangat luas. “Setiap orang” dapat berlaku bagi orang perseorangan atau termasuk korporasi (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Adapun khusus terhadap orang perseorangan dapat dikenakan kepada orang biasa (umum) yang bukan merupakan bagian dari unsur pemerintahan atau orang yang mempunyai kekuasaan dan dapat juga dikenakan kepada seseorang yang mempunyai jabatan tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **M. ZAIRIN, SE., MM Bin Alm. H. JARIS** yang identitasnya ternyata bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : **PDS - 10/KPH/07/2013 tertanggal 22 Juli 2013**, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, yang menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata dapat dianggap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian pengertian “setiap orang” yang merupakan unsur kesatu dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa hal yang sangat penting atau esensial dalam suatu tindak pidana adalah perlunya dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya “Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum” yang dilakukan terdakwa dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang ditunjuk sebagai Kepala Dinas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor SK.821.2-015 tanggal 09 Januari 2012 tentang Pengangkatan / Pemindahan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepahiang dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.22/027/BKD.PP/KPH/2012 tertanggal 09 Januari 2012 serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.22/058/BKD.PP/KPH/2012 tertanggal 11 Januari 2012 (BB 33 s/d 36).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan terdakwa selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang dan saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu maupun berdasarkan keterangan saksi Aswan C Asan selaku Ketua Panitia dalam Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 530/18/KEP/KUKMPP/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab.

126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan terdakwa selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang dan saksi Juairiah selaku Sekretaris serta saksi Siti Aminah selaku Anggota menerangkan pada tanggal 10 Desember 2011 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab. Kepahiang dengan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Malindo Sulawesi Selatan Nomor 04 Tahun 2011 dan Nomor 095/LP.MALINDO/XII/2011 yang ditandatangani H. Bando Amin C Kader mewakili Pemda Kab. Kepahiang dan Dr. H. Sakaruddin, M.Si selaku Direktur LPTTG Malindo. Kemudian untuk menindak lanjuti perjanjian kerjasama tersebut pada Tahun Anggaran 2012 di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang dicantumkan kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri yang biasa disebut dengan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Tahun Anggaran 2012 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 mencantumkan dana kegiatan tersebut sebesar Rp. 996.655.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012. Adapun keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun dengan barang bukti yang diajukan Penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang menerangkan penentuan jumlah dan komposisi peserta pelatihan tersebut ditentukan oleh terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 21 Februari 2012 dan kegiatan pelatihan tersebut di laksanakan di Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Malindo Sulawesi Selatan selama 10 (sepuluh) hari yaitu sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 10 Maret 2012 dimana keberangkatan pada tanggal 29 Februari 2012 dan kepulangan pada tanggal 11 Maret 2012 yang diikuti 100 peserta dari Kab. Kepahiang yang terdiri dari Tim Penggerak PKK dan Masyarakat Pengrajin sebanyak 70 orang serta 30 orang sebagai unsur pendamping yang berasal dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang dan saksi Sabar Parlindungan Siagian selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang yang menerangkan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut pada tanggal 9 Februari 2012 terdakwa mengajukan permintaan Dana TUP (Tambahan Uang Persediaan) kepada Bagian Keuangan Setda Kepahiang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan surat Nomor 900/01/KUKM-PP/2012. Adapun berdasarkan permintaan tersebut, Bagian Keuangan Setda Kepahiang menerbitkan draft SPD (Surat Penyediaan Dana) nomor : D Draft/SPD-TU/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk di-otorisasi dan berdasarkan Otorisasi Sekretaris Daerah yang tertera pada Nota Dinas Kabag Keuangan Setda Kepahiang tanggal 10 Februari 2012, diterbitkanlah SPD Final nomor: 0015/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012 sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah). Berdasarkan SPD Final tersebut, Saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada terdakwa dengan surat nomor: 01/SPP/TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012. Kemudian berdasarkan SPP tersebut maka terdakwa menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) nomor: 001/SPM/TU/DISKOPERINDAG/2012 tanggal 11 Februari 2012, yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah (Kabag Keuangan Setda Kepahiang). Berdasarkan SPM tersebut saksi Sabar Parlindungan Siagian sebagai Kabag Keuangan Setda Kepahiang selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 0044/SP2D-TU/KPH/2012 tanggal 13 Februari 2012. Berdasarkan SP2D tersebut, pada tanggal 13 Februari 2012 saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang telah memindahbukukan uang sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) dari rekening Kas Daerah nomor: G.01.01.00002.2 ke rekening SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perindag pada Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, nomor rekening dinas: 201.0102000548. Adapun setelah uang anggaran sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) berada di rekening Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, maka saksi Aneka Murni, SE. melakukan pencairan anggaran tersebut sebagai berikut :

- I Pencairan pertama pada tanggal 14 Februari 2012 sejumlah **Rp.396.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)**, yang kemudian diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- II Pencairan kedua pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah **Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)**, yang juga diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- III Pencairan ketiga pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah **Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)**, yang kemudian ditransfer ke Bank Sulawesi Selatan Cabang Masamba nomor rekening: 091.202.000001.142.0, atas nama LPTTG Malindo, sebagai pembayaran biaya pelatihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Pencairan keempat pada tanggal 28 Februari 2012 sejumlah **Rp.100.000.000,-**

(seratus juta rupiah), yang juga diserahkan kepada saksi Eka Mistriani, SP.

selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Menimbang, bahwa transfer uang sejumlah Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Aneka Murni, SE. adalah untuk pembayaran-pembayaran segala sesuatu terkait biaya pelatihan yang telah dianggarkan oleh Direktur LPTTG Malindo Dr. H. Sakaruddin, M.Si. yang termuat dalam lampiran surat nomor: 049/LP.MALINDO/I/2012 tanggal 20 Januari 2012, perihal Jadwal Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang ke LPTTG Malindo (Sulsel).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang dan saksi Sabar Parlindungan Siagian selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang serta saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menerangkan dana pencairan pertama pada tanggal 14 Februari 2012 sejumlah Rp.396.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dalam laporan pertanggungjawaban keuangan digunakan dengan perincian diantaranya untuk pembelian tiket pesawat terbang Lion Air dengan rute penerbangan Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP) sebanyak 100 (seratus) orang sebagai peserta pelatihan berikut biaya airport tax (pajak pelabuhan udara) yang seluruhnya berjumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta keterangan saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Aswan C Asan selaku Ketua Panitia dalam Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun 2012 dan saksi Juairiah selaku Sekretaris maupun saksi Siti Aminah selaku Anggota yang menerangkan dana untuk pembelian tiket pesawat terbang dengan rute penerbangan Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP) dan dana transportasi dengan rute Kepahiang – Bengkulu (PP) untuk peserta pelatihan tersebut dibagikan secara lumpsom artinya dibagikan langsung kepada seluruh peserta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut atas perintah ataupun permintaan terdakwa kepada saksi Eka Mistriani untuk diserahkan kepada terdakwa dengan membuat tanda terima diatas kwitansi tertanggal 14 Februari 2012 (BB 18) akan tetapi dalam Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan (BB 15) dana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tiket pesawat terbang dengan rute penerbangan Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP) dan dana transportasi dengan rute Kepahiang – Bengkulu (PP) untuk peserta pelatihan tersebut dibagikan secara lumpsum dengan perincian setiap peserta mendapat uang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila hal ini dihubungkan dengan keterangan para saksi yang merupakan peserta pelatihan yang menerangkan tidak pernah mendapat uang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tetapi hanya menandatangani daftar tanda terima uang saja sedangkan terdakwa sebelumnya tidak membuat surat pernyataan dari setiap para peserta untuk tidak berkeberatan atau bersedia dibantu dalam membeli tiket pesawat terbang maupun transportasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan terdakwa menghubungi saksi Mutiara Efendi untuk membeli tiket pesawat terbang dengan rute penerbangan Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP) sebanyak 100 (seratus) orang sebagai peserta pelatihan berikut biaya airport tax (pajak pelabuhan udara) yang akhirnya disepakati dengan harga sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanpa adanya perincian harga jual tiket untuk publik (harga Published Fare) baik untuk tiket keberangkatan maupun untuk tiket kepulangan. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Ary Widiyanto anak dari Chandrata Kerta selaku Accounting Manager Lion Air Bengkulu yang menerangkan untuk harga NTA (Nett To Agent) :

- | | | | | | | |
|---|---------|----|----------|-------|------|-----------------------|
| a | Tanggal | 29 | Februari | 2012, | rute | Bengkulu- |
| | | | | | | Jakarta Rp.519.800,- |
| b | Tanggal | 29 | Februari | 2012, | rute | Jakarta-Ujung |
| | | | | | | Pandang Rp.812.400,- |
| c | Tanggal | 11 | Maret | 2012, | rute | Ujung Pandang- |
| | | | | | | Jakarta Rp.812.400,- |
| d | Tanggal | 11 | Maret | 2012, | rute | Jakarta- |
| | | | | | | Bengkulu Rp.519.400,- |

Sedangkan untuk harga Published Fare :

- | | | |
|----|--|--------------|
| a. | Tanggal 29 Februari 2012, rute Bengkulu-Jakarta | Rp.544.000,- |
| b. | Tanggal 29 Februari 2012, rute Jakarta-Ujung Pandang | Rp.874.000,- |
| c. | Tanggal 11 Maret 2012, rute Ujung Pandang-Jakarta | Rp.874.000,- |
| d. | Tanggal 11 Maret 2012, rute Jakarta-Bengkulu | Rp.544.000,- |

dengan demikian antara terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi Mutiara Efendi telah menyepakati harga yang tidak sesuai dengan limit harga yang ditentukan oleh maskapai penerbangan Lion Air (BB 10 dan BB 29 s/d 32). Adapun untuk keberangkatan tiket pesawat terbang dipesan untuk 100 (seratus) orang sedangkan untuk kepulangan dipesan 98 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) orang dengan total harga NTA (Nett To Agent) sebesar Rp. 263.775.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), sedangkan harga Published Fare adalah sejumlah Rp.280.764.000,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih diantara kedua harga tersebut yaitu sejumlah Rp.16.988.400,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang seharusnya merupakan komisi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih atau yang merupakan keuntungan yang wajar bagi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih akan tetapi faktanya terdapat selisih diantara kedua harga tersebut yaitu sejumlah Rp.86.224.400,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang dan saksi Sabar Parlindungan Siagian selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang serta saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menerangkan dana pencairan kedua pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dalam laporan pertanggung jawaban keuangan digunakan dengan perincian diantaranya untuk belanja perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta keterangan saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Asri Kadir yang menerangkan tidak pernah menerima dan melaksanakan perjalanan dinas ke LPTTG Malindo Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Februari 2012 s/d tanggal 18 Februari 2012 sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor 02/SPT/KUKM-PP/2012 (tanpa tanggal) Februari 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa (BB 15) akan tetapi dalam Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan (BB 15) terdapat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Asri Kadir dan Abdullah yang ditandatangani oleh masing-masing mereka dan terdakwa maupun saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu. Saksi Abdullah dan saksi Asri Kadir menerangkan ditandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut atas permintaan terdakwa dan apabila dihubungkan dengan kelengkapan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut berupa tiket pesawat terbang Maskapai Lion Air dan boarding passnya bukan merupakan tiket pesawat terbang Maskapai Lion Air dan boarding pass yang asli sebagaimana diterangkan saksi Ary Widiyanto anak dari Chandrata Kerta selaku Accounting Manager Lion Air Bengkulu dan hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Abdullah yang menerangkan pembelian tiket palsu tersebut atas perintah terdakwa dengan petunjuk untuk mencari Agen Travel di depan Rumah Sakit lama yaitu Adi Travel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menerangkan saksi menerima dana pencairan kedua pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang yang dalam laporan pertanggung jawaban keuangan digunakan dengan perincian diantaranya untuk belanja perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tetapi hal tersebut hanya merupakan rekayasa dalam laporan pertanggung jawaban keuangan atas perintah terdakwa selaku Kepala Dinas ataupun Pengguna Anggaran karena sebenarnya uang sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut digunakan dengan perincian sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi Eka Mistriani serahkan kepada saksi Aswan Cik Asan dengan bukti kwitansi (BB 20) pada tanggal 20 Februari 2012 untuk biaya keberangkatan saksi Aswan ke Yogyakarta menghadiri Rakor Perindustrian sedangkan kegiatan ke Yogyakarta tersebut tidak ada hubungannya dengan Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012. Adapun keterangan saksi Eka Mistriani tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Aswan Cik Asan dan saksi Aswan Cik Asan juga menerangkan dalam pertanggungjawaban keuangan untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke Yogyakarta tersebut saksi menandatangani penerimaan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) (BB 28) tetapi uangnya tidak diterima dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang.
- Uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) saksi Eka Mistriani serahkan kepada terdakwa pada tanggal 16 Maret 2012 dengan bukti kwitansi (BB 21) setelah selesai kegiatan pelatihan di ruang kerja terdakwa dengan tujuan membayar hutang kepada Fisol Anggota DPR dimana terdakwa sewaktu pulang dari kegiatan pelatihan di Bandara Fatmawati Bengkulu meminjam uang Fisol sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membayar kelebihan bagasi;
- Uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) saksi Eka Mistriani serahkan kepada saksi Abdullah pada tanggal 20 Maret 2012 tanpa kwitansi yang menurut keterangan saksi Abdullah diminta oleh terdakwa;
- Uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saksi Eka Mistriani serahkan saksi Abdullah tanpa kwitansi yang menurut keterangan saksi Abdullah untuk membeli tiket pesawat terbang palsu beserta dengan boarding passnya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan pertanggungjawaban keuangan terhadap pelaksanaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Asri Kadir dan Abdullah.

Adapun 2 (dua) point terakhir diatas yang merupakan keterangan saksi Eka Mistriani tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Abdullah yang diperkuat lagi dengan adanya pengembalian dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari terdakwa sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Januari 2013 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BB yang diajukan terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang dan saksi Sabar Parlindungan Siagian selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang serta saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menerangkan dana pencairan keempat pada tanggal 28 Februari 2012 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam laporan pertanggungjawaban keuangan digunakan dengan perincian untuk uang saku atau uang harian masing-masing peserta yang berjumlah 100 (seratus) orang dengan perorang menerima sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menerangkan menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang pada tanggal 28 Februari 2012 di ruangan terdakwa akan tetapi pada hari itu juga terdakwa meminta uang tersebut dititipkan kepada terdakwa dengan alasan keamanan selama perjalanan dari Bengkulu ke Masamba – Sulawesi Selatan. Saksi Eka Mistriani kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan bukti kwitansi (BB 18 s/d 21). Pada tanggal 8 Maret 2012 menjelang berakhirnya pelatihan saksi Eka Mistriani dipanggil terdakwa yang kemudian menyerahkan 87 (delapan puluh tujuh) amplop putih tertutup yang berisi uang saku atau uang harian untuk peserta sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) amplop untuk peserta sekaligus panitia yang berasal dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang akan dibagikan langsung oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Eka Mistriani dan saksi Juairiah membagikan amplop putih tertutup yang berisi uang saku atau uang harian kepada peserta pelatihan dan saksi Juairiah juga menerangkan kegiatan tersebut dibantu Novi Hariani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan peserta pelatihan yang menerangkan telah menerima uang saku atau uang harian dalam amplop putih tertutup sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi Murtantini yang merupakan istri Sekretaris Daerah Kab. Kepahiang yang menerima uang saku atau uang harian dalam amplop putih tertutup sebesar Rp. 1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) yang kemudian menyerahkan kembali kepada panitia uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan menginap di hotel dan berdarma wisata di Makassar sedangkan saksi Ice Rakizah Safri yang merupakan istri Bupati Kab. Kepahiang yang menerangkan menerima uang saku atau uang harian dalam amplop putih tertutup sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak menyerahkan kembali kepada panitia uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan menginap di hotel dan berdarma wisata di Makassar karena saksi langsung pulang dan tidak menginap maupun berdarma wisata di Makassar.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan (BB 15) khususnya terhadap uang saku atau uang harian masing-masing peserta pelatihan tersebut dibagikan secara lumpsum dengan rincian setiap peserta mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila hal ini dihubungkan dengan keterangan para saksi yang merupakan peserta pelatihan yang menerangkan tidak pernah mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi hanya menandatangani daftar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan uang saku atau uang harian yang diterima 86 (delapan puluh enam) peserta sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja sedangkan terdakwa sebelumnya tidak membuat surat pernyataan dari setiap para peserta untuk tidak berkeberatan atau bersedia dipotong sebagian uang saku atau uang harian untuk menginap di hotel dan berdarma wisata di Makassar.

Menimbang, bahwa perihal pemotongan uang saku atau uang harian peserta tersebut yang didalilkan oleh terdakwa sebagai hasil kesepakatan rapat seluruh peserta yang dipimpin oleh saksi Mariaty Wijaya, namun perihal adanya rapat tersebut dibantah oleh seluruh saksi yang merupakan peserta pelatihan yang hadirkan ke muka persidangan. Adapun hanya ada tiga orang saksi yang menyatakan adanya rapat tersebut yaitu saksi Mariaty Wijaya, saksi Linda Puspita dan saksi Murtantini (walaupun tidak mengikuti rapatnya karena sedang sakit). Bahwa dua orang saksi belakangan tersebut adalah saksi yang diminta oleh terdakwa untuk dihadirkan, yang menurut terdakwa adalah ibu-ibu pejabat, yaitu saksi Murtantini yang merupakan istri Sekretaris Daerah dan saksi Linda Puspita yang merupakan istri salah satu Kepala Dinas di Kabupaten Kepahiang sedangkan terhadap 14 orang peserta tetap dibagikan uang saku atau uang harian sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu 13 orang peserta yang berasal dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang yang pada kenyataan juga menginap di hotel dan berdarma wisata di Makassar dan satu orang peserta lainnya yaitu saksi Ice Rakizah Safri yang merupakan isteri Bupati Kepahiang.

Menimbang, bahwa uraian dan pertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor: 59 tahun 2007, yaitu;

- **Pasal 10 huruf (l);**

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- **Pasal 122 ayat (6);**

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

- **Pasal 122 ayat (9);**

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- **Pasal 122 ayat (10);**

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 132 ayat (1);**

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ secara melawan hukum” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukkan dengan adanya kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang tersebut yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat terdakwa lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membahas memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestanddeel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarmita, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat (4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan Gramatikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya.

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam Bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi, hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “memperkaya diri”. Adapun tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai Kasus Ekspor Kopi fiktif mengemukakan “memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah menjadi keharusan Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui kemudian membuktikan berapa besar penghasilan terdakwa maupun orang lain atau suatu korporasi yang sesungguhnya dan berapa besar pertambahan kekayaannya masing-masing secara konkrit.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa dengan kapasitas sebagai Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun 2012 di Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang yang tidak berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor: 59 tahun 2007 sehingga dikategorikan melakukan perbuatan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa apakah mengakibatkan adanya pertambahan harta bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan dalam unsur “ secara melawan hukum” tersebut diatas khusus dalam pencairan pertama pada tanggal 14 Februari 2012 sejumlah Rp.396.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dalam laporan pertanggung jawaban keuangan digunakan dengan perincian diantaranya untuk pembelian tiket pesawat terbang Lion Air dengan rute penerbangan Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP) sebanyak 100 (seratus) orang sebagai peserta pelatihan berikut biaya airport tax (pajak pelabuhan udara) yang seluruhnya berjumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan terdakwa menghubungi saksi Mutiara Efendi untuk membeli tiket pesawat terbang dengan rute penerbangan Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP) sebanyak 100 (seratus) orang sebagai peserta pelatihan berikut biaya airport tax (pajak pelabuhan udara) yang akhirnya disepakati dengan harga sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanpa adanya perincian harga jual tiket untuk publik (harga Published Fare) baik untuk tiket keberangkatan maupun untuk tiket kepulangan. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Ary Widiyanto anak dari Chandrata Kerta selaku Accounting Manager Lion Air Bengkulu yang menerangkan untuk harga NTA (Nett To Agent) :

- a. Tanggal 29 Februari 2012, rute Bengkulu-Jakarta Rp.519.800,-
- b. Tanggal 29 Februari 2012, rute Jakarta-Ujung Pandang Rp.812.400,-
- c. Tanggal 11 Maret 2012, rute Ujung Pandang-Jakarta Rp.812.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 11 Maret 2012, rute Jakarta-Bengkulu Rp.519.400,-

Sedangkan untuk harga Published Fare :

a. Tanggal 29 Februari 2012, rute Bengkulu-Jakarta Rp.544.000,-

b. Tanggal 29 Februari 2012, rute Jakarta-Ujung Pandang Rp.874.000,-

c. Tanggal 11 Maret 2012, rute Ujung Pandang-Jakarta Rp.874.000,-

d. Tanggal 11 Maret 2012, rute Jakarta-Bengkulu Rp.544.000,-

dengan demikian antara terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi Mutiara Efendi telah menyepakati harga yang tidak sesuai dengan limit harga yang ditentukan oleh maskapai penerbangan Lion Air. Adapun untuk keberangkatan tiket pesawat terbang dipesan untuk 100 (seratus) orang sedangkan untuk kepulangan dipesan 98 (sembilan puluh delapan) orang dengan total harga NTA (Nett To Agent) sebesar Rp. 263.775.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), sedangkan harga Published Fare adalah sejumlah Rp.280.764.000,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih diantara kedua harga tersebut yaitu sejumlah Rp.16.988.400,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang seharusnya merupakan komisi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih atau yang merupakan keuntungan yang wajar bagi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih akan tetapi faktanya terdapat selisih diantara kedua harga tersebut yaitu sejumlah Rp.86.224.400,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang merupakan komisi atau keuntungan Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak memperhitungkan dengan biaya airport tax (pajak pelabuhan udara) yang dikeluarkan saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih.

Menimbang, bahwa dalam pencairan kedua pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang dalam laporan pertanggung jawaban keuangan digunakan dengan perincian diantaranya untuk belanja perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dihubungkan dengan keterangan saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu maupun saksi Aswan Cik Asan yang menerangkan dari pencairan kedua pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) terdakwa mendapat uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari saksi Eka Mistriani yang diserahkan pada tanggal 16 Maret 2012 dengan bukti kwitansi (BB 21) setelah selesai kegiatan pelatihan di ruang kerja terdakwa dengan tujuan membayar hutang kepada Fisol Anggota DPR dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari saksi Abdullah pada tanggal 20 Maret 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kwitansi tetapi keterangan saksi Eka Mistriani dan saksi Abdullah tersebut dibantah terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam pencairan keempat pada tanggal 28 Februari 2012 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dalam laporan pertanggung jawaban keuangan digunakan dengan perincian untuk uang saku atau uang harian masing-masing peserta yang berjumlah 100 (seratus) orang dengan perorang menerima sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun terhadap peserta pelatihan sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang menerima uang saksu atau uang harian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap 14 orang peserta tetap dibagikan uang saku atau uang harian sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu 13 orang peserta yang berasal dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang dan satu orang peserta lainnya yaitu saksi Ice Rakizah Safri yang merupakan isteri Bupati Kepahiang dengan demikian terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana bantahan terdakwa yang menerangkan telah mengembalikan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari terdakwa sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Januari 2013 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BB yang diajukan terdakwa) dan terdakwa telah membayar biaya Hotel Darma Nusantara tempat para peserta pelatihan menginap di Makassar yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) (BB yang diajukan terdakwa) serta terdakwa telah membayar biaya kelebihan bagasi para peserta pelatihan sebesar Rp. 15.559.100,00 (lima belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) (BB yang diajukan terdakwa) sedangkan biaya-biaya lain tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim karena tidak disertai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dapat membuktikan adanya penambahan harta bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang diakibatkan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor : 59 tahun 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka unsur selanjutnya tidak akan dinilai dan dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam rumusannya mengandung unsur-unsur delik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Subsidair tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang.
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- 3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.
- 4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Subsidair yang secara implisit juga dinyatakan telah terbukti.

Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukkan dengan adanya kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dari bagian rumusan delik yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan terdapat *anak kalimat* : “dengan tujuan” dari unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, tidaklah sama dengan pengertian kata “sengaja dalam arti umum, melainkan mengandung pengertian “sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk)”.

Menimbang, bahwa penjelasan tentang pengertian “oogmerk” ini dengan sangat lengkap dapat ditemui dalam buku karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH : “Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 – 322, pokok-pokok penjelasannya akan dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwa pada dasarnya, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard) tetapi oleh karena Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “dengan tujuan” tersebut, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam KUHP.
- Bahwa walaupun demikian, suatu penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembuat undang-undang (vide Hoge Raad, 12 Nov 1900 dan 21 Januari 1929, NJ 1929, W. 11963).
- Bahwa dalam pengertian “oogmerk” selalu terkandung suatu **Motif**, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu “eindoel” yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini : untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa “oogmerk” adalah “de bedoeling van de dader in de toekomst” (tujuan dari pelaku di kemudian hari) (vide van Bemmelen : Ons Strafrecht I : 1971) maka “oogmerk” mempunyai arti yang lebih terbatas daripada pengertian opzet (vide Pompe : Handboek van het Nederlandse Strafrecht, 1959).

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “**tujuan**” dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah suatu kehendak yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana siapa yang memperoleh keuntungan tidak perlu dibuktikan secara kumulatif, tetapi dapat dibuktikan secara alternatif, bahwa agar dapat tercapainya “**tujuan**” pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pelaku terlebih dahulu melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa pengertian dari “menguntungkan” diartikan sebagai mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dalam ketentuan ini “menguntungkan” dimaksudkan dengan menggunakan cara yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha, memutuskan “**Menguntungkan**” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa walaupun dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dapat membuktikan adanya pertambahan harta bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang diakibatkan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor : 59 tahun 2007 akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah dapat dikategorikan menguntungkan terdakwa sendiri ataupun orang lain dalam hal ini saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Travel CV. Cinta Kasih sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pencairan pertama pada tanggal 14 Februari 2012 sejumlah Rp.396.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dalam laporan pertanggungjawaban keuangan digunakan dengan perincian diantaranya untuk pembelian tiket pesawat terbang Lion Air dengan rute penerbangan Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang

142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PP) sebanyak 100 (seratus) orang sebagai peserta pelatihan berikut biaya airport tax (pajak pelabuhan udara) yang seluruhnya berjumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih.

Menimbang, bahwa orang lain dalam hal ini saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih telah mendapat keuntungan yang kurang wajar dari transaksi untuk keberangkatan tiket pesawat terbang dipesan untuk 100 (seratus) orang sedangkan untuk kepulangan dipesan 98 (sembilan puluh delapan) orang dengan total harga NTA (Nett To Agent) sebesar Rp. 263.775.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), sedangkan harga Published Fare adalah sejumlah Rp.280.764.000,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih diantara kedua harga tersebut yaitu sejumlah Rp.16.988.400,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang seharusnya merupakan komisi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih atau yang merupakan keuntungan yang wajar bagi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih akan tetapi faktanya terdapat selisih diantara kedua harga tersebut yaitu sejumlah Rp.86.224.400,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang merupakan komisi atau keuntungan Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak memperhitungkan dengan biaya airport tax (pajak pelabuhan udara) yang dikeluarkan saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu maupun saksi Aswan Cik Asan yang menerangkan dalam pencairan kedua pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) terdakwa mendapat sejumlah uang akan tetapi terdakwa juga menerangkan dan membuktikan telah mengembalikan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Januari 2013 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Adapun dalam pencairan keempat pada tanggal 28 Februari 2012 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk uang saku atau uang harian peserta pelatihan sebanyak 100 (seratus) orang yang sebagian besar telah dipotong sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masing-masing peserta pelatihan sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa juga telah mendapat sejumlah uang akan tetapi terdakwa juga menerangkan dan membuktikan telah membayar biaya Hotel Darma Nusantara tempat para peserta pelatihan menginap di Makassar yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa telah membayar biaya kelebihan bagasi para peserta pelatihan sebesar Rp. 15.559.100,00 (lima belas juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) sedangkan biaya-biaya lain tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim karena tidak disertai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dengan kata lain ada suatu kemungkinan akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, ed. 2, cet.9, tahun 1997 hal. 1128).

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian menyalahgunakan kewenangan atau *detournement de pouvoir* mengandung pengertian, “perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan” atau menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*).

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan dst” pada Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jelas hanya dapat digunakan ukuran / pedoman / parameter aturan tertulis dan tidak dapat digunakan parameter hukum tidak tertulis, baik berupa asas-asas kepatutan pada umumnya ataupun asas-asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Menimbang, bahwa menurut Dr. Indriyanto Seno Aji, dalam makalahnya berjudul “menyalahgunakan Kewenangan sebagai *Strafbarehendeling*”, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, yang mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- 2 Menyalahgunakan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- 3 Menyalahgunakan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah “genus”nya sedangkan menyalahgunakan kewenangan adalah “species”. Wewenang sebatas yang diberikan oleh suatu produk hukum yang melekat pada seseorang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu atau jabatan/kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar membenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidaire ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari dakwaan Kesatu Subsidaire hanya saja dalam dakwaan Kesatu Subsidaire terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dari unsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanya berkaitan dengan kewenangan, jabatan ataupun kedudukan dengan demikian yang dimaksud dengan unsur dakwaan Kesatu Subsidaire ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara ekonomis.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) bentuk perbuatan yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan ;
3. Menyalahgunakan sarana.

Dimana ketiga perbuatan tersebut dapat dibuktikan secara Alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut diatas telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH “ **menyalahgunakan wewenang** “ dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan bahwa “ **kesempatan** “ ialah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “ menyalahgunakan kesempatan “ karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “ **menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan** “ terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah “ serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga yang dimaksud :

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;
2. Menyalahgunakan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi, sarana adalah syarat, cara atau media sehingga tidak dilaksanakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dengan baik dari pelaku tindak pidana korupsi ;
4. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara jabatan dalam ruang lingkup Birokrasi Pemerintahan adalah Jabatan Karier, Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu : Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, dimana Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam stuktur organisasi, jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan bagi organisasi ;
5. Kedudukan menurut Sudarto, dimana istilah Kedudukan disamping perkataan jabatan “ jabatan “ adalah meragukan, kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya yang dapat dipangku oleh Pegawai Negeri atau yang bukan Pegawai Negeri, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu :

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan “ ;
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang ditunjuk sebagai Kepala Dinas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor SK.821.2-015 tanggal 09 Januari 2012 tentang Pengangkatan / Pemindahan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepahiang dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.22/027/BKD.PP/KPH/2012 tertanggal 09 Januari 2012 serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.22/058/BKD.PP/KPH/2012 tertanggal 11 Januari 2012 dengan demikian terdakwa sekaligus sebagai Pengguna Anggaran SKPD tersebut (BB 33 s/d 36).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu maupun berdasarkan keterangan saksi Aswan C Asan selaku Ketua Panitia dan saksi Juairiah selaku Sekretaris serta saksi Siti Aminah selaku Anggota menerangkan pada tanggal 10 Desember 2011 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab. Kepahiang dengan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Malindo Sulawesi Selatan Nomor 04 Tahun 2011 dan Nomor 095/LP.MALINDO/XII/2011 yang ditandatangani H. Bando Amin C Kader mewakili Pemda Kab. Kepahiang dan Dr. H. Sakaruddin, M.Si selaku Direktur LPTTG Malindo. Kemudian untuk menindak lanjuti perjanjian kerjasama tersebut pada Tahun Anggaran 2012 di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang dicantumkan kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri yang biasa disebut dengan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Tahun Anggaran 2012 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 mencantumkan dana kegiatan tersebut sebesar Rp. 996.655.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012. Adapun keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun dengan barang bukti yang diajukan Penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang menerangkan penentuan jumlah dan komposisi peserta pelatihan tersebut ditentukan oleh terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 21 Februari 2012 dan kegiatan pelatihan tersebut di laksanakan di Lembaga Pengembangan Teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepat Guna (LPTTG) Malindo Sulawesi Selatan selama 10 (sepuluh) hari yaitu sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 10 Maret 2012 dimana keberangkatan pada tanggal 29 Februari 2012 dan kepulangan pada tanggal 11 Maret 2012 yang diikuti 100 peserta dari Kab. Kepahiang yang terdiri dari Tim Penggerak PKK dan Masyarakat Pengrajin sebanyak 70 orang serta 30 orang sebagai unsur pendamping yang berasal dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang dan saksi Sabar Parlindungan Siagian selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang yang menerangkan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut pada tanggal 9 Februari 2012 terdakwa mengajukan permintaan Dana TUP (Tambahan Uang Persediaan) kepada Bagian Keuangan Setda Kepahiang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan surat Nomor 900/01/KUKM-PP/2012.

Menimbang, bahwa permintaan Dana TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang diajukan terdakwa tersebut setelah ditindak lanjuti sebagaimana aturan yang berlaku dan disetujui serta dikabulkan oleh yang berwenang untuk itu maka pada tanggal 13 Februari 2012 saksi Aneka Murni, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang telah memindahbukukan uang sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) dari rekening Kas Daerah nomor: G.01.01.00002.2 ke rekening SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perindag pada Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, nomor rekening dinas: 201.0102000548. Adapun setelah uang anggaran sejumlah Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) berada di rekening Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, telah dilakukan pencairan anggaran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang dan saksi Sabar Parlindungan Siagian selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang serta saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menerangkan dana pencairan pertama pada tanggal 14 Februari 2012 sejumlah Rp.396.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dalam laporan pertanggungjawaban keuangan digunakan dengan perincian diantaranya untuk pembelian tiket pesawat terbang Lion Air dengan rute penerbangan Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP) sebanyak 100 (seratus) orang sebagai peserta pelatihan berikut biaya airport tax (pajak pelabuhan udara) yang seluruhnya berjumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta keterangan saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Aswan C Asan selaku Ketua Panitia dalam Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 dan saksi Juairiah selaku Sekretaris maupun saksi Siti Aminah selaku Anggota yang menerangkan seharusnya dana untuk pembelian tiket pesawat terbang dengan rute penerbangan Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP) dan dana transportasi dengan rute Kepahiang – Bengkulu (PP) untuk peserta pelatihan tersebut dibagikan secara lumpsum artinya dibagikan langsung kepada seluruh peserta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut atas perintah ataupun permintaan terdakwa kepada saksi Eka Mistriani untuk diserahkan kepada terdakwa dengan membuat tanda terima diatas kwitansi tertanggal 14 Februari 2012 (BB 18) akan tetapi dalam Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan (BB 15) dana untuk pembelian tiket pesawat terbang dengan rute penerbangan Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP) dan dana transportasi dengan rute Kepahiang – Bengkulu (PP) untuk peserta pelatihan tersebut dibagikan secara lumpsum dengan perincian setiap peserta mendapat uang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila hal ini dihubungkan dengan keterangan para saksi yang merupakan peserta pelatihan yang menerangkan tidak pernah mendapat uang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tetapi hanya menandatangani daftar tanda terima uang saja sedangkan terdakwa sebelumnya tidak membuat surat pernyataan dari setiap para peserta untuk tidak berkeberatan atau bersedia dibantu dalam membeli tiket pesawat terbang maupun transportasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan telah terjadinya kesepakatan harga tiket pesawat terbang yang menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan limit harga yang ditentukan oleh maskapai penerbangan Lion Air (BB 10 dan BB 29 s/d 32). Adapun untuk keberangkatan tiket pesawat terbang dipesan untuk 100 (seratus) orang sedangkan untuk kepulangan dipesan 98 (sembilan puluh delapan) orang dengan total harga NTA (Nett To Agent) sebesar Rp. 263.775.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), sedangkan harga Published Fare adalah sejumlah Rp.280.764.000,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih diantara kedua harga tersebut yaitu sejumlah Rp.16.988.400,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang seharusnya merupakan komisi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keuntungan yang wajar bagi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih akan tetapi faktanya terdapat selisih diantara kedua harga tersebut yaitu sejumlah Rp.86.224.400,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang dan saksi Sabar Parlindungan Siagian selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang serta saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menerangkan dana pencairan kedua pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dalam laporan pertanggung jawaban keuangan digunakan dengan perincian diantaranya untuk belanja perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta keterangan saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Asri Kadir yang menerangkan tidak pernah menerima dan melaksanakan perjalanan dinas ke LPTTG Malindo Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Februari 2012 s/d tanggal 18 Februari 2012 sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor 02/SPT/KUKM-PP/2012 (tanpa tanggal) Februari 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa (BB 15) akan tetapi dalam Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan (BB 15) terdapat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Asri Kadir dan Abdullah yang ditandatangani oleh masing-masing mereka dan terdakwa maupun saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu. Adapun terhadap hal tersebut saksi Abdullah dan saksi Asri Kadir menerangkan ditandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut atas permintaan terdakwa dan apabila dihubungkan dengan kelengkapan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut berupa tiket pesawat terbang Maskapai Lion Air dan boarding passnya bukan merupakan tiket pesawat terbang Maskapai Lion Air dan boarding pass yang asli sebagaimana diterangkan saksi Ary Widiyanto anak dari Chandrata Kerta selaku Accounting Manager Lion Air Bengkulu dan hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Abdullah yang menerangkan pembelian tiket palsu tersebut atas perintah terdakwa dengan petunjuk untuk mencari Agen Travel di depan Rumah Sakit lama yaitu Adi Travel.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menerangkan saksi menerima dana pencairan kedua pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang yang dalam laporan pertanggung jawaban keuangan digunakan dengan perincian diantaranya untuk belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tetapi hal tersebut hanya merupakan rekayasa dalam laporan pertanggung jawaban keuangan atas perintah terdakwa selaku Kepala Dinas ataupun Pengguna Anggaran karena sebenarnya uang sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut digunakan dengan perincian sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi Eka Mistriani diserahkan kepada saksi Aswan Cik Asan dengan bukti kwitansi (BB 21) pada tanggal 20 Februari 2012 untuk biaya keberangkatan saksi Aswan ke Yogyakarta menghadiri Rakor Perindustrian sedangkan kegiatan ke Yogyakarta tersebut tidak ada hubungannya dengan Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun 2012. Adapun keterangan saksi Eka Mistriani tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Aswan Cik Asan dan saksi Aswan Cik Asan juga menerangkan dalam pertanggungjawaban keuangan untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke Yogyakarta tersebut saksi menandatangani penerimaan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) (BB 28) tetapi uangnya tidak diterima dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang.
- Uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh saksi Eka Mistriani diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 16 Maret 2012 dengan bukti kwitansi (BB 21) setelah selesai kegiatan pelatihan di ruang kerja terdakwa dengan tujuan membayar hutang kepada Fisol Anggota DPR dimana terdakwa sewaktu pulang dari kegiatan pelatihan di Bandara Fatmawati Bengkulu meminjam uang Fisol sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membayar kelebihan bagasi para peserta pelatihan;
- Uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh saksi Eka Mistriani diserahkan kepada saksi Abdullah pada tanggal 20 Maret 2012 tanpa kwitansi yang menurut keterangan saksi Abdullah diminta oleh terdakwa;
- Uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saksi Eka Mistriani serahkan saksi Abdullah tanpa kwitansi yang menurut keterangan saksi Abdullah untuk membeli tiket pesawat terbang palsu beserta dengan boarding passnya sebagai kelengkapan pertanggungjawaban keuangan terhadap pelaksanaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Asri Kadir dan Abdullah.

Adapun 2 (dua) point terakhir diatas yang merupakan keterangan saksi Eka Mistriani tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Abdullah yang diperkuat lagi dengan adanya pengembalian dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari terdakwa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Januari 2013 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BB yang diajukan terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang dan saksi Sabar Parlindungan Siagian selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang serta saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menerangkan dana pencairan keempat pada tanggal 28 Februari 2012 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam laporan pertanggungjawaban keuangan digunakan dengan perincian untuk uang saku atau uang harian masing-masing peserta yang berjumlah 100 (seratus) orang dengan perorang menerima sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menerangkan menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang pada tanggal 28 Februari 2012 di ruangan terdakwa akan tetapi pada hari itu juga terdakwa meminta uang tersebut dititipkan kepada terdakwa dengan alasan keamanan selama perjalanan dari Bengkulu ke Masamba – Sulawesi Selatan. Saksi Eka Mistriani kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan bukti kwitansi (BB 18 s/d 21). Pada tanggal 8 Maret 2012 menjelang berakhirnya pelatihan saksi Eka Mistriani dipanggil terdakwa yang kemudian menyerahkan 87 (delapan puluh tujuh) amplop putih tertutup yang berisi uang saku atau uang harian untuk peserta sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) amplop untuk peserta sekaligus panitia yang berasal dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang akan dibagikan langsung oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Eka Mistriani dan saksi Juairiah membagikan amplop putih tertutup yang berisi uang saku atau uang harian kepada peserta pelatihan dan saksi Juairiah juga menerangkan kegiatan tersebut dibantu Novi Hariani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan peserta pelatihan yang menerangkan telah menerima uang saku atau uang harian dalam amplop putih tertutup sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi Murtantini yang merupakan istri Sekretaris Daerah Kab. Kepahiang yang menerima uang saku atau uang harian dalam amplop putih tertutup sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian menyerahkan kembali kepada panitia uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan menginap di hotel dan berdarma wisata di Makassar sedangkan saksi Ice Rakizah Safri yang merupakan istri Bupati Kab. Kepahiang yang menerangkan menerima uang saku atau uang harian dalam amplop putih tertutup sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak menyerahkan kembali kepada panitia uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan menginap di hotel dan berdarma wisata di Makassar karena saksi langsung pulang dan tidak menginap maupun berdarma wisata di Makassar.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan (BB 15) khususnya terhadap uang saku atau uang harian masing-masing peserta pelatihan tersebut dibagikan secara lumpsum dengan rincian setiap peserta mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila hal ini dihubungkan dengan keterangan para saksi yang merupakan peserta pelatihan yang menerangkan tidak pernah mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi hanya menandatangani daftar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan uang saku atau uang harian yang diterima 86 (delapan puluh enam) peserta sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja sedangkan terdakwa sebelumnya tidak membuat surat pernyataan dari setiap para peserta untuk tidak berkeberatan atau bersedia dipotong sebagian uang saku atau uang harian untuk menginap di hotel dan berdarma wisata di Makassar.

Menimbang, bahwa perihal pemotongan uang saku atau uang harian peserta tersebut yang didalilkan oleh terdakwa sebagai hasil kesepakatan rapat seluruh peserta yang dipimpin oleh saksi Mariaty Wijaya, namun perihal adanya rapat tersebut dibantah oleh seluruh saksi yang merupakan peserta pelatihan yang hadirkan ke muka persidangan. Adapun hanya ada tiga orang saksi yang menyatakan adanya rapat tersebut yaitu saksi Mariaty Wijaya, saksi Linda Puspita dan saksi Murtantini (walaupun tidak mengikuti rapatnya karena sedang sakit). Bahwa dua orang saksi belakangan tersebut adalah saksi yang diminta oleh terdakwa untuk dihadirkan, yang menurut terdakwa adalah ibu-ibu pejabat, yaitu saksi Murtantini yang merupakan istri Sekretaris Daerah dan saksi Linda Puspita yang merupakan istri salah satu Kepala Dinas di Kabupaten Kepahiang sedangkan terhadap 14 orang peserta tetap dibagikan uang saku atau uang harian sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu 13 orang peserta yang berasal dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang yang pada kenyataan juga menginap di hotel dan berdarma wisata di Makassar dan satu orang peserta lainnya yaitu saksi Ice Rakizah Safri yang merupakan isteri Bupati Kepahiang.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor : 59 tahun 2007, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Permendagri tersebut diantaranya yaitu melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkannya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi Eka Mistriani, saksi Abdullah dan saksi Asri Kadir untuk membuat dan menandatangani administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam kegiatan tersebut, sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan sejumlah Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), padahal sesungguhnya perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh saksi Abdullah dan saksi Asri Kadir, karena saksi Abdullah dan saksi Asri Kadir tidak pernah menerima Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah meminta uang dari saksi Eka Mistriani sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dibagikan kepada 100 (seratus) orang peserta pelatihan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun demikian terdakwa melalui saksi Eka Mistriani dan saksi Juairiah hanya membagikannya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada 86 peserta, sedangkan kepada 14 orang peserta tetap dibagikan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu 13 orang peserta yang berasal dari kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang dan satu orang peserta lainnya yaitu saksi Ice Rakizah Safri yang merupakan isteri Bupati kepahiang.

Menimbang, bahwa terdakwa telah meminta uang dari saksi Eka Mistriani sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibelanjakan tiket pesawat sebanyak 100 (seratus) orang peserta, padahal seharusnya uang tersebut dibagikan langsung kepada masing-masing peserta secara Lump-Sum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menggunakan kesempatan yang ada padanya sebagai Kepala Dinas sekaligus sebagai Pengguna Anggaran untuk meminta uang dari Bendahara Pengeluaran Pembantu dan menggunakannya untuk pembayaran-pembayaran yang tidak ditetapkan sebelumnya di dalam mata anggaran kegiatan, memerintahkan struktur bawahannya untuk membuat bukti pengeluaran yang tidak sah bahkan sengaja dipalsukan sebagai kelengkapan bukti dalam Dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan atau biasa disebut SPJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan tugasnya dengan jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang sekaligus sebagai Pengguna Anggarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara



Meimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kata *”Dapat”* sebelum frasa *”merugikan keuangan atau perekonomian Negara ”* menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara *tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi*, dengan demikian unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.

Menimbang, bahwa penafsiran kata “dapat” yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai potensi, karena mengacu kepada *”cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”* (penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *”merugikan”* adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan *merugikan keuangan negara* sama artinya dengan *menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pada penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan:

1 Keuangan Negara adalah :

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

1 Perekonomian Negara adalah :

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata "merugikan" yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 2 berbunyi Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa ahli hukum Indriyanto Seno Aji memberikan pengertian kerugian negara dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :

1 Administrasi Negara

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2 Hukum Perdata

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif Hukum Perdata terkait dengan pengertian keuangan negara yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi kerugian negara disini adalah berkurangnya Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. Hukum Pidana

Suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga negara dirugikan atau dapat merugikan negara dengan pemenuhan unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, SH (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan: “jadi, tidak perlu benar-benar telah menjadi kerugian keuangan negara. Dengan ” dapat ” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini yang juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989** dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut: “*Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara*“. Hal ini sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk :

- a. Pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- b. Pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- c. Hilangnya sumber / kekayaan negara / daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
- d. Penerimaan sumber / kekayaan negara / daerah lebih kecil / rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- e. Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang seharusnya tidak ada.
- f. Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- g. Hilangnya suatu hak negara / daerah yang seharusnya dimiliki / diterima menurut aturan yang berlaku.
- h. Hak negara / daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, dapat disimak Putusan Mahkamah Agung RI No. 2027/K/Pid/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa :

1. Kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan kerugian yang timbul dari perbuatan terdakwa dalam jumlah tertentu setelah dikurangi jumlah biaya yang telah dilaksanakan.
2. Dalam hal Terdakwa lebih dari satu orang, maka kewajiban membayar uang pengganti harus ditanggung oleh para Terdakwa tersebut sesuai posisi peran dan porsi kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab masing-masing Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Aswan C Asan selaku Ketua Panitia dalam Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 dan saksi Juairiah selaku Sekretaris maupun saksi Siti Aminah selaku Anggota serta saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa menerangkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 terdapat Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan nama kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 996.655.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan telah dicairkan anggaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.987.054.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) dan telah dipergunakan dana tersebut untuk Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 986.974.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga bersisa dana sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Kas Daerah (Kasda) (BB 9).

Menimbang, bahwa anggaran kegiatan pelatihan sebesar Rp. 987.054.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) telah dicairkan Aneka Murni selaku Bendahara Dinas Koperasi, UKM dan Perindag sebagai berikut :

- Pencairan pertama tanggal 14 Februari 2012 sejumlah Rp. 396.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan kedua tanggal 17 Februari 2012 sejumlah Rp. 30.854.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan kepada Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Pencairan ketiga tanggal 17 Februari 2012 sejumlah Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke Bank Sulawesi Selatan Cab. Masamba dengan Nomor Rekening 091.202.000001.142.0 atas nama LPTTG Malindo sebagai pembayaran biaya pelatihan.
- Pencairan keempat tanggal 28 Februari 2012 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Menimbang, bahwa anggaran kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 telah dicairkan dan telah dipergunakan sebagaimana diuraikan tersebut diatas beserta dengan setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menimbang, bahwa pencairan pertama pada tanggal 14 Februari 2012 sejumlah Rp.396.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dalam laporan pertanggungjawaban keuangan digunakan dengan perincian diantaranya untuk pembelian tiket pesawat terbang Lion Air dengan rute penerbangan Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP) sebanyak 100 (seratus) orang sebagai peserta pelatihan berikut biaya airport tax (pajak pelabuhan udara) yang seluruhnya berjumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan telah terjadinya kesepakatan harga tiket pesawat terbang yang menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan limit harga yang ditentukan oleh maskapai penerbangan Lion Air (BB 10 dan BB 29 s/d 32). Adapun untuk keberangkatan tiket pesawat terbang dipesan untuk 100 (seratus) orang sedangkan untuk kepulangan dipesan 98 (sembilan puluh delapan) orang dengan total harga NTA (Nett To Agent) sebesar Rp. 263.775.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), sedangkan harga Published Fare adalah sejumlah Rp.280.764.000,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih diantara kedua harga tersebut yaitu sejumlah Rp.16.988.400,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang seharusnya merupakan komisi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih atau yang merupakan keuntungan yang wajar bagi Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih akan tetapi faktanya terdapat selisih diantara kedua harga tersebut yaitu sejumlah Rp.86.224.400,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan dari keuntungan yang wajar seharusnya diperoleh saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih yaitu sebesar Rp.16.988.400,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga berjumlah Rp.69.236.000,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan penjualan tiket pesawat terbang yang diperoleh saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih sebesar Rp.69.236.000,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) harus dikeluarkan lagi dengan biaya airport tax di Bandara Bengkulu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di Bandara Makassar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 63.736.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang menjadi kerugian negara.

Menimbang, bahwa dalam pencairan kedua pada tanggal 17 Februari 2012 sejumlah Rp.30.854.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dalam laporan pertanggungjawaban keuangan digunakan dengan perincian diantaranya untuk belanja perjalanan dinas luar daerah atas nama Asri Kadir dan Abdullah sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta keterangan saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Asri Kadir yang menerangkan tidak pernah menerima dan melaksanakan perjalanan dinas ke LPTTG Malindo Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Februari 2012 s/d tanggal 18 Februari 2012 sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor 02/SPT/KUKM-PP/2012 (tanpa tanggal) Februari 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa (BB 15) akan tetapi dalam Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan (BB 15) terdapat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Asri Kadir dan Abdullah yang ditandatangani oleh masing-masing mereka dan terdakwa maupun saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu. Apabila dihubungkan dengan kelengkapan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut berupa tiket pesawat terbang Maskapai Lion Air dan boarding passnya bukan merupakan tiket pesawat terbang Maskapai Lion Air dan boarding pass yang asli sebagaimana diterangkan saksi Ary Widiyanto anak dari Chandrata Kerta selaku Accounting Manager Lion Air Bengkulu sehingga pengeluaran sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) merupakan kerugian negara akan tetapi dengan adanya pengembalian dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari terdakwa sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Januari 2013 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BB yang diajukan terdakwa) sehingga kerugian negara tersebut telah tertutupi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pencairan keempat pada tanggal 28 Februari 2012 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dalam laporan pertanggung jawaban keuangan digunakan dengan perincian untuk uang saku atau uang harian masing-masing peserta yang berjumlah 100 (seratus) orang dengan perorang menerima sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun terhadap peserta pelatihan sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang menerima uang saku atau uang harian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap 14 orang peserta tetap dibagikan uang saku atau uang harian sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu 13 orang peserta yang berasal dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang dan satu orang peserta lainnya yaitu saksi Ice Rakizah Safri yang merupakan isteri Bupati Kepahiang dengan demikian terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana bantahan terdakwa yang menerangkan terdakwa telah membayar biaya Hotel Darma Nusantara tempat para peserta pelatihan menginap di Makassar yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) (BB yang diajukan terdakwa) serta terdakwa telah membayar biaya kelebihan bagasi para peserta pelatihan sebesar Rp. 15.559.100,00 (lima belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) (BB yang diajukan terdakwa) sedangkan biaya-biaya lain tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim karena tidak disertai bukti yang sah sehingga apabila uang yang di dapat terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dikurangkan dengan pengeluaran terdakwa yang disertai bukti yang sah sebesar Rp.23.409.100,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu seratus rupiah) maka berjumlah Rp.19.590.900,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan tugas dengan jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang sekaligus sebagai Pengguna Anggarannya dalam kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2012 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 83.326.900,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian negara sebesar Rp. 63.736.000,00
Rp. 17.600.000,00
Rp.19.590.900,00 +
Rp.100.926.900,00
- Setoran terdakwa ke Kasda Rp.17.600.000,00 _
Jumlah Rp. 83.326.900,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan pokok terdakwa juga dijunctokan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, juga terdapat sebagai pidana tambahan yaitu huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan di dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) ini bukan merupakan delik inti, Pasal ini menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut.

Menimbang, bahwa dengan dipastikannya bahwa kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsur / delik korupsi dan atau perdata telah terpenuhi, sedangkan tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain, adalah :

1. Untuk menentukan jumlah uang pengganti / tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999.
2. Sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tanggal 2-6 Desember 2007) bahwa yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, Hukuman Pembayaran Uang Pengganti wajib dikenakan kepada terdakwa karena kausalitas tertentu, bahwa sesuai fakta persidangan saksi Mutiara Efendi selaku Direktur Agen Perjalanan CV. Cinta Kasih telah menikmati keuntungan dari penjualan tiket pesawat terbang dan pembayaran airport tax sebesar Rp. 63.736.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sedangkan terdakwa telah menikmati uang sebesar Rp.19.590.900,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) serta terdakwa telah mengembalikan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Januari 2013 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sehingga setelah dikurangi dengan pengembalian terdakwa tersebut berjumlah sebesar Rp.1.990.900,00.-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas beralasan terdakwa dikenakan uang pengganti sebesar Rp. 1.990.900,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu Subsidair maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan pembelaan atau pledooi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa maupun yang diajukan terdakwa sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan atau pledooi yang pada pokoknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dengan alasan perhitungan kerugian negara dalam perkara a quo tidak dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kerugian negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelebihan bayar kepada saksi Mutiara Efendi selaku Direktur CV. Cinta Kasih sebesar Rp. 69.236.000 serta biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan atas nama Asri Kadir dan Abdullah sebesar Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan akan tetapi uang sebesar Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan terdakwa ke Kasda sebelum terdakwa diperiksa pihak Kejaksaan Negeri Kepahiang dan mengenai pemotongan uang saku atau uang harian sebagian peserta pelatihan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan kesepakatan peserta pelatihan.

Menimbang, bahwa Penasihat hukum mengajukan pembelaan atau pledooi yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui meminta uang kepada saksi Eka Mistriani selaku Bendahara Pengeluaran pembantu sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus tiket pesawat terbang dengan rute Bengkulu – Jakarta – Ujung Pandang (PP). Adapun alasan terdakwa melakukan hal tersebut karena waktu mepet dengan pelaksanaan kegiatan dan terdakwa mengetahui watak dan tabiat saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apabila saksi Mutiara Efendi selaku Direktur CV. Cinta Kasih menikmati keuntungan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dalam memproses dokumen pencairan dana anggaran kegiatan tersebut tidak dilakukan terdakwa sendirian tetapi bersama-sama orang lain seperti saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang maupun pegawai keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang yang apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka mereka semua yang terlibat tadi seharusnya dijadikan tersangka atau terdakwa. Adapun Jaksa Penuntut Umum mendalilkan adanya kerugian negara sebesar Rp.129.836.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) akan tetapi penentuan kerugian negara tersebut bukan dari lembaga yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Irjen di Departemen akan tetapi dihitung sendiri oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepahiang yang tidak mempunyai kewenangan untuk hal tersebut. Uraian dan pertimbangan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan terdakwa mengenai biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan atas nama Asri Kadir dan Abdullah sebesar Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan akan tetapi uang sebesar Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan terdakwa ke Kasda sebelum terdakwa diperiksa pihak Kejaksaan Negeri Kepahiang menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan ataupun meniadakan pidana terhadap terdakwa sedangkan alasan selebihnya telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam pembahasan unsur pasal yang didakwakan diatas.

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum terdakwa mengenai dalam memproses dokumen pencairan dana anggaran kegiatan tersebut tidak dilakukan terdakwa sendirian tetapi bersama-sama orang lain seperti saksi Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Aneka Murni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang maupun pegawai keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang yang apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka mereka semua yang terlibat tadi seharusnya dijadikan tersangka atau terdakwa menurut Majelis Hakim tindak lanjut atau pengembangan dari suatu perkara yang disidangkan di Pengadilan diserahkan sepenuhnya dengan pihak penyidik maupun Penuntut Umum dalam perkara a quo sedangkan alasan selebihnya telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam pembahasan unsur pasal yang didakwakan diatas.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledooi yang diajukan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa mengenai perhitungan kerugian negara dalam perkara a quo tidak dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Irjen di Departemen akan tetapi dihitung sendiri oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepahiang yang tidak mempunyai kewenangan untuk hal tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa masalah pembuktian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor dan dikategorikan sebagai keterangan ahli masih menimbulkan pro dan kontra. Beberapa kasus menyatakan bahwa hasil auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak selamanya dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Misalnya pada kasus PLTG Borang dimana Kejaksaan tetap bersikeras menginginkan hasil audit BPKP karena menurutnya saksi ahli lain tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penyidikan pun dihentikan karena hanya menggunakan ahli independen untuk menyatakan ada unsur kerugian negara. Namun berbeda dengan kasus korupsi KBRI di Thailand. Pihak Kejaksaan Agung tidak serta merta menggunakan hasil audit BPKP yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar 2,4 milyar karena sebelumnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya menemukan kesalahan administrasi. Oleh karena itu, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak akan langsung dijadikan alat bukti.

Menimbang, bahwa Inkonsistensi ini yang kemudian pada akhirnya memberikan pandangan bahwa ternyata hasil audit BPKP tidak selamanya dapat dijadikan alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi atau setidaknya masih ada kemungkinan dipatahkan oleh aparat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum sendiri. Bahkan beberapa pendapat menyatakan bahwa seharusnya ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak bisa dikategorikan sebagai ahli. Keahlian adalah pengetahuan seseorang tentang sesuatu hal yang sifatnya sangat mendalam. Sedangkan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya dianggap bisa melakukan audit karena itu memang pekerjaannya, disamping sebagai alat pemerintah. Seharusnya saksi ahli di luar pemerintah. Dalam prakteknya, perkara tindak pidana korupsi selama ini menggunakan hasil perhitungan kerugian keuangan negara, walaupun tidak konsisten. Tentunya pendapat tersebut sangat logis mengingat secara struktural Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan maupun Kepolisian sama-sama berada dalam pemerintahan eksekutif yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi *conflict of interest* jika hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dijadikan satu-satunya alat bukti yang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara untuk kasus korupsi, terutama jika kasus tersebut mengandung nuansa politis. Namun berbeda lagi dengan perspektif hakim. Menurut hakim, pembuktian masalah kerugian keuangan negara akan didasarkan pada hal-hal yang relevan (dengan pokok perkara) secara yuridis yang terungkap sah di persidangan. Hakim Agung Artijo memberi contoh bahwa hasil perhitungan atau hasil audit investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah satu pihak instansional yang berkompeten dan memiliki keahlian (*lege artis*) dalam menentukan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut dengan kerugian keuangan negara. Hanya saja dalam Penjelasan Pasal 32 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun siapa instansi yang berwenang dimaksud, tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun demikian, mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya tiga instansi yang berwenang, yaitu BPK, BPKP dan Inspektorat baik di tingkat pusat dan daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak ditentukan secara khusus instansi yang berwenang menghitung kerugian negara dalam rangka pemberkasan suatu tindak pidana korupsi maka menurut Majelis Hakim pihak Kejaksaan yang dalam hal perkara a quo adalah Kejaksaan Negeri Kepahiang berhak dan berwenang untuk hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menolak pembelaan yang diajukan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan tuntutan pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

- 1 Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- 2 Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistic*) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP maka mengenai barang bukti berupa :

1. Surat Permintaan Dana (SPD)-TU dengan Nomor: 900/01/KUKM-PP/2012, tanggal 9 Februari 2012. (Asli)
2. Otorisasi Draft Surat Penyediaan Dana (SPD), berupa Nota Dinas perihal Mohon Izin Penerbitan SPD TU Dinas Koperasi, UKM Perindag Kabupaten Kepahiang, tanggal 09 Februari 2012. (Asli)
- 3 Satu Bundel Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: D Draft/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tentang SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PPKD SELAKU BUD, tanggal 9 Februari 2012. (Asli)
- 4 Satu Bundel Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 0015/SPD-TU/DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tentang SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PPKD SELAKU BUD, tanggal 11 Februari 2012. (Asli)
- 5 Satu Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 01/SPP/TU/Diskoperindag/2012, tanggal 11 Februari 2012. (Asli)
- 6 Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 01/SPM/TU/Diskoperindag/2012 tanggal 11 Februari 2012. (Asli)
- 7 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 01/SPM/TU/Diskoperindag/2012, tanggal 13 Februari 2012. (Asli)
- 8 Satu Bundel Surat Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran. (Copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Surat Setoran sisa dana, berupa Tunai/Kliring/Pemindahan Bukuan, tanggal 21 Maret 2012. (Copy)
- 10 Form Pricing Grup Cinta Kasih. (Asli)
- 11 Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor: 14/KEP/KUKM-PP/2012, Tanggal 06 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012. (Asli)
- 12 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Bengkulu) dengan LPTTG MALINDO tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 tahun 2011, Nomor: 095/LP.MALINDO/XII/2011, tanggal 10 Desember 2011. (Asli)
- 13 Surat Nomor: 049/LP.MALINDO/I/2012, tanggal 20 Januari 2012 perihal Jadwal Pelatihan Produk unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang ke LPTTG Malindo (Sulsel) (Asli). Beserta Lampiran berupa:
 - a. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Harga Patokan Standar (HPS) Pelatihan PUD di Malindo.
 - b. 10 Standar Operasional Prosedur (SOP) PUD.
- 14 Surat Nomor: 900/01/KUKM-PP/2012 tanggal 8 Februari 2012 perihal Surat Permintaan Dana (SPD) – TU yang ditandatangani M. Zairin, SE., MM. (Asli)
- 15 Satu Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri TA. 2012. (Asli)
- 16 Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Baju Seragam Pelatihan Nomor: 530/02/KPA/2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan nilai kontrak Rp. 36.120.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). (Asli)
- 17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Pengadaan Pakaian Seragam Peserta Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) di Kabupaten Kepahiang Nomor: 530/02/KPA-STB/KUKMPP/2012, tanggal 25 Februari 2012. (Asli)
- 18 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima M. Zairin, SE., MM. tanggal 14 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Belanja Transportasi Bengkulu – Jakarta – Makasar kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industry (Tiket Pesawat). (Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima M. Zairin, SE., MM. tanggal 28 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran titipan uang saku peserta. (Asli)
- 20 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima Aswan. C. Asan tanggal 20 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman/Kas Bon untuk Raker Perindustrian An. Aswan C. Asan. (Asli)
- 21 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima M. Zairin, SE., MM. tanggal 16 Maret 2012 dengan jumlah uang Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk pembayaran Bon dengan Pak Fisol DPR. (Asli)
- 22 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi UKM Perindag (Aneka Murni, SE.) yang diterima Bendahara Pembantu (Eka Mistriani, SP.) tanggal 14 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 396.200.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Tambahan Uang kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri. (Asli)
- 23 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi UKM Perindag (Aneka Murni, SE.) yang diterima Bendahara Pembantu (Eka Mistriani, SP.) tanggal 17 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 30.854.000,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk pembayaran kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri. (Asli)
- 24 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi UKM Perindag (Aneka Murni, SE.) yang diterima Bendahara Pembantu (Eka Mistriani, SP.) tanggal 27 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri. (Asli)
- 25 Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor: 530/18/KEP/KUKMPP/2012, tanggal 21 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kabupaten Kepahiang Tahun 2012. (Beserta Lampiran) (Asli)
- 26 Tiga bundel Tiket Pesawat Lion Air dalam Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang TA. 2012.
- 27 Laporan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) di LPTTG MALINDO SULSEL, berikut surat pengantar tanggal 17 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang, sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Aswan C. Asan, SH., berikut perinciannya. (Copy Legalisir)
- 29 Surat permohonan keberangkatan group, tanggal 02 februari 2012.
- 30 Lembar surat info harga NTA untuk pengajuan group bks, tanggal 09 februari 2012, total sejumlah Rp. 262.660.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- 31 Berita Acara Pembayaran Nomor: 04/BAP/KPA/KUKMPP/2012, tanggal 13 Februari 2012 dari M. Zairin, SE.,MM. kepada Mutiara Effendi, sejumlah Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). (Copy)
- 32 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang kepada Mutiara Effendi sejumlah Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Aneka Murni, Mutiara Effendi dan M. Zairin, SE.,MM. (Copy)
- 33 Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.821.2-015, Tanggal 09 Januari 2012 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III, dan IV dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang. (Foto Copy Legalisir)
- 34 Lampiran Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK. 821.2-015, Tanggal 09 Januari 2012. (Foto Copy Legalisir)
- 35 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.22/058/BKD.PP/KPH/2012, tanggal 11 Januari 2012. (Foto Copy Legalisir)
- 36 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/027/BKD.PP/KPH/2012, tanggal 09 Januari 2012. (Foto Copy Legalisir)

kesemuanya akan ditentukan nanti dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistim penghukuman yang kumulatif yaitu disamping adanya pidana penjara juga adanya pidana denda yang dalam hal ini besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum dalam tuntutan nya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan maka dengan mengingat Pasal 41 ayat 2 KUHP dan Pasal 30 ayat 3 KUHP yang menentukan pidana kurungan pengganti denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal selama 6 (enam) bulan kurungan dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 ayat 1 KUHAP, terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa tersebut.

Hal- hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa menghambat program pembangunan terutama di Kabupaten Kepahiang.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna pemberantasan tindak pidana korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih yang jauh dari unsur KKN.
3. Perbuatan terdakwa baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara.
4. Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan maupun merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan.

Hal- hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan keluarga.

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **M. ZAIRIN, SE., MM Bin Alm. H. JARIS** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair.
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan terdakwa **M. ZAIRIN, SE., MM Bin Alm. H. JARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana :
KORUPSI.
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.990.900,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama: 1(satu) bulan
- 6 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Surat Permintaan Dana (SPD)–TU dengan Nomor: 900/01/KUKM-PP/2012, tanggal 9 Februari 2012. (Asli)
 2. Otorisasi Draft Surat Penyediaan Dana (SPD), berupa Nota Dinas perihal Mohon Izin Penerbitan SPD TU Dinas Koperasi, UKM Perindag Kabupaten Kepahiang, tanggal 09 Februari 2012. (Asli)
 - 3 Satu Bundel Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: D Draft/SPD-TU/ DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tentang SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PPKD SELAKU BUD, tanggal 9 Februari 2012. (Asli)
 - 4 Satu Bundel Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 0015/SPD-TU/ DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tentang SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PPKD SELAKU BUD, tanggal 11 Februari 2012. (Asli)
 - 5 Satu Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 01/SPP/TU/ Diskoperindag/2012, tanggal 11 Februari 2012. (Asli)
 - 6 Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 01/SPM/ TU/Diskoperindag/2012 tanggal 11 Februari 2012. (Asli)
 - 7 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 01/SPM/TU/Diskoperindag/2012, tanggal 13 Februari 2012. (Asli)
 - 8 Satu Bundel Surat Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran. (Copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Surat Setoran sisa dana, berupa Tunai/Kliring/Pemindahan Bukuan, tanggal 21 Maret 2012. (Copy)
- 10 Form Pricing Grup Cinta Kasih. (Asli)
- 11 Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor: 14/KEP/KUKM-PP/2012, Tanggal 06 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012. (Asli)
- 12 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Bengkulu) dengan LPTTG MALINDO tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 tahun 2011, Nomor: 095/LP.MALINDO/XII/2011, tanggal 10 Desember 2011. (Asli)
- 13 Surat Nomor: 049/LP.MALINDO/I/2012, tanggal 20 Januari 2012 perihal Jadwal Pelatihan Produk unggulan Daerah (PUD) Pangan, Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kab. Kepahiang ke LPTTG Malindo (Sulsel) (Asli). Beserta Lampiran berupa:
- a. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Harga Patokan Standar (HPS) Pelatihan PUD di Malindo.
 - b. 10 Standar Operasional Prosedur (SOP) PUD.
- 14 Surat Nomor: 900/01/KUKM-PP/2012 tanggal 8 Februari 2012 perihal Surat Permintaan Dana (SPD) – TU yang ditandatangani M. Zairin, SE., MM. (Asli)
- 15 Satu Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri TA. 2012. (Asli)
- 16 Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Baju Seragam Pelatihan Nomor: 530/02/KPA/2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan nilai kontrak Rp. 36.120.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). (Asli)
- 17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Pengadaan Pakaian Seragam Peserta Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) di Kabupaten Kepahiang Nomor: 530/02/KPA-STB/KUKMPP/2012, tanggal 25 Februari 2012. (Asli)
- 18 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima M. Zairin, SE., MM. tanggal 14 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Belanja Transportasi Bengkulu – Jakarta – Makasar kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industry (Tiket Pesawat). (Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima M. Zairin, SE., MM. tanggal 28 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran titipan uang saku peserta. (Asli)
- 20 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima Aswan. C. Asan tanggal 20 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman/Kas Bon untuk Raker Perindustrian An. Aswan C. Asan. (Asli)
- 21 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran pembantu (Eka Mistriani, SP.) yang diterima M. Zairin, SE., MM. tanggal 16 Maret 2012 dengan jumlah uang Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk pembayaran Bon dengan Pak Fisol DPR. (Asli)
- 22 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi UKM Perindag (Aneka Murni, SE.) yang diterima Bendahara Pembantu (Eka Mistriani, SP.) tanggal 14 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 396.200.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Tambahan Uang kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri. (Asli)
- 23 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi UKM Perindag (Aneka Murni, SE.) yang diterima Bendahara Pembantu (Eka Mistriani, SP.) tanggal 17 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 30.854.000,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk pembayaran kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri. (Asli)
- 24 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi UKM Perindag (Aneka Murni, SE.) yang diterima Bendahara Pembantu (Eka Mistriani, SP.) tanggal 27 Februari 2012 dengan jumlah uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri. (Asli)
- 25 Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor: 530/18/KEP/KUKMPP/2012, tanggal 21 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) Kabupaten Kepahiang Tahun 2012. (Beserta Lampiran) (Asli)
- 26 Tiga bundel Tiket Pesawat Lion Air dalam Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang TA. 2012.
- 27 Laporan Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD) Zona Industri Pangan Pedesaan (ZONIPPED) di LPTTG MALINDO SULSEL, berikut surat pengantar tanggal 17 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang, sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Aswan C. Asan, SH., berikut perinciannya. (Copy Legalisir)

29 Surat permohonan keberangkatan group, tanggal 02 februari 2012.

30 Lembar surat info harga NTA untuk pengajuan group bks, tanggal 09 februari 2012, total sejumlah Rp. 262.660.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

31 Berita Acara Pembayaran Nomor: 04/BAP/KPA/KUKMPP/2012, tanggal 13 Februari 2012 dari M. Zairin, SE.,MM. kepada Mutiara Effendi, sejumlah Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). (Copy)

32 Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang kepada Mutiara Effendi sejumlah Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Aneka Murni, Mutiara Effendi dan M. Zairin, SE.,MM. (Copy)

33 Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.821.2-015, Tanggal 09 Januari 2012 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III, dan IV dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang. (Foto Copy Legalisir)

34 Lampiran Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK. 821.2-015, Tanggal 09 Januari 2012. (Foto Copy Legalisir)

35 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.22/058/BKD.PP/KPH/2012, tanggal 11 Januari 2012. (Foto Copy Legalisir)

36 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/027/BKD.PP/KPH/2012, tanggal 09 Januari 2012. (Foto Copy Legalisir)

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

7 Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014, oleh **RENDRA YOZAR DP, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **SITI INSIRAH, SH** dan **HENNY ANGGRAINI, SH.,MH** hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Juni 2014** oleh Hakim ketua dengan didampingi Hakim Anggota **SITI INSIRAH, SH** dan **HENNY ANGGRAINI, SH.,MH** dan dibantu oleh **BADARUDDIN B**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu serta dihadiri oleh **NOPRIDIANSYA,**

SH Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **SITI INSIRAH, SH**

RENDRA YOZAR DP, SH.,MH

2. **HENNY ANGGRAINI, SH., MH**

Panitera Pengganti

BADARUDDIN B